



JURNAL LITBANG POLRI

Volume 23 No. 2 Tahun 2020

Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri adalah lembaga kepolisian yang bergerak dalam bidang penelitian, khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi kepolisian dan masyarakat.

Jurnal Litbang Polri adalah sebuah jurnal yang menyajikan karangan ilmiah dari hasil penelitian yang telah dijalankan dengan metode pendekatan sesuai keadaan kepolisian dan situasi serta kepentingan negara. Diterbitkan berkala dalam setahun sebanyak tiga kali oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri dengan ISSN 1441-3813 dan E-ISSN 2684-7191.

PENANGGUNG JAWAB

- Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri

Editorial

- Kombes Pol Drs. Iswyoto Agoeng Lesmana Doeta, M.Si.
- AKBP Dr. Bayu Suseno, S.H., S.I.K., M.M., M.H.

Mitra Bestari

- Prof. (r) Dr. Dwi Purwoko, M.Si (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
- Dr. Chairil Nur Siregar, M.Si (Institut Teknologi Bandung)
- Dr. Vita Mayastinasari, S.E., M.Si (Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian)
- Katubi, M.Hum (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
- Dr. Lukman, S.T., M.Hum (Kementerian Riset Teknologi/BRIN)

Pemimpin Redaksi

- Brigjen Pol Drs. Guntur Setyanto, M.Si

Dewan Redaksi

- AKBP Bambang Harnoko, S.Si
- AKBP Rahmat Syukri
- AKBP Katrina J. Ratu, S.Sos
- AKP Asep Darajat, S.H., M.H.
- Wilhemus Sanga, S.E., M.M.

Pembantu Redaksi

- IPTU Whisnu Argo Bintoro, S.T.
- BRIPTU Fery Cahya Mentari Awan
- BRIPDA Andika Bahari Surachman
- Bahrinel Siregar

Tenaga Pendukung TIK

- Ardi Rusmana, A.Md, I.Kom

Sekretariat

- Mindarti, S.E

Alamat Redaksi
Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri (Puslitbang)
Jalan Raya Tonjong, Desa Cimanggis, Kec. Bojonggede 16920
Telepon : (0251) 7594324
E-mail: jurnal.litbang@polri.go.id
Website: puslitbang-polri.e-journal.id

Daftar Isi

	Halaman
Pengantar	i
Topik	
Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan	1
Kelayakan Proses Teknologi Electronic Registration And Identification Pada Pelayanan Regident Ranmor Guna Meningkatkan Kualitas Mutu Pelayanan Publik	18
Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Polri	27
Pengalaman Pilkada Langsung Dan Kesiapan Polri Dalam Pengamanan Pelaksanaan Pilkada 2020	41
Kelayakan Kendaraan Patroli R4 Fungsi Lantas Dan Sabhara Dalam Memelihara Situasi Kamtibmas Yang Kondusif	55

Pengantar Redaksi

Salam Kebanggaan dan Semangat Penelitian Polri

Dengan mengucapkan puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi kekuatan dan kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas rutin setiap hari.

Pembaca yang berbahagia. Jurnal Litbang Polri hadir kembali pada Volume 23 Nomor 2 Tahun 2020. Dengan bangga, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas kontribusi dan kerja samanya yang telah mengirimkan tulisan dan memperbaikinya hingga terbitnya jurnal ini.

Pada edisi ini, Jurnal Litbang Polri membahas peran Kepolisian pada penanganan konflik organisasi kemasyarakatan. Selain itu, terdapat artikel yang membahas tentang tingkat kepercayaan masyarakat dan artikel lainnya mengenai pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Pada tulisan pertama ialah karya Wildhan Indra Pramono dan Arthur Josias Simon Runturambi mengenai optimalisasi peran Polri dalam penanganan konflik antar organisasi kemasyarakatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengoptimalkan peran Polri saat terjadi konflik antar ormas.

Tulisan berikutnya karya Syamsudin Djanieb mengenai kelayakan proses teknologi *electronic registration and identification* pada pelayanan resident ranmor guna meningkatkan kualitas mutu pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Selanjutnya, tulisan mengenai "Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Polri" oleh Dadang Suwondo. Pada analisis ini dijelaskan tingkat kepercayaan masyarakat atas kinerja Polri yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Kemudian, masih dari karya Dadang Suwondo tentang pengalaman Pilkada langsung dan kesiapan Polri dalam pengamanan pelaksanaan Pilkada 2020. Adanya pengalaman dalam melaksanakan Pilkada langsung sebelumnya dapat menjadikan masukan untuk penyelenggaraan Pilkada yang akan datang.

Terakhir tulisan mengenai kelayakan kendaraan bermotor Polri Roda 4 (empat) oleh Syamsudin Djanieb. Kelayakan ranmor Polri R4 perlu diperhatikan untuk menunjang kegiatan memelihara situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah masing-masing.

Dalam kesempatan ini, Dewan Redaksi sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah berbagi pengetahuannya. Semoga berbagai diskusi di edisi ini bermanfaat bagi para pembaca.

OPTIMALISASI PERAN POLRI DALAM PENANGANAN KONFLIK ANTAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Wildhan Indra Pramono, Arthur Josias Simon Runturambi
Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia
Wildhanindra,pramono@ui.ac.id, simonrbi@yahoo.com

Abstrak

Dibalik segi positif dari proses demokrasi yang berlangsung, terselip celah masalah baru yaitu ancaman disintegrasi bangsa. Kekhawatiran itu tak hanya bersumber dari tuntutan pemisahan diri sebagian rakyat di beberapa daerah, tapi juga lantaran maraknya kerusuhan sosial di daerah, konflik antar ormas, konflik sengketa pemilu baik tingkat nasional maupun tingkat pilkada, konflik sengketa tanah perkebunan, dan konflik kerusuhan sosial lainnya yang berkembang menjadi pertentangan. Dalam konteks penanganan konflik antar ormas terkait dengan aksi kekerasan sebagaimana marak terjadi dan menjadi keprihatinan banyak kalangan, juga suatu kepentingan nasional. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Analisa intelijen terkait penanganan konflik antar ormas terhadap kasus konflik Pemuda Pancasila (PP) dan Forum Betawi Rempug (FBR) di DKI Jakarta, dan (2) Menganalisa optimalisasi peran Baintelkam Polri dalam penanganan konflik antar ormas di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif, dengan menggunakan data yang bersumber dari wawancara dan studi pustaka. Data dianalisis dengan menggunakan metode reduksi dan triangulasi. Hasil dari penelitian yaitu: (1) Baintelkam Polri memiliki peran penting dalam memberikan deteksi dini khususnya dalam melakukan antisipasi gangguan kamtibmas, dalam konteks penelitian ini yakni konflik dan benturan antara Pemuda Pancasila (PP) dan Forum Betawi Rempug (FBR) yang memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat.; (2) Baintelkam Polri juga wajib terus menerus melakukan pengasahan dan peningkatan kemampuan personel melalui Pendidikan kejuruan, pelatihan-pelatihan dan assesment peningkatan kemampuan penyelidikan, pengalangan dan pengamanan.

Kata kunci : Omas, konflik, Baintelkam, optimalisasi

KELAYAKAN PROSES TEKNOLOGI ELECTRONIC REGISTRATION AND IDENTIFICATION PADA PELAYANAN REGIDENT RANMOR GUNA MENINGKATKAN KUALITAS MUTU PELAYANAN PUBLIK

Syamsudin Djanieb
Puslitbang Polri
syamsudindjanieb2020@gmail.com

Abstrak

Korlantas Polri telah meluncurkan program nasional Electronic Registration and Identification (ERI) sejak tahun 2017 ke seluruh Polda dengan tujuan untuk membangun database regident ranmor nasional, memberikan layanan terintegrasi BPKB dan STNK, dan menyediakan akses pemanfaatan data Regident Ranmor secara nasional. Penelitian ERI dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yaitu pengiriman data agar hemat web service, terintegrasinya layanan BPKB dan STNK agar tidak perlu entri data ulang, penyediaan akses data regident ranmor, dan penyimpanan arsip dokumen ranmor secara digital untuk menghemat ruangan dan memudahkan pengelolaan data. Berdasarkan hasil pengukuran dan observasi di 6 Polda, sistem ERI di Polda Lampung dan Polda Kalteng telah berjalan baik melayani BPKB dan STNK, dan telah berhasil mengirimkan data regident ranmor ke Korlantas melalui jaringan Internet. Perangkat dan jaringan ERI sudah digelar di Polda Jateng dan di Polda Bali namun belum dimanfaatkan karena masih sedang dilakukan uji coba layanan BPKB. Data regident ranmor dari Polda Jateng dan Polda Bali telah dikirimkan ke Korlantas melalui jaringan Internet. Perangkat dan jaringan ERI belum digelar di Polda Sultra dan di Polda Sumsel karena masuk dalam program ERI tahun 2019.

Kata Kunci: Elektronik, Kendaraan Bermotor, Korlantas

ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA POLRI

Dadang Suwondo
Puslitbang Polri
dadangsuwondo2020@gmail.com

Abstrak

Penelitian tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri yang dilakukan secara berkesinambungan oleh internal kepolisian, Puslitbang Polri, dalam kurun waktu empat tahun terakhir, tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Secara berturut-turut, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri pada tahun 2015 sd tahun 2018 sebesar: 65,92%; 68,99% 80,31%, dan 82,32 %. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perspektif masyarakat terhadap layanan kepolisian pada lima fungsi kepolisian dan lima indikator layanan kepolisian? (2) Bagaimana penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri per fungsi kepolisian per indikator layanan kepolisian pada tiga puluh tiga Polda? (3) Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri pada tiga puluh tiga Polda? (4) Bagaimana perspektif personel Polri terhadap kendala dalam mewujudkan layanan prima kepolisian? Permasalahan penelitian tersebut akan dijawab dengan pendekatan mixed method (metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif). Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan FGD (Focus Group Discussion). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan panduan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat dan personel Polri. Masyarakat yang dipilih sebagai informan penelitian adalah warga masyarakat yang mengetahui dan mengalami layanan kepolisian. Sedangkan, informan personel Polri yang terlibat dalam FGD pada tingkat Polres meliputi: a. Kapolres/ Wakapolres; b. Kepala Bagian Operasional; c. Kepala Bagian Perencanaan; d. Kepala Bagian Sumber Daya; e. Kepala Satuan Intelijen Keamanan; f. Kepala Satuan Reserse Kriminal; g. Kepala Satuan Narkoba h. Kepala Satuan Samapta Bhayangkara; i. Kepala Satuan Lalu lintas; j. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat. Hasil survey tahun 2019 menunjukkan bahwa Perspektif masyarakat terhadap layanan kepolisian pada lima indikator layanan kepolisian memiliki kecenderungan baik. Hal tersebut diindikasikan dengan prosentase kecenderungan penilaian baik terendah pada lima indikator layanan kepolisian adalah 57,86%, menunjukkan bahwa penilaian terendah masih di atas 50%. Secara umum, Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Polri Pada Tiga Puluh Empat Polda mempunyai nilai sebesar 77,36 % dengan ranking tingkat kepercayaan pada lima fungsi kepolisian yaitu a. Fungsi Intelkam (86,46%); b. Fungsi Lantas (81,80%), c. Fungsi Binmas (83,54%), d. Fungsi Sabhara (79,71%), e. Fungsi Reskrim (57,86%). Adapun ranking tingkat kepercayaan masyarakat berdasarkan lima indikator layanan kepolisian, yaitu: a. Kesesuaian (77,99%), b. Daya Tanggap (77,78%), c. Jaminan (77,37%), d. Keandalan (70,94%), e. Bukti Langsung (67,47%).

Kata Kunci: kepercayaan masyarakat, lima fungsi,

PENGALAMAN PILKADA LANGSUNG DAN KESIAPAN POLRI DALAM PENGAMANAN PELAKSANAAN PILKADA 2020

Dadang Suwondo
Puslitbang Polri
dadangsuwondo2020@gmail.com

Abstrak

Penyelenggaraan pilkada serentak dirancang untuk mengefektifkan dan mengefisienkan jalannya proses pemilihan penyelenggara negara, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun, penyelenggaraan pilkada serentak yang baru dilakukan akhir-akhir ini juga memunculkan sejumlah persoalan. Tulisan ini membahas pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015-2018, terutama dampak positif maupun negatifnya, sebagai refleksi pembelajaran penyelenggaraan pilkada serentak pada waktu mendatang dan kesiapan Polri dalam pengamanan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Tujuannya ialah merefleksikan pengalaman pelaksanaan pilkada serentak yang pernah dilakukan di Indonesia untuk menyiapkan Polri dalam tugas pengamanan. Data penelitian terdiri atas data kuantitatif yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen kuesioner dan data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara dan FGD. Responden dan informan penelitian ini adalah KPU, Bawaslu, Partai Politik, Kesbangpol, anggota DPRD, FKUB, KNPI baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 80% responden menilai kinerja KPUD dalam penyelenggaraan pilkada terakhir (2015-2018) di daerahnya baik atau sangat baik. Sebanyak 84,9% responden menilai kinerja Panwaslu baik/sangat baik dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan. Sebagian besar responden menilai aparat pemerintah/negara di daerah telah bersikap netral/sangat netral dengan angka persentase: 93,9% untuk anggota TNI, 89,9% untuk anggota Polri, dan 72,6% ASN pemda. Namun, ada dampak negative penyelenggaraan pilkada serentak 2015-2018. Intensitas penggunaan identitas asal daerah (70,6%) dianggap sedikit lebih tinggi dibandingkan penggunaan identitas agama (69,6%) dan identitas kesukuan (66%). Di samping itu, 76,5% responden menyebutkan bahwa banyak/sangat banyak terjadi pemberian uang, barang, atau jasa kepada individu pemilih agar pemilih tersebut memilih pasangan calon tertentu. Menurut 63% penyebaran berita bohong (hoaks), termasuk di media sosial yang menyerang atau merugikan salah satu pasangan calon sering/sangat sering terjadi dalam pilkada. Hal itu menunjukkan bahwa kinerja KPU dan Bawaslu sudah berhasil dalam melaksanakan kegiatan pemilihan umum meskipun masih tingginya persentase penggunaan politik uang, berita hoax, dan politik identitas untuk dicegah semaksimal mungkin. Ketiga hal itulah yang harus diwaspadai Polri dalam menyiapkan pengamanan pelaksanaan pilkada serentak 2020 dan harus mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah terjadinya dampak negatif tersebut agar tidak terulang lagi atau meminimalisasi persentase terjadinya dampak negatif tersebut.

Kata kunci: serentak, kesiapan pengamanan, dampak pilkada serentak

KELAYAKAN KENDARAAN PATROLI R4 FUNGSI LANTAS DAN SABHARA DALAM MEMELIHARA SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDISIF

Syamsudin Djanieb
Puslitbang Polri
Syamsudindjanieb2020@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan responden personil Polri Satker Lintas dan Sabhara, yang mengawaki kendaraan patroli R4. Jumlah responden 1713 orang, yang merupakan unit sampel, dari Polda sampel, yaitu Polda Banten, Bali, Kalteng, Lampung, Sultra, Sumsel, Jabar dan Jateng. Variabel yang diukur dan dianalisis adalah karakteristik geografis wilayah, jenis kendaraan patroli R4 beserta kelengkapan standar kendaraan dan kelengkapan standar personil yang mengawaki kendaraannya, harwat kendaraan beserta mekanisme operasionalnya. Tujuannya untuk menganalisis kelayakan kendaraan, sebagai salah satu alat operasional pengamanan dan pemeliharaan Kamtibmas. Dari hasil penelitian, kelayakan kendaraan ditelaah dari karakteristik geografis wilayah, untuk wilayah dengan kontur pedataran adalah jenis sedan dan MPV, dengan transmisi manual atau automatic dan ccnya 2000 atau 2500. Sedangkan untuk wilayah dengan kontur perbukitan, adalah jenis *double cabin* dan SUV, dengan transmisi manual dan ccnya 2200 atau 2500. Pada saat ini angka kelayakannya baru 47,8%. Kelayakan dari segi factual kendaraan, 37,46%, sedangkan dari segi standar minimal operasional, 46,56, sehingga jika diakumulasikan, maka kelayakan kendaraan patroli R4 fungsi Lintas dan Sabhara, sebagai salah satu alat pemelihara Kamtibmas, baru 43,99%. Oleh karena itu bagian perencanaan dan logistic Mabes Polri, perlu melibatkan Polda dan Polres dalam menyusun perencanaan pengadaan dan pendistribusian kendaraan, memberikan pelatihan kepada personil yang mengawaki kendaraan, dalam hal keterampilan mengemudi, merawat dan memelihara kendaraan.

Kata kunci: Kendaraan bermotor, patroli, Kamtibmas

OPTIMALISASI PERAN POLRI DALAM PENANGANAN KONFLIK ANTAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Wildhan Indra Pramono, Arthur Josias Simon Runturambi
Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia
Wildhanindra,pramono@ui.ac.id, simonrbi@yahoo.com

Abstract

Behind the positive side of the ongoing democratic process, there is a new problem, namely the threat of national disintegration. This concern arises not only from demands for separation of some of the people in several regions, but also because of the rampant social unrest in the regions, conflicts between mass organizations, election disputes at national and regional levels, conflicts over plantation land disputes, and other growing social unrest. In the context of handling conflicts between mass organizations related to acts of violence, which are commonplace and a concern for many groups, it is also a national interest. The objectives of this research are: (1) Intelligence analysis related to the handling of conflicts between mass organizations against the Pancasila Youth (PP) and Betawi Rempug Forum (FBR) conflict cases in DKI Jakarta, and (2) To analyze the optimization of the role of the National Police's Baintelkam in handling conflicts between mass organizations in DKI Jakarta. This study uses a qualitative data approach, using data sourced from interviews and literature studies. Data were analyzed using reduction and triangulation methods. The results of the research are: (1) Baintelkam Polri has an important role in providing early detection, especially in anticipating social security disturbances, in the context of this research, namely the conflict and clash between Pemuda Pancasila (PP) and Betawi Rempug Forum (FBR) which has an increasing tendency from year after year in tune with the development of various aspects of community life; (2) Baintelkam Polri is also obliged to continuously hone and improve the capabilities of its personnel through vocational education, trainings and assessments to increase the capacity of investigations, mobilization and security.

Keyword: mass organizations, conflicts, National Police Intelligence Agency

Abstrak

Dibalik segi positif dari proses demokrasi yang berlangsung, terselip celah masalah baru yaitu ancaman disintegrasi bangsa. Kekhawatiran itu tak hanya bersumber dari tuntutan pemisahan diri sebagian rakyat di beberapa daerah, tapi juga lantaran maraknya kerusuhan sosial di daerah, konflik antar ormas, konflik sengketa pemilu baik tingkat nasional maupun tingkat pilkada, konflik sengketa tanah perkebunan, dan konflik kerusuhan sosial lainnya yang berkembang menjadi pertentangan. Dalam konteks penanganan konflik antar ormas terkait dengan aksi kekerasan sebagaimana marak terjadi dan menjadi keprihatinan banyak kalangan, juga suatu kepentingan nasional. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Analisa intelijen terkait penanganan konflik antar ormas terhadap kasus konflik Pemuda Pancasila (PP) dan Forum Betawi Rempug (FBR) di DKI Jakarta, dan (2) Menganalisa optimalisasi peran Baintelkam Polri dalam penanganan konflik antar ormas di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif, dengan menggunakan data yang bersumber dari wawancara dan studi pustaka. Data dianalisis dengan menggunakan metode reduksi dan triangulasi. Hasil dari penelitian yaitu: (1) Baintelkam Polri memiliki peran penting dalam memberikan deteksi dini khususnya dalam melakukan antisipasi gangguan kamtibmas, dalam konteks penelitian ini yakni konflik dan benturan antara Pemuda Pancasila (PP) dan Forum Betawi Rempug (FBR) yang memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat.; (2) Baintelkam Polri juga wajib terus menerus melakukan pengasahan dan peningkatan kemampuan personel melalui Pendidikan kejuruan, pelatihan-pelatihan dan assesment peningkatan kemampuan penyelidikan, penggalangan dan pengamanan.

Kata kunci : Ormas, konflik, Baintelkam, optimalisasi

PENDAHULUAN

Ormas Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempug (FBR) terlibat bentrok di Bekasi, Sabtu 16 November 2019. Bentrokan itu diketahui terjadi di kantor sekretariat ranting PP Arenjaya Jalan Mandiri Raya, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Bentrokan itu bermula dari kegiatan yang dilakukan di Cafe Budi, Plaza Bekasi. Saksi yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian diketahui berjumlah tiga orang. Ketiganya merupakan

anggota ormas PP yakni Deni, Dani, dan Andri. Sekitar pukul 01.00 WIB saksi Deni dan sejumlah orang lainnya datang ke Cafe Budi. Saat sedang berjoget, Dedi yang merupakan anggota FBR sempat menawarkan korek api kepada Deni. Ketika Deni akan mengambil korek api yang disodorkan Dedi, tiba-tiba Dedi menampar Deni dan kemudian mendorongnya.

Tak hanya itu, Dedi disebut juga mengambil botol bir yang ada di meja dan dilemparkan ke kaki Deni. Untuk menghindari keributan yang lebih besar, Deni dan tujuh anggota ormas PP akhirnya memilih pergi meninggalkan lokasi. Kemudian, sekitar pukul 05.00 WIB, Deni bersama Dani dan Andri yang tengah berada di sekretariat ranting PP Aren Jaya didatangi oleh kurang lebih 100 orang yang berasal dari ormas FBR menggunakan sepeda motor. Sedangkan anggota FBR lainnya, melakukan pengeroyokan terhadap Dani mengalami luka di bagian pinggan dan lengan. Sementara Andri berhasil menyelamatkan diri. (CNN Online, 18 November 2019).

Di atas merupakan salah satu contoh dari puluhan konflik antar ormas yang terjadi di wilayah DKI Jakarta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dikeluarkan Perppu ini dengan dasar bahwa organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang saat ini mencapai 344.039 ormas, yang telah beraktifitas di segala bidang kehidupan, baik dalam tingkat nasional maupun di tingkat daerah, harus diberdayakan dan dibina. Sehingga memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional. Juga untuk menghindari konflik sosial yang timbul akibat gesekan antar ormas.

Sejalan dengan prinsip demokrasi tersebut, perubahan UUD NRI 1945 masih berlanjut dengan pemuatan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bagian dari UUD NRI 1945. Salah satu HAM yang diatur di dalam konstitusi yaitu mengenai Kebebasan berserikat dijamin di dalam pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Dengan dimuatnya pasal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk perubahan yang paling penting dalam perjalanan sejarah demokrasi Indonesia. Bahwa setiap ormas atau kelompok-kelompok lainnya dalam melakukan aktifitasnya dilindungi oleh hukum.

Sejarah mencatat, kehadiran sejumlah Ormas pra kemerdekaan secara langsung ikut berperan dalam mengusir penjajah di bumi pertiwi ini. Sebut saja, organisasi pergerakan Boedi Oetomo. Ada yang mengatakan Boedi Oetomo sebagai Ormas tertua di Indonesia. Organisasi yang mencuat tanggal 20 Mei 1908 itu disebut-sebut sebagai garda depan dalam kebangkitan nasional. Memang, sempat ada perdebatan mengenai sejarah kebangkitan nasional. Kelompok pergerakan Islam mengklaim, Serikat Islam yang berdiri tanggal 16 Oktober 1905, dianggap pantas disebut sebagai dasar kebangkitan nasional. (Nia Kania, 2011:3).

Keberadaan Ormas termasuk yang menamakan dirinya Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia dibutuhkan sampai saat ini, karena persoalan seperti ekonomi, politik sosial budaya tidak semuanya dapat disentuh secara keseluruhan oleh pemerintah, sebagaimana dikemukakan oleh Jimly:

“Pada era reformasi ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, secara konkret berupaya untuk mencoba menghadapi tantangan dan memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi tuntutannya atas persoalan kemasyarakatan yang bersifat semakin kompleks. Dengan demikian masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi semakin kompleks, sehingga kita tidak dapat lagi hanya mengandalkan bentuk-bentuk organisasi pemerintahan yang konvensional untuk mengatasinya.” (Jimly, 2006:7).

Jumlah ormas yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada akhir tahun 2019 secara keseluruhan sebanyak 404.379 ormas. Jumlah tersebut terdiri atas yayasan sebanyak 226.994 ormas dan yang bersifat perkumpulan sebanyak 167.385 ormas. Terakhir, ada 71 ormas yang tercatat di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Jumlah ormas yang terdaftar tersebut dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, ormas yang telah mendapatkan surat keterangan terdaftar (SKT) sejumlah 25.812 ormas. Rinciannya, terdaftar di Kemendagri 1.688 ormas, di pemerintah provinsi berjumlah 8.170, dan di pemerintah kabupaten/kota 16.954 ormas. Kategori kedua, ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ada 393.497 ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkumham dengan rincian 163.413 berupa perkumpulan dan 30.084 berbentuk yayasan. Ketiga, ormas asing yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Jumlahnya, 72 ormas. (Website Resmi Kemendagri).

Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang dulu dikenal dengan nusantara dihuni oleh ratusan kelompok etnik yang tumbuh dan berkembang dalam suasana penuh konflik sosial berdarah sejak Indonesia merdeka. Bahkan beberapa sejarawan dan pengamat sosial-humaniora menyebut bahwa konflik SARA dibangsa Melayu telah terjadi sebelum era pra kolonial. Konflik SARA menjadi bagian dari kehidupan masyarakat multi etnis, multi religius, dan multi kultur seperti Indonesia. (Qodir, 2008:131). Di awal masa kemerdekaan konflik sosial berdarah di Indonesia lebih bersumber pada konflik politik dan ideologi. Kemudian di akhir abad kedua puluh berganti wajah menjadi konflik identitas agama dan identitas etnik. Perbedaan agama atau etnik bukan lagi menjadi sumber kekuatan bangsa, namun saat ini telah menjadi sumber bencana.

Rentetan konflik di Indonesia makin sering terjadi semenjak krisis moneter disertai krisis ekonomi dan politik yang berlangsung sejak pertengahan tahun 1997, hal ini membawa implikasi ganda baik bersifat positif maupun negatif bagi masa depan Indonesia. Mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 melalui “Jalan Reformasi Berdarah” telah membawa bangsa Indonesia ke dalam babak baru kehidupan berbangsa dan bernegara. Euforia politik, ekonomi, dan hukum tahun 1998 telah memberikan kesempatan emas bagi rakyat dan bangsa Indonesia untuk menata kembali sistem politik, ekonomi, dan hukum ke arah yang lebih sehat, adil, dan demokratis.

Namun, di balik segi positif dari proses demokrasi yang berlangsung, terselip celah masalah baru yaitu ancaman disintegrasi bangsa. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari dilema yang dihadapi oleh negara kesatuan (*unitary state*) dalam menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kekhawatiran itu tak hanya bersumber dari tuntutan pemisahan diri sebagian rakyat di beberapa daerah, tapi juga lantaran maraknya kerusuhan sosial di daerah, seperti yang terjadi di Ketapang (Jakarta), Kupang (NTT), Ambon (Maluku), Sambas (Kalimantan Barat), konflik agama di Sumbawa (NTB), konflik antar ormas, konflik sengketa pemilu baik tingkat nasional maupun tingkat pilkada, konflik sengketa tanah perkebunan, dan konflik kerusuhan sosial lainnya yang berkembang menjadi pertentangan berbau sentimen SARA. (Haris, 1999:5).

Setiap kelompok dalam satu organisasi, dimana di dalamnya terjadi interaksi antara satu dengan lainnya, memiliki kecenderungan

timbulnya konflik. Dalam organisasi kemasyarakatan terjadi interaksi, baik antara kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, maupun individu dengan individu antar organisasi kemasyarakatan. Situasi tersebut seringkali dapat memicu terjadinya konflik. Konflik sangat erat kaitannya dengan perasaan manusia, termasuk perasaan diabaikan, tidak dihargai, disepelekan, ditinggalkan, dan juga perasaan kesal karena persaingan. Perasaan-perasaan tersebut sewaktu-waktu dapat memicu timbulnya kemarahan. Keadaan tersebut akan mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan kegiatannya secara langsung, dan dapat menurunkan cita-cita awal pembentukan Ormas.

Seiring berjalannya waktu, di dalam organisasi kerap terjadi konflik, baik konflik internal maupun konflik eksternal antar organisasi. Konflik yang terjadi kadangkala terjadi karena problem kecil. Namun justru dengan hal yang kecil itulah sebuah organisasi dapat bertahan lama atau tidak. Mekanisme ataupun manajemen konflik yang diambil pun sangat menentukan posisi organisasi sebagai lembaga yang menjadi payungnya. Kebijakan-kebijakan dan metode komunikasi yang diambil sangat memengaruhi keberlangsungan sebuah organisasi dalam memertahankan anggota dan segenap komponen di dalamnya.

Politisasi identitas budaya, sentimen agama, dan sumber daya ekonomi untuk kepentingan kelompok atau individu yang menjadikan agama dan budaya sebagai legitimasi untuk merebut pengaruh, kekuasaan, serta penguasaan terhadap sumber-sumber ekonomi. Hubungan antara identitas budaya, sentimen agama, dan sumber daya ekonomi seringkali mengalami persoalan yang dilematis. Satu sisi agama dan budaya ingin mewujudkan hak-haknya dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara dalam skala lokal, namun di sisi lain negara menuntut lebih pelaksanaan kewajiban politiknya, ketika negara bukan lagi menjadi sasaran konflik, konflik cenderung mengarah pada pertentangan antar budaya (etnik) atau antar umat beragama dimana masing-masing pihak yang bertikai hendak mengimplementasikan hak-haknya. (Thahir, 2006:10).

Kondisi ini semakin parah ketika isu-isu mengenai kesenjangan sosial ekonomi mewarnai wacana kebangsaan dan kenegaraan, terutama ketika kaum pendatang menguasai sentra-sentra ekonomi. Adanya penguasaan akses ekonomi dari salah satu kelompok atau komunitas etnik serta etos kerja antar kelompok etnik dan budaya yang lebih dikuasai kelompok pendatang yang lebih agresif dibanding pribumi berdampak pada munculnya kecemburuan sosial ekonomi dari pihak pribumi. Kelompok yang disebutkan terakhir ini menjadi buruh di daerahnya sendiri dan menjadi budak di lingkungan istananya sendiri.

Pada dasarnya setiap Ormas yang berpijak di bumi pertiwi, harus taat pada setiap aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Merujuk pada teori negara hukum (*rechstaat*) Jimly berpendapat bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. (Jimly, 2010:1). Karena itu jargon yang sering digunakan untuk menyebut prinsip negara hukum yaitu *the rule of law not a man*. Selanjutnya yang disebut pemerintah pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorang yang hanya bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya. Untuk itu ketika terjadi penyimpangan terhadap sistem yang telah dibuat seharusnya pemerintah menindak tegas setiap oknum yang melakukannya. Tetapi peran pemerintah dalam menghadapi ormas anarkis saat ini mulai dipertanyakan, alih-alih melindungi hak kebebasan orang lain yang merupakan amanat konstitusi dan salah satu elemen penting dari konsep negara hukum pemerintah justru tidak tegas dalam menindak kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan untuk mendiskriminasi serta membuat resah masyarakat.

Dilatarbelakangi oleh keresahan masyarakat terhadap aksi ormas yang mengikis rasa aman, tuntutan atas pembubaran ormas anarkis menjadi mengemuka sembari pula mengancam negara yang seperti tidak mampu dan tidak mau untuk melakukan tindakan tegas untuk menegakkan hukum dan ketertiban. (Wardaya:51). Meskipun polemik atas pembubaran ormas masih terjebak dalam perdebatan sejumlah tokoh tetapi pemerintah harus melakukan tindakan tegas dalam rangka untuk melindungi hak kebebasan masyarakat lain yang merasa bahwa kebebasannya telah direnggut oleh ormas anarkis yang menyebabkan rasa takut dan tidak aman di dalam negeri ini.

Peran polisi dalam masyarakat adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Polisi siap sedia dalam melayani masyarakat apabila terjadi suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Polisi siap melindungi apabila ada suatu kegiatan masyarakat, baik yang bertindak anarkis maupun biasa. Polisi juga menjadi penengah diantara dua desa yang mengalami konflik atau sengketa, agar tidak terjadi perpecahan yang semakin kisruh. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Intelkam polri sangat berperan penting dalam memberikan deteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Intelkam polri sebagai pelaksana fungsi intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional.

Di dalam intelkam terdapat intel dasar dimana Intelijen dasar digunakan untuk pengetahuan dasar atau catatan dasar bagi pihak yang menggunakan yang bertujuan untuk memberikan arti pada gejala-gejala dan perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu waktu di masa lalu. Tanpa adanya pengetahuan dasar mengenai sesuatu masalah tertentu, sukar untuk dinilai secara tepat suatu fenomena atau perubahan yang terjadi mengenai masalah tersebut, dan mungkin tidak akan ada artinya pengetahuan mengenai perkembangan mengenai masalah tersebut di masa yang akan datang terutama tentang perkembangan kamtibmas.

Penyusunan antisipasi taktis dan strategis dengan rentang waktu sekarang harus segera dilakukan kemudian dilanjutkan langkah antisipasi ke depan atau dimasa mendatang ini diawali dengan kegiatan intelijen terhadap organisasi masyarakat. Peran intelijen secara prinsip adalah melakukan deteksi dini dan peringatan dini. Intelijen akan mencari data dan mengolahnya menjadi informasi intelijen yang akan digunakan oleh pengambil keputusan. Informasi yang diperoleh intelijen adalah informasi yang bersifat deteksi terhadap ancaman. Informasi tersebut dapat berguna sebagai suatu peringatan dini kepada pengguna untuk mengambil keputusan juga tindakan untuk mencegah ancaman tersebut terjadi. (Riyanta, 2015).

Dalam konteks ormas ini maka intelijen mencari, mengolah dan memberikan informasi kepada pimpinan yang bersifat pencegahan

terhadap aksi anarkis dan meresahkan masyarakat. Intelijen juga memberikan analisa perkembangan skenario-skenario yang mungkin dihadapi. Dengan demikian dalam fungsi ini, intelijen melakukan investigasi dan analisa ancaman; melakukan langkah-langkah untuk menghadapi ancaman tersebut yang langsung digunakan untuk operasi. Informasi dari hasil kegiatan intelijen ini sangat diperlukan oleh Polri supaya tindakan yang dilakukan tepat sasaran.

Setelah melalui analisis yang panjang maka akan menghasilkan produk intelijen yang akurat. Disinilah peran intelijen memberi masukan kepada pimpinan untuk mengetahui perkembangan kamtibmas yang terjadi terutama di era globalisasi, dimana demokratisasi, keterbukaan dan hak asasi manusia menjadi isu sentral yang merambat dunia, menyebabkan tuntutan begitu tinggi terhadap peran Polri sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat. Maka intelijen menjadi komponen terdepan dalam merespon Polri terhadap berbagai tuntutan tersebut. Intelijen akan berfungsi bagi satuan apabila organisasi intelijen cukup solid, sistem dan metodenya berkembang sesuai dengan hakekat ancaman yang dihadapinya. Namun yang lebih penting adalah pelaksanaan tugas intelijen, baik perorangan maupun unit harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap inteijen, maupun mengimplementasikan dan mengembangkan teori intelijen dalam kondisi lapangan yang berubah-ubah, serta menghasilkan produk intelijen yang tajam, akurat dan terpercaya sesuai kebutuhan satuannya dalam mencegah gangguan kamtibmas yang mungkin bisa terjadi.

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana analisa terkait penanganan konflik antar ormas oleh Baintelkam Polri dan bagaimana optimalisasi peran penegak hukum dalam penanganan konflik antar ormas tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan data dianalisa secara deskriptif. Irawan (2006) menyatakan, bahwa kebenaran menurut penelitian kualitatif adalah kebenaran intersubjektif, bukan kebenaran objektif. Kebenaran intersubjektif adalah kebenaran yang dibangun dari jalinan berbagai faktor yang bekerja bersama-sama.

TEMUAN DAN ANALISIS Akar Konflik Antar Ormas

Pada dasarnya Manusia cenderung ingin hidup berkumpul dalam lingkungan masyarakat, serta mengatur dan mengorganisasi kegiatannya dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Karakter dasar manusia tersebut merupakan hak alami natural right yang dimiliki oleh setiap individu. Kebebasan berserikat dan berkumpul bagi masyarakat Indonesia diimplementasikan dalam beragam bentuk, seiring dengan kompleksitas dan dinamika dalam masyarakat itu sendiri.

Kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkumpul merupakan hak warga negara yang sudah diatur dalam UUD, Namun kondisi yang berbeda terjadi pada masa Orde Baru. Rezim Soeharto sangat alergi dengan persoalan yang mengganggu stabilitas negara, baik berupa kritik maupun penggerak massa. Pada masa pemerintahannya Ormas tetap berdiri dan menjalankan roda keorganisasiannya seperti biasa, tetapi Pembatasan dan larangan untuk kegiatan yang mengarah pada hal-hal politik harus tunduk dan patuh kepada pemerintah, sebagai upaya menjaga stabilitas nasional. Beberapa kebijakannya khusus untuk Ormas dan partai politik harus berpegang teguh terhadap asas tunggal, semua organisasi baik Ormas maupun parpol harus berasa tunggal yaitu "Pancasila".

Ormas yang hidup dan tumbuh pada masa pemerintahan Orde Baru baik yang berafiliasi dengan pemerintah maupun diluar pemerintah diantaranya:

1. Ormas Kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI);
2. Ormas SOKSI;
3. Kosgoro;
4. Ormas kepemudaan, Pemuda Pancasila, AMPI, FK-PPI.

Runtuhnya Orde Baru dari panggung kekuasaan, dimulai dengan perubahan sosio-politik yang sangat menentukan terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia. Rezim Orde Baru tahun 1998 memberikan angin segar bagi dunia perpolitikan dan penyelenggaraan pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah. Memasuki era Reformasi kran demokrasi begitu terbuka sehingga melahirkan pemerintah yang efisien dan efektif. Dalam khasanah politik Indonesia, masa reformasi merujuk pada pemberhentian presiden Soeharto sebagai presiden republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Berhentinya Soeharto diakibatkan adanya protes yang bertubi-tubi dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya. Di tengah merosotnya keadaan sosial tersebut, wakil preside B.J Habibie kemudian dilantik menggantikan presiden Soeharto.

Tentu ada banyak faktor pemicu atau pendorong gerakan reformasi 1998. Yang perlu ditilik terkait dengan perkembangan industri, teknologi dan kapitalisme di zaman kontemporer adalah terbentuknya satu kelas baru. Ariel Heryanto mengidentifikasi adanya orang kaya baru (*new rich*) di Indonesia yang turut mengkonstruksi budaya dan kontestasi identitas kelompok, melalui budaya konsumsi, yang kemudian disebutnya sebagai kelas menengah (baru). (Ariel Heryanto, 1999:159) Ariel berpendapat bahwa konsumerisme dan konsumsi yang tinggi turut memainkan peranan penting dalam politik kultural Indonesia kontemporer. Kelas menengah baru itu diantaranya adalah kalangan alumni dari berbagai kampus, yang perannya dalam gerakan reformasi 1998, tak bisa diabaikan. Mereka terutama terdiri dari kalangan profesional berusia di atas 40an. Sebagian besar adalah "mantan" aktivis mahasiswa 1970/1980an. Karena situasi krisis ekonomi, sebagian dari mereka menderita karena bisnis yang anjlok atau bangkrut. Tidak ada pilihan lain, kecuali menengok gerakan mahasiswa sebagai alternatif untuk memperbaiki keadaan, baik karena motif-motif pribadi yang dilatari oleh kondisi ekonomi tersebut, maupun motif idealisme sisa-sisa masa mereka aktif dalam aktivisme politik tahun-tahun 1970an dan awal 1980an. Adapun latar belakangnya, pada akhirnya mereka "turun gunung" dan bergabung

dengan mahasiswa. Beberapa kelompok mahasiswa bahkan mengendalikan, khususnya melalui bantuan finansial pada gerakan mahasiswa.

Masa reformasi sering disebutkan dengan era keterbukaan, di mana kebebasan berpolitik telah menciptakan kondisi yang sangat mendukung terhadap bangkitnya kembali politik Islam dan tumbunya gagasan dan ide tentang formalisasi syari'at Islam di Indonesia. (Alhamdi, 2013:93).

Adapun beberapa indikator bangkitnya politik Islam di masa Pemerintahan B.J Habibie pada era reformasi yaitu:

1. Munculnya Ormas Islam pendukung gerakan formalisasi syari'at Islam;
2. Berdirinya partai-partai Islam;
3. Adanya tuntutan pemberlakuan piagam Jakarta dalam konstitusi;
4. Munculnya gerakan penegakan syari'at Islam di daerah.

Hal ini terjadi karena saat itu adanya fenomena angin segar bagi seluruh masyarakat Indonesia khusus bagi mereka yang ingin mendirikan Ormas. Ormas dengan berbagai latar belakang muncul dan ingin menjadi bagian dari demokrasi yang sebelumnya dibelenggu oleh rezim Soeharto.

Setiap kelompok dalam satu organisasi, dimana di dalamnya terjadi interaksi antara satu dengan lainnya, memiliki kecenderungan timbulnya konflik. Dalam organisasi kemasyarakatan terjadi interaksi, baik antara kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, maupun individu dengan individu antar organisasi kemasyarakatan. Situasi tersebut seringkali dapat memicu terjadinya konflik. Konflik sangat erat kaitannya dengan perasaan manusia, termasuk perasaan diabaikan, tidak dihargai, disepelekan, ditinggalkan, dan juga perasaan kesal karena persaingan. Perasaan-perasaan tersebut sewaktu-waktu dapat memicu timbulnya kemarahan. Keadaan tersebut akan mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan kegiatannya secara langsung, dan dapat menurunkan cita-cita awal pembentukan Ormas.

Seiring berjalannya waktu, di dalam organisasi kerap terjadi konflik. Baik konflik internal maupun konflik eksternal antar organisasi. Konflik yang terjadi kadang kala terjadi karena problem kecil. Namun justru dengan hal yang kecil itulah sebuah organisasi dapat bertahan lama atau tidak. Mekanisme ataupun manajemen konflik yang diambil pun sangat menentukan posisi organisasi sebagai lembaga yang menjadi payungnya. Kebijakan-kebijakan dan metode komunikasi yang diambil sangat memengaruhi keberlangsungan sebuah organisasi dalam memertahankan anggota dan segenap komponen di dalamnya.

Apa bila kita melihat asumsi yang didapat dari teori mobilisasi sumber daya, yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara aksi-aksi kolektif institusional dan non institusional dan baik aksi institusional maupun non institusional berisikan serangkaian konflik kepentingan yang terbangun dalam sistem relasi kekuasaan yang terlembagakan. Asumsi tersebut menyatakan bahwa setiap individu yang terdapat dalam organisasi kemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisah dari organisasi. Artinya setiap tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun secara berkelompok (organisasi) merupakan suatu tindakan dibawah tanggung jawab organisasi. Berdasarkan asumsi tersebut pula maka setiap organisasi kemasyarakatan harus melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh anggotanya.

Berdasarkan asumsi dari teori mobilisasi sumber daya tersebut, asumsi tersebut dapat diperkuat dengan Analisis Circle Of Conflict untuk melihat masalah hubungan, data, struktural, dan perbedaan nilai.

Pertama data (informasi). Salah satu penyebab dari masalah ini adalah adanya informasi hilang atau informasi yang dimiliki kurang, atau adanya pandangan yang berbeda tentang informasi. Interpretasi yang berbeda dari data yang diterima menjadi berbeda dengan data dinilai. Titik kunci di sini adalah bahwa data atau informasi adalah akar masalahnya. Ormas di Indonesia kehadirannya di tengah masyarakat menjadi penyeimbang, dimana pekerjaan pemerintah diawasi oleh perkumpulan tersebut. Bagi masyarakat, Ormas dapat dijadikan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasinya. Tujuan yang dimiliki oleh Ormas tersebut sering diinterpretasikan berbeda oleh para anggotanya, utamanya ketika Ormas dijadikan sebagai alat untuk kepentingan. Bila tidak diperhatikan, berbagai Ormas yang ada terutama kepemudaan berpotensi menjadi alat untuk melegalkan keberadaan premanisme.

Kedua adalah struktural. Konflik struktural pada umumnya disebabkan oleh pola atau interaksi perilaku yang destruktif; kontrol, kepemilikan, dan distribusi sumber daya yang tidak setara; kekuasaan dan otoritas yang tidak setara; serta faktor-faktor geografis, fisik, dan lingkungan yang menghalangi kerjasama. Melihat kondisi yang ada di Indonesia, Pemerintah belum secara optimal merangkul Ormas. Hal tersebut terwujud dengan tidak adanya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Ormas, dan setiap kali terjadi konflik maupun pasca konflik, pemerintah jarang secara langsung melakukan upaya penanganan masalah.

Pada posisi tersebut terdapat signifikansi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk menangani konflik antar Ormas. Sebagai bentuk Pemerintah berkewajiban untuk mengeluarkan kebijakan agar konflik tidak terjadi. Peran pemerintah dalam menangani konflik antar Ormas merupakan titik krusial agar konflik tidak terjadi (berulang) dan tidak meluas sebagai konflik besar, baik kebijakan pencegahan, penghentian, dan maupun pemulihan pasca konflik. Dalam implementasinya, kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian konflik bertumpu pada aparat kepolisian dalam upaya penanganan sampai kepada tahapan mediasi dan rekonsiliasi.

Ketiga adalah hubungan. Kesalahan persepsi atau stereotip dari orang lain adalah penyebab umum dari konflik hubungan. Komunikasi yang buruk atau miskomunikasi seringkali menyebabkan perilaku negatif Ormas atau anggota Ormas terjadi berulang-ulang. Untuk permasalahan ini, poin pentingnya ialah bagaimana orang berhubungan satu sama lain dan interaksi perilaku mereka berkontribusi untuk menimbulkan masalah.

Permasalahan hubungan, terdapat beberapa faktor yaitu rasa solidaritas organisasi, Konflik yang berulang, Tidak adanya hubungan baik anggota antar Ormas. Ketiga hal tersebut didukung dengan faktor ekonomi, sehingga memunculkan berbagai macam konflik dengan Ormas lainnya. Sedangkan beberapa daerah, konflik yang terjadi disebabkan adanya persinggungan terhadap nilai-nilai agama dan Stereotipe terhadap Ormas menimbulkan rasa curiga di tengah masyarakat yang menyebabkan tidak harmonisnya hubungan yang ada di masyarakat.

Keempat adalah nilai. Cara hidup yang berbeda, ideologi atau cara pandang adalah contoh bagaimana apa yang di nilai bisa menjadi bagian dari masalah. Memiliki kriteria yang berbeda untuk penelitian ide-ide adalah contoh lain. Permasalahan ini adalah semua tentang apa yang

menghargai orang dan jika mereka berada di lingkungan yang sama tentang nilai-nilai.

Analisa Konflik Antar Ormas Serta Pola Penanganannya

Manusia selaku individu dalam masyarakat mempunyai peranan yang menentukan dalam usaha pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Dalam hal ini pemuda yang berperan sebagai pimpinan organisasi mempunyai ambisi yang harus di capai untuk kesejahteraan dan kesinambungan organisasi yang dipimpinnya. Padahal sebagaimana yang diketahui bahwa pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang paling berperan dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia.

Dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa terjadi konflik, baik dalam skala lokal maupun skala nasional. Konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara kelompok yang berbeda, baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya. Dengan kata lain, pada setiap masyarakat senantiasa terdapat benih konflik yang dapat mencuat ke permukaan jika terdapat situasi yang mendukungnya. Konflik yang sering terjadi dalam hubungannya bermasyarakat adalah karena faktor ekonomi, kesenjangan ekonomi yang sangat mencolok mengakibatkan suatu kelompok merasa sakit hati dan benci terhadap kelompok lainnya. Sehingga konflik yang terjadi diantara dua organisasi atau kelompok dianggap merupakan jalan keluar yang baik yang harus dilakukan.

Pada tabel di bawah ini data bentrok dan pertikaian antar ormas yang terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya sepanjang Januari sampai dengan Mei 2020 yang didasarkan pada data Badan Intelijen dan Keamanan Polri:

NO	KELOMPOK ORMAS	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	KET
JANUARI			
1	Bentrok Ormas GIBAS dengan Ormas BPPKB Banten,	<p>Perihal perkembangan bentrok Ormas Gibas dengan Ormas BPPKB Banten</p> <p>1. Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 bertempat di Mapolsek Cicalengka Jln. Dipati Ukur No.40, Ds. Cicalengka Kulon, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung telah dilaksanakan monitoring terkait perkembangan bentrok massa dari Ormas Gibas Kec. Cikancung dengan Ormas BPPKB Banten Kec. Cicalengka.</p> <p>2. Adapun awal mula terjadinya bentrokan Ormas Gibas dengan Ormas BPPKB Banten di Wilayah Hukum Polresta Bandung, antara lain :</p> <p>Pada hari Jum'at tgl 03 Januari 2020 bertempat di Kp Cinangsi Rt. 03/10 Desa Mandalasari Kec. Cikancung Kab. Bandung.</p> <p>pada pukul 21.00 wib sekelompok orang berjumlah lk 12 Orang dengan mengendarai kendaraan R2 sebanyak 6 unit dari Ormas BPPKB Ds. Cikuya Kec. Cicalengka dipimpin oleh Sdr. Agan datang kelokasi kejadian dari arah Cikasungka menuju Kp. Cinangsi Rt 03/10 tepatnya dirumah sdr.Vicky (kantor sekretariat Ormas GIBAS) dengan maksud utk menemui Ketua ormas Gibas Kec.Cikancung Sdr. Asep Beton tetapi sedang tidak berada di tempat hanya 5 orang anggota GiBAS yang sedang piket, kemudian ormas BPPKB Banten kembali sambil merobek bendera GIBAS.</p> <p>pada pukul 21.30 sekelompok orang masih dari Ormas BPPKB kembali lagi ke TKP dengan jumlah massa kurang lebih 20 orang akan tetapi dari pihak Ormas Gibas sudah siap menunggu di TKP sehingga bentrokan tidak bisa dihindari dan diduga 2 orang anggota Ormas BPPKB Banten tidak sempat melarikan diri sehingga menjadi korban pengeroyokan oleh anggota GiBAS yang mengakibatkan telah terjadi Perselisihan antara Ormas Gibas dengan Ormas BPPKB Banten yang mengakibatkan adanya korban An. Sdr. Hena Lesmana, Bdg, tgl 21-07-1984, Islam, alamat Kp. Pasir Pogor Rt 02 / 10 Ds. Cikuya Kec. Cicalengka kab.Bandung mengalami Luka robek dibagian paha dan 2 Jari putus oleh sabetan benda Tajam dan 1 orang lagi orang berhasil melarikan diri.</p> <p>Kejadian bentrokan ormas GIBAS dengan Ormas BPPKB Banten dipicu karena pembagian jatah dari proyek Pembangunan Tower di kp. peundeuy Ds.Hegarmanah yang belum disalurkan oleh pihak Ormas GIBAS sebesar Rp 11 juta dari pihak Proyek Tower dgn rincian utk wartawan sebesar Rp. 4 juta dan 7 juta utk ormas / LSM.</p> <p>Akibat bentrokan tersebut selain mengakibatkan Sdr. Hena Lesmana mengalami Luka robek dibagian paha dan 2 Jari putus oleh sabetan benda Tajam di tempat kejadian juga telah diamankan Barang Bukti berupa 3 unit</p>	Bentrok dipicu oleh rebutan pembagian proyek antara kedua ormas tersebut.

		<p>sepeda motor yang diduga milik ormas BPPKB Banten.</p> <p>Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul. 02.15 wib s/d.04.00 wib bertempat di Mapolsek Cikancung, telah dilaksanakan musyawarah antara ormas BPPKB dan ormas Gibas, terkait Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Sdr. Hena (anggota Ormas BPPKB Cikuya Cicalengka) yang dilakukan oleh pelaku yang diduga dari oknum anggota Gibas Cikancung dengan difasilitasi secara langsung oleh Kasat Intelkam AKP Syamsul Bagja, S.IK dan Kapolsek Cikancung AKP H. Syarifudin.</p> <p>Dalam musyawarah tsb dihadiri oleh perwakilan ormas BPPKB Kab. Bandung dan Ormas GIBAS Kab. Bandung sebanyak kurang lebih 6 (enam) orang.</p> <p>Hasil musyawarah, di buat surat pernyataan yang isinya bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan dengan perusahaan pembangun tower, di luar kepolisian. 2. Kedua belah pihak sepakat akan menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kab Bandung 3. Kedua belah pihak sepakat bahwa Tindak pidana akan di proses hukum oleh pihak Kepolisian. <p>Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 pukul 16.00 Wib bertempat di Kantor sekertariat Gibas Jl. Raya Citarik Desa Panenjoan Kec. Cicalengka Kab. Bdg telah dilaksanakan konsolidasi anggota dari ormas GIBAS Kab. Bandung Versi Ketua GIBAS sdr. Wakim dengan GIBAS Kota Bandung terkait adanya kejadian pengrusakan Kantor Sekertariat GIBAS yang dihadiri oleh pengurus GIBAS Kab. Bandung sdr. Maman dan Ketua GIBAS Kota Bandung sdr. Eggy beserta anggota ormas GIBAS sebanyak lk 50 orang.</p> <p>Sekitar Pukul 16.30 Wib, setelah melakukan konsolidasi massa dari Ormas GIBAS berencana untuk mendatangi Kantor GIBAS Kec. Cikancung utk mengecek secara langsung TKP pasca didatangi oleh Ormas BPPKB Banten.</p> <p>Dilakukan himbuan oleh Kapolsek Cicalengka dan Danramil Cicalengka kepada anggota Gibas Kab.Bandung yang diwakili oleh sdr. Maman dan Ketua Gibas Kota Bandung sdr. Eggy serta sdr. Entis agar ormas gibas bisa menahan diri dan kasus tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian Polresta Bandung.</p> <p>Sekitar pukul 17.00 Wib anggota gibas Kota Bandung dan GIBAS Kab. Bandung bergeser menuju ke Kantor Sekretariat GIBAS Kec. Cikancung untuk melakukan peninjauan namun di tengah perjalanan massa dari Ormas GIBAS tiba - tiba berbelok arah dipertigaan jalan Raya Cicalengka - Cikancung mengarah ke kantor Sekretariat BPPKB Banten Kec. Cicalengka kemudian terjadi kembali bentrokan antara kedua ormas tersebut.</p>	
2	Ormas BPPKB Bogor dengan Ormas PP Kota Bogor.	<p>Pada hari Senin tgl 20 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wib telah terjadi peristiwa pembakaran 5 (lima) unit sepeda motor di TKP, awal kejadian dari keterangan saksi, 1 datang sekelompok orang menggunakan sepeda motor kurang lebih 15 motor berboncengan dari arah Yasmin dan berhenti di depan Bogor valley, kelompok tersebut diduga akan mengarah Cilebut, diketahui juga dari arah berlawanan dari simpang Cilebut datang sekelompok massa kurang lebih 100 (seratus) orang berpakaian orange dan didepan Mega M berjalan menuju ke kelompok yang berhenti di depan Bogor valley dan tibaz terjadi keributan penyerangan kepada pok tersebut karena kalah jumlah sehingga kelompok yang didepan Bogor valley berlarian sebagaimana masih di atas motor lari dan sebagian yang di parkir mening galkan motornya, yang tertinggal motornya oleh kelompok massa yang banyak di bakar sebanyak 5 (lima) unit dan ada 2 (dua) unit SPM yang masuk ke halaman parkir Bgr valley orangnya lari.</p>	
3	Ormas Pemuda Pancasila dengan LSM	<p>Pada Hari Senin tanggal 20 Januari 2020 pukul 12.30 wib s.d 13.00 wib telah terjadi keributan antar dua kelompok LSM dan ORMS dibawah Fly Over Cikampek yaitu Ormas Pemuda Pancasila dengan LSM Laskar NKRI, detail sebagai berikut :</p>	

	Laskar NKRI Karawang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kronologis terjadinya keributan antar kedua kelompok LSM dan ORMAS tersebut sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Pukul 09.00 wib s.d 11.00 wib di Sekre GMBI telah berkumpul massa Aliansi Ormas dan LSM dengan tujuan untuk menghadang Aksi Unjukrasa yang akan dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila ke PT. FCC, namun setelah diberikan arahan oleh Jajaran Polres Karawang massa Aliansi Ormas dan LSM tersebut membubarkan diri dan sebelum terjadinya percobaan penyerangan diketahui massa Ormas Pemuda Pancasila berkumpul dibawah Fly Over Cikampek yang dipimpin Sdr. Cecep (Ketua PAC Cikampek) terkait adanya Video tantangan dari LSM NKRI Parakan Cikampek selanjutnya Ormas Pemuda Pancasila berangkat ke Polres Karawang untuk membuat LP. b. Pukul 12.30 wib s.d 13.00 wib dibawah Fly Over Cikampek, telah terjadi aksi sweeping oleh LSM Laskar NKRI Parakan Cikampek yang dipimpin Sdr. Beron (Ketua PAC Parakan Kec. Tirta Mulya) terhadap Ormas Pemuda Pancasila sepulang bubar dari karawang (sebelumnya telah dibubarkan aliansi ormas di sekre GMBI), dalam aksi Sweeping tersebut bertemu dengan sebagian massa dari Ormas Pemuda Pancasila yang masih berkumpul di bawah fly over, kemudian terjadilah aksi saling lempar dan di karenakan massa dari Ormas PP sedikit maka membubarkan diri, adapun massa dari LSM Laskar NKRI dapat diredam dan dibubarkan oleh pihak Kepolisian. c. Pukul 15.30 wib massa dari Ormas Pemuda Pancasila melakukan mobilisasi anggotanya untuk melakukan serangan balasan terhadap LSM Laskar NKRI dibawah Fly Over Cikampek dengan jumlah massa +- 100 orang, namun aksi tersebut dapat dihadang oleh Anggota Kepolisian yang dipimpin oleh Kapolsek Cikampek Kopol Suprawadi SH dan Kasat Intelkam Polres Karawang AKP Rezky Kurniawan S S.IP serta Danramil 0406/ Cikampek Kapten Inf. Suryadi dan kemudian datang pasukan Dalmas Polres Karawang beserta Brimob Subden 3C Purwakarta dan berhasil di bubarkan dengan paksa dan diamankan 19 anggota Ormas PP. 2. Aksi tersebut terjadi akibat adanya Video yang menyebar di media sosial terkait rencana aksi unjukrasa dari Pemuda Pancasila dan ditambah adanya keributan LSM NKRI Parakan Cikampek dengan Ormas Pemuda Pancasila di flay Over Cikampek yang menimbulkan reaksi dari Ormas Pemuda Pancasila di wilayah lain. 3. Dengan adanya kejadian tersebut Polres Karawang berhasil mengamankan Anggota Ormas Pemuda Pancasila sebanyak 19 orang, beberapa Cerurit, Parang, Balok Kayu, Botol Miras, 1 unit air soft Gun, 2 unit kendaraan R4 Ormas Pemuda Pancasila dan 1 unit R2 milik Ormas Pemuda Pancasila. Toyota Inova warna Loreng Orange PP Nopol : B 1396 XB, Toyota Avanza warna Sylver Nopol : B 1044 BKR, Mitsubisi Lancer warna Abu abu Nopol : B 2833 GY 	
FEBRUARI			
		Nihil	
MARET			
		Nihil	
APRIL			

		Nihil	
MEI			
1	Bentrok Ormas BOS dengan Ormas PAGAR	<p>Pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pkl.18.30 wib telah terjadi penganiayaan oleh pelaku yang mengaku dari Ormas BOS terhadap korban nama Ahmad Topik alias Bebek dari anggota Ormas PAGAR. TKP di Jl. Baranang siang (samping Jogja Griya Sunda), dan Cafe 67'S Jl. Sunda, Bandung, Jawa Barat.</p> <p>Kronologis kejadian :</p> <p>Sekira pukul 18.15 Wib di ruas Jl. Baranang siang terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Ahmad Tofik anggota Ormas PAGAR oleh Sdr Korong dan Sdr. Geri anggota Ormas BOS, karena Sdr. Ahmad Topik, ada permasalahan proyek dimana Sdr. Ahmad Topik berusaha menengahi permalahan antara Sdr. Korong dengan Nandj tetapi Sdr. Korong tidak terima akhirnya menganiaya Sdr. Ahmad Topik yang mengakibatkan Sdr. Ahmad Topik mengalami luka di bagian kepala. Selanjutnya Sdr. Nandi membawa Korban ke Rumah Sakit untuk dilakukan pengobatan.</p> <p>Sekitar pukul 18.30 wib, setelah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ahmad Topik pelaku Sdr. Korong cs menuju Cafe 67's untuk menanyakan permasalahan anggota Ormas BOS yang dirumahkan oleh manajemen Cafe 67'S dengan kondisi mabok dengan cara menggedor dan merusak pintu Cafe selanjutnya dihampiri oleh Sdr. Ari Rusmana tetapi tidak terima yang kemudian menganiaya Sdr. Ari Rusmana yang mengakibatkan luka sabetan senjata tajam di kening.</p> <p>Selanjut Sdr. Ari Rusmana dan Sdr. Nandi melaporkan kejadian penganiayaan ke SPKT Polrestabes Bandung</p>	
2	Bentrok Ormas BPPKB dengan Ormas FBR di Depok	<p>Pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 pukul 18.00 Wib beralamat Jln. H.Kantong Rt 04/07 Kel. Curug Kec. Cimanggis Kota Depok. oleh massa ormas FBR sebanyak kurang lebih 40 orang.</p> <p>Awal kejadian dipicu kesalahan paham penguasaan proyek perumahan Artha Graha Dimans Ormas BPPKB sudah dipercaya, namun saat itu ormas FBR datang ke lokasi untuk menemui Toto selaku GM namun GM tidak menemuinya karena Ormas FBR sudah mendapatkan bulanan sebesar 500 ribu per bulan.</p> <p>Yang berkahir terjadi kesalahfahaman dan pengerusakan Pos. Atas kejadian tersebut Pos BPPKB mengalami kerugian kaca pintu dan kaca jendela dan dinding rusak.</p> <p>Upaya yang dilakukan Polsek Cimanggis memediasi ormas BPPKB Banten dan FBR dengan hasil yang disepakati dengan menyelesaikan secara musyawarah untuk menjaga situasi keamanan tidak akan memperburuk kondisi tersebut, apabila ada oknum yang melanggar akan ditindak tegas .</p> <p>Selanjutnya surat kesepakatan ditanda tangani ketua DPC BPPKB Banten Depok H. Nuryadi dengan Korwil FBR Depok Raya H. Nawi.</p>	
3	Bentrok Ormas Sapu Jagat dengan Ormas BPPKB di Jl. Raya Cianjur-Sukabumi, Jawa Barat	<p>Pada hari Kamis tgl 21 mei 2020 sekitar jam 17.30 Wib di Jalan Raya Cianjur - Sukabumi kp. Jatisari Desa Cikahuripan Kec Gekbrong (dekat PT. Garmen BSK Cikahuripan Kec Gekbrong Kab Cianjur telah terjadi Penganiayaan.</p> <p>Kronologis kejadian Pada hari Kamis tgl 21 Mei 2020 sekita jam 17.30 Wib Sdr. Aris sedang ngetem angkutan umum bersama teman2 pengemudi angkutan lainnya di tempat kejadian, lalu datang sdr Doni menggunakan masker di bonceng sp.motor nopol tidak tahu, dan turun menghampiri sdr Aris, sdr Bajai dan sdr Ujang, lalu mengeluarkan sebilah golok dan langsung bicara "KAMU ANAK SAPUJAGAT..." sambil menebaskan Golok tersebut ke arah sdr Aris dan tebasan golok tersebut ditahan oleh sdr Aris menggunakan tangan kanannya, akibat tebasan golok tersebut sdr Aris mengalami luka sobek berdarah di</p>	

		<p>jempol tangan kanannya. Selanjutnya korban An. Sdr Aris di berikan pertolongan dirujuk ke Rumah Sakit Hermina Sukabumi untuk tindakan medis.</p>	
4	<p>Karangtaruna Kec. Sadananya dengan Ormas Pemuda Pancasila PAC Sadananya Kab. Ciamis, Jawa Barat.</p>	<p>Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 dari jam 17.00 WIB bertempat di Dsn. Tonggoh Ds. dan Kec. Sadananya Kab. Ciamis tepatnya di Masjid Baeturrohman/ Masjid besar Kec. Sadananya telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Sdr. Asep Kecot (Ketua Karangtaruna Kec. Sadananya) yang diduga dilakukan oleh lk. 15 (lima belas) orang anggota Ormas Pemuda Pancasila PAC Sadananya Kab. Ciamis yang dipimpin oleh Sdr. Abuy (Ketua Ormas PP PAC Sadananya).</p> <p>Kronologis kejadian sekitar jam 17.00 WIB anggota Ormas PP PAC Sadananya yang berjumlah lk. 15 (lima belas) yang dipimpin oleh Sdr. Abuy (Ketua Ormas PP PAC Sadananya) datang ke TKP dengan maksud untuk mencari Sdr. Unes yang diduga pelaku pengrusakan gerobak dagang yang berada di Sekretariat Ormas PP PAC Sadananya pada saat malam takbir, sesampainya di TKP Ormas PP bertemu dengan Sdr. Asep Kecot (Ketua Karangtaruna Kec. Sadananya) dan menanyakan maksud dari anggota Ormas PP yang datang ke wilayah Sadananya secara bergerombol, dalam pertemuan tersebut terjadi percekocokan antara anggota Ormas PP dengan Sdr. Asep Kecot dan berujung pada dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Sdr. Asep Kecot, mengetahui kejadian tersebut para pemuda dan warga yang berada di sekitar TKP secara spontan berdatangan dan menyerang kembali anggota Ormas PP hingga melarikandiri ke arah Sekretariat Ormas PP PAC Sadananya, selanjutnya warga (masaa) Kec. Sadananya berkumpul di sekitar TKP untuk mengantisifasi adanya penyerangan kembali dari Ormas</p>	
5	<p>Bentrok LSM GIBAS dengan LSM NKRI, Kab. Karawang.</p>	<p>Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib dibawah Flyover Cikampek Kab. Karawang telah terjadi keributan antara LSM Gibas dengan LSM NKRI yang mengakibatkan korban dari LSM Gibas mengalami luka sobek senjata tajam pada bagian Kepala hingga di jahit sebanyak 15 jahitan luar, jahitan dalam 7 kedalaman luka 5 cm.</p> <p>Kronologis kejadian pada tanggal 26 Mei 2020 telah terjadi penurunan bendera LSM NKRI yang dilakukan oleh LSM GIBAS Cikampek, sehingga anak LSM NKRI tidak terima adanya kejadian tersebut namun hal tersebut dapat direda dan rencananya akan dilakukan mediasi pada hari ini di Polsek Cikampek. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 09.00 wib adanya kumpul anggota NKRI + 30 orang di bawah flyover Cikampek dalam rangka antisipasi terjadinya penurunan bendera kembali oleh LSM GIBAS.</p> <p>Adanya berkumpul tersebut oleh Kanit Reskrim Polsek Cikampek untuk membubarkan diri dan diminta perwakilan untuk melakukan mediasi di Polsek Cikampek agar tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak.</p> <p>Kemudian sekira pukul 11.30 wib Ketua LSM GIBAS Cikampek Sdr. Suhaeri bersama rekannya melintas di bawah flyover Cikampek ditempat berkumpulnya LSM NKRI dan pada saat itu juga Ketua LSM GIBAS Cikampek langsung dihadang oleh LSM NKRI dan terjadilah pengeroyokan terhadap ketua LSM GIBAS Cikampek tersebut.</p> <p>Akibat penganiayaan tersebut saat ini Sdr. Suhaeri sedang dilakukan tindakan perawatan oleh pihak RS. HELSA Cikampek, Jawa Barat.</p>	
6	<p>Ormas Pemuda Pancasila Dengan Ormas BPPKB</p>	<p>Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 di wilayah Kec. Parung Kab. Bogor telah terjadi kesalahpahaman antara ormas Pemuda Pancasila PAC Parung dan Ormas BPPKB DPAC Parung yang merupakan Imbas dari kejadian bentrok antara ormas tersebut di wilayah Tangerang.</p> <p>Adapun rangkaian kejadian sebagai berikut: Pada jam 15.00 Wib di Jl. Raya Parung Bogor Depan Alfamidi Ds. Jabon,</p>	

		<p>Kec. Parung telah terjadi penganiayaan Terhadap sdr. Asan Basri, 43 Thn Alamat Jabon Mekar RT. 02/01 Desa Jabon Mekar Kec. Parung Kab. Bogor yang diduga di lakukan oleh anggota BPPKB BANTEN.</p> <p>Awal Mula kejadian korban saat melintas di jalan raya Parung Bogor sewaktu pulang kerja dengan menggunakan R2 tiba tiba dibacok dari belakang oleh rombongan BPPKB BANTEN yang mengendarai sekitar kurang lebih 50 motor dari Arah Depok yang menuju Kecamatan Kemang, Sehingga korban mengalami luka bacokan pada bagian tangan kanan. Saat ini korban berada di rumah korban.</p> <p>Selanjutnya rencana pada hari Senin akan di lakukan operasi. Korban di bacok diduga salah seorang sebagai anggota Ormas Pemuda Pancasila karena di sepi motor korban ada topi ambang Pemuda Pancasila. Untuk saat ini pihak dari Ormas Pemuda Pancasila yang di wakili Sdr. Martin akan membuat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.</p> <p>Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Aula Polsek Parung Kec. Parung Kab. Bogor telah dilaksanakan mediasi oleh Ormas PP (Pemuda Pancasila) PAC Parung dengan Ormas BPPKB Banten PAC Parung. Mediasi tersebut terkait adanya penganiayaan Sdr. Asan Basri (anggota Ormas PP) oleh orang yang diduga anggota Ormas BPPKB di Depan Alfamidi Ds. Jabon Kec. Parung, Bogor.</p>	
7	Bentrok Ormas PP dengan PSHT di wilayah Kota Bekasi Barat.	<p>Pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 18.15 s.d 18.45 Wib bertempat di jalan baru Jl. I. Gusti Ngurah Rai RW 14, Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi telah terjadi bentrokan antara Ormas PHT dengan Ormas MPC PP Kota Bekasi, permasalahan tersebut terkait lanjutan kejadian antara kedua Ormas di Warung Kopi Jalan I Gusti Ngurah Rai Kel Bintara Kec Bekasi Barat pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 pukul 22.00 Wib.</p> <p>Kejadian permasalahan pada hari Rabu 20 Mei 2020 pukul 22.00 antara ormas PSHT dengan pihak MPC Ormas Pemuda Pancasila Kota Bekasi saat itu sudah dilakukan mediasi di Mapolsek Bekasi Kota dengan mediasi membuahkan hasil kesepakatan untuk saling berdamai yang dilakukan pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 17.00 Wib</p> <p>Bentrokan tersebut terjadi setelah dilakukan mediasi antara perwakilan Ormas PSHT dengan MPC Ormas Pemuda Pancasila, Kota Bekasi namun masa PSHT yang berada di Jalan Baru I Gusti Ngurah Rai RW 14 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi barat Kota Bekasi telah menduduki posko Bansos Covid-19 milik MPC PP Kota Bekasi, sehingga Ormas MPC PP Kota Bekasi tidak terima sehingga terjadilah bentrokan dikarenakan pos tersebut diduduki kemudian bentrokan.</p> <p>Bentrokan antara kedua ormas mengakibatkan kerugian materil di sepanjang Jl. Baru I Gusti Ngurah Rai, RW 14 Kelurahan, Bintara Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.</p>	
8	Ormas Gabungan FBR dan BPPKB vs Pemuda Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berawal dari perparkiran di pasar malam jalan Matraman Raya dengan kesepakatan dikelola oleh FBR Gardu 291 (Demang Mester) dan BPPKB setempat, dan apabila ada kelompok lain yang akan ikut berpartisipasi harus mendapat persetujuan/menghubungi ketua FBR Balimester. 2. Pada saat berlangsungnya pasar malam terdapat beberapa orang dari kelompok yang tidak ikut dalam kesepakatan (yang diduga dari ormas PP) ikut menjadi juru parkir sehingga terjadi cekcok/adu mulut. 3. Atas kejadian tersebut Bhabinkamtibmas Balimester, BRIPKA DANANG dan Ketua RW 001 Kel. Rawa Bunga memfasilitasi untuk dilakukan mediasi. 4. Pada pukul 23.15 WIB Kelompok dari PP dan Ketua RW 001 Kel. Rawa Bunga merasa tidak puas dan kembali ke tempat parkir semula di Pasar Ikan yang berada di seberang lokasi Pasar Malam. Tidak lama setelah itu dari arah lokasi pasar ikan terjadi pelemparan ke arah Pasar 	

		<p>Malam dengan menggunakan batu dan kembang api, sehingga terjadi aksi saling balas.</p> <p>5. Pada sekitar pukul 23.50 WIB Tim dari Kepolisian Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Jatinegara yang dipimpin oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes ARIE ARDIAN RISHADI, SIK datang untuk meleraikan tawuran. 6. Dan diamankan sekitar 10 orang yang terlibat tawuran, dari pihak FBR Gardu 291 (Demang Mester)</p> <p>6. Adapun Korban: Nihil, Kerugian : 4 buah kaca Akuarium pecah.</p> <p>Tindakan yang dilakukan Polres Metro Jakarta Timur saat ini yaitu :</p> <p>1. Melakukan penjagaan di sekitar lokasi Tawuran. 2. Berencana memanggil kedua belah pihak yang bertikai untuk dilakukan mediasi (namun sampai saat ini belum terlaksana).</p>	
--	--	---	--

Menurut Gustave le Bon (1895:31), massa itu mempunyai sifat-sifat psikologi tersendiri. Orang yang bergabung dalam suatu massa akan berbuat sesuatu, yang perbuatan tersebut tidak akan dilakukan bila individu itu terkadang dalam suatu massa. Sehingga massa itu akan mempunyai daya melarutkan individu dalam suatu massa, malarutkan individu dalam jiwa massa. Seperti dikemukakan oleh Durkheim (1965:26) bahwa adanya *individual mind* dan *collective mind*, yang berbeda satu dengan yang lain. Menurut Gustave Le Bon (1985:48) dalam massa itu terdapat apa yang dinamakan hukum *mental unity* atau *law of mental unity*, yaitu bahwa dalam massa adanya kesatuan *mind*, kesatuan jiwa, seperti yang dikemukakan olehnya, “*whoever be the individuals that compose it, however like or unlike be their mode of life, their occupations, their character, or their intelligences, the fact that they have been transformed into a crowd puts them in possession of collective mind.*”

Sedangkan menurut Allport sekalipun kurang dapat menyetujui tentang *collective mind*, tetapi dapat memahami tentang pemikiran adanya kesamaan (*conformity*), tidak hanya dalam hal berfikir dan kepercayaan, tetapi juga dalam hal kepercayaan (*feeling*) dan dalam perbuatan yang menampak (*overt behaviour*). Sedangkan Mc. Dougall (1908:24) menekankan pada adanya *homogeneity* dalam *panic (escape mob)* seperti yang dikemukakannya:

“*there is one kind of object in the presence of which no man remains indifferent and which evokes in almost all men the same emotion, namely, impending danger; hence the sudden appearance of imminent danger the characteristic and terrible phenomena of a panic.*”

Disamping sifat-sifat yang telah disebutkan di atas massa itu masih mempunyai sifat-sifat antara lain, yaitu:

1. Impulsif, ini berarti massa itu akan mudah memberikan respons terhadap rangsang atau stimulus yang diterimanya. Karena sifat impulsifnya ini, maka massa itu ingin bertindak cepat sebagai reaksi terhadap stimulus yang diterimanya.
2. Mudah sekali tersinggung. Karena massa itu mudah sekali tersinggung, maka untuk membangkitkan daya gerak massa diperlukan stimuli yang dapat menyinggung perasaan massa yang bersangkutan.
3. Sugestibel, ini berarti bahwa massa itu dapat mudah menerima sugesti dari luar.
4. Tidak rasional, karena massa itu sugestibel, maka massa itu dalam bertindak tidak rasional, dan mudah dibawa oleh sentimen-sentimen.
5. Adanya *social facilitation* (F. Allport) yaitu adanya suatu penguatan aktivitas, yang disebabkan karena adanya aktivitas individu lain. Perbuatan individu lain dapat merangsang perbuatan individu lain yang tergabung dalam massa itu. Menurut Tarde disebut *imitation*, sedangkan menurut Sighele disebut *suggestion*, dan menurut Gustave Le Bon sebagai *Contagion and suggestion*, dan dalam suasana ini terdapat suasana hipnotik (Lih. Lindzey, 1959:158).

Rentetan konflik di Indonesia makin sering terjadi semenjak krisis moneter disertai krisis ekonomi dan politik yang berlangsung sejak pertengahan tahun 1997, hal ini membawa implikasi ganda baik bersifat positif maupun negatif bagi masa depan Indonesia. Mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 melalui “Jalan Reformasi Berdarah” telah membawa bangsa Indonesia ke dalam babak baru kehidupan berbangsa dan bernegara. Euforia politik, ekonomi, dan hukum tahun 1998 telah memberikan kesempatan emas bagi rakyat dan bangsa Indonesia untuk menata kembali sistem politik, ekonomi, dan hukum ke arah yang lebih sehat, adil, dan demokratis. Namun, di balik segi positif dari proses demokrasi yang berlangsung, terselip celah masalah baru yaitu ancaman disintegrasi bangsa. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari dilema yang dihadapi oleh negara kesatuan (*unitary state*) dalam menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kekhawatiran itu tak hanya bersumber dari tuntutan pemisahan diri sebagian rakyat di beberapa daerah, tapi juga lantaran maraknya kerusuhan sosial di daerah, seperti yang terjadi di Ketapang (Jakarta), Kupang (NTT), Ambon (Maluku), Sambas (Kalimantan Barat), konflik agama di Sumbawa (NTB), konflik antar ormas, konflik sengketa pemilu baik tingkat nasional maupun tingkat pilkada, konflik sengketa tanah perkebunan, dan konflik kerusuhan sosial lainnya yang berkembang menjadi pertentangan berbau sentimen SARA. (Haris, 1999:5).

Setiap kelompok dalam satu organisasi, dimana di dalamnya terjadi interaksi antara satu dengan lainnya, memiliki kecenderungan timbulnya konflik. Dalam organisasi kemasyarakatan terjadi interaksi, baik antara kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, maupun individu dengan individu antar organisasi kemasyarakatan. Situasi tersebut seringkali dapat memicu terjadinya konflik. Konflik sangat erat kaitannya dengan perasaan manusia, termasuk perasaan diabaikan, tidak dihargai, disepelekan, ditinggalkan, dan juga perasaan kesal karena persaingan. Perasaan-perasaan tersebut sewaktu-waktu dapat memicu timbulnya kemarahan. Keadaan tersebut akan mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan kegiatannya secara langsung, dan dapat menurunkan cita-cita awal pembentukan Ormas.

Akhir-akhir ini muncul banyak sekali fenomena kekacauan yang disebabkan oleh sejumlah ormas seperti adanya bentrok antar ormas, hilangnya orang lain karena diduga ikut serta dalam suatu ormas, hingga adanya ormas yang dalam penyampaian pendapatnya tidak dilakukan

dengan aksi damai dan sering sekali membuat keributan dengan aksi anarkis. (Thera, 2014:8).

Dilatarbelakangi oleh keresahan masyarakat terhadap aksi ormas yang mengikis rasa aman, tuntutan atas pembubaran ormas anarkis menjadi mengemuka sembari pula mengecam negara yang seperti tidak mampu dan tidak mau untuk melakukan tindakan tegas untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Meskipun polemik atas pembubaran ormas masih terjebak dalam perdebatan sejumlah tokoh tetapi pemerintah harus melakukan tindakan tegas dalam rangka untuk melindungi hak kebebasan masyarakat lain yang merasa bahwa kebebasannya telah direnggut oleh ormas anarkis yang menyebabkan rasa takut dan tidak aman di dalam negeri ini.

Peran Polri dan Langkah Optimalisasi

Kepolisian diberikan kewenangan atau diskresi oleh hukum pidana kita untuk melakukan seluruh rangkaian proses terhadap siapa saja yang terlibat dalam kejahatan (Joseph, 1971:717). Wewenang kepolisian bukanlah untuk mempengaruhi jalannya proses pemidanaan, namun untuk memperkuat proses penegakan hukum. Di Indonesia sendiri wewenang kepolisian secara umum telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Merujuk pada beberapa konflik yang terjadi di Indonesia, terdapat hal yang menarik untuk dikaji yakni mengenai diskresi yang dimiliki oleh kepolisian dalam penanganan konflik sosial. Mengacu kepada Pasal 15 ayat 1 huruf (b) UU Kepolisian yang menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan tugasnya kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Upaya-upaya penyelesaian perselisihan atau konflik sendiri telah sedemikian rupa diatur di dalam UU Penanganan Konflik Sosial yang meliputi : 1) penghentian kekerasan fisik; 2) penetapan Status Keadaan Konflik; 3) tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau 4) bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

Peran kepolisian dalam tahap krisis tersebut sangatlah vital. Keterampilan penyelidikan dan kecepatan serta ketepatan pengambilan keputusan menjadi sangat diperlukan dalam penanggulangan huru-hara di masa konflik. Di dalam tubuh kepolisian terdapat beberapa elemen sekaligus yang membantu menjalankan peran kepolisian dalam melaksanakan tugasnya menjaga ketertiban, yakni Samapta/Brimob, Reskrim dan Intelkan. Dalam tahapan ini merujuk pada PROTAP tahun 2010 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, kepolisian dapat mengambil sikap represif bila diperlukan dengan catatan tetap menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Apabila kondisi kritis terus memuncak maka kepolisian dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk meminta bantuan tambahan kekuatan.

Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tugasnya di tengah-tengah masyarakat obyeknya antara lain masyarakat dalam wilayah tertentu yang didiami oleh masyarakat tersebut, maka potensi yang ada di masyarakat harus diupayakan pemanfaatannya agar dapat didayagunakan dalam rangka untuk mencapai tugas pokok Polri. Untuk itu, potensi tersebut harus diupayakan dapat berpartisipasi dalam usaha menciptakan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman dan tertib dan dapat bersama-sama mewujudkan kehidupan masyarakat tata tenteram kerta raharja (Djunaedi, 1993:22).

Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah sampai ke tingkat nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Fungsi Intelkam sebagai pelaksana fungsi intelijen keamanan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi intelkam Polri sangat berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan bantuan langsung di daerah-daerah khusus, membantu menyiapkan perencanaan kontinjensi, dan memberikan peringatan dini. Intelijen juga memberikan analisa perkembangan skenario-skenario yang mungkin dihadapi.

Diperlukan analisa intelijen yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas dapat diantisipasi oleh kepolisian. Maka dituntut peran dan fungsi intelkam dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan paradigma kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya masing-masing.


Salah satu tugas intelkam adalah Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas. Didalam intelkam polri terdapat Sistem deteksi Intelpampol, sistem ini sebagai bagian dari Sistem Operasional Intelpampol dalam rangka mewujudkan kemampuan Intelpampol sebagaimana yang ditetapkan. Pada hakekatnya sistem deteksi dini ini bertitik tolak dari dasar-dasar pelaksanaan tugas Intelpampol. Dasar-dasar pelaksanaan tugas Intelpampol bermula dari pengertian bahwa Inteljejen itu adalah untuk Pimpinan dalam kualifikasinya Sebagai Kepala/Komandan, Sebagai unsur pemerintah, Sebagai Pimpinan masyarakat, Sebagai Bapak dari keluarga besar Polri. Dimana pelaksanaan tugas Intelpampol diselenggarakan oleh jaringan Intelpampol di atas permukaan secara struktural formal dengan didukung oleh adanya jaringan Intelijen di bawah permukaan. Sistem Deteksi Intelpampol dapat dilihat dari subyek penyelenggaranya, metoda yang dipakai serta obyek sasarannya.

Intelijen dan keamanan adalah fungsi intelijen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Karwita dan Saronto (2001:126), tugas pokok Intelkam dapat dirumuskan dalam empat kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek-aspek kriminogen, selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtibmas;
2. Menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil dan

- bahan keterangan serta kegiatan badan/kesatuan, teradap kemungkikan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya;
3. Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri;
 4. Melakukan pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu memperoleh peluang dan dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam bidang Ipleksosbud Hankam, sebagai sarana eksploitasi untuk menciptakan suasana pertentangan patif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kamtibmas.

Adapun intelijen menghasilkan produk-produk intelijen. Produk intelijen adalah suatu bentuk pelaporan hasil dari kegiatan operasional intelijen setelah melalui proses pengolahan yang meliputi pencatatan, penilaian dan penafsiran, atau tulisan dinas yang dibuat dan dikeluarkan oleh badan intelijen sbg hasil kegiatan operasional intelijen, melalui proses pengolahan dan administrasi yang disusun sesuai dengan bentuk-bentuk yang telah ditentukan dan erat hubungan dgn tugas-tugas kamtibmas.




Sumber: Naskah Pencerahan Intelkam, 2012
Produk Intelijen

Kegiatan intelijen merupakan salah satu kegiatan fungsi operasional Polri yang brtugas dan bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam bentuk *Human Inteligent* dan *Electronic Inteligent* (*Signal Inteligent*, *Open Source Inteligent*, *Imaginary Inteligent*, *Measurement Inteligent*, dan *Telemetry intelligent*) terhadap segala bentuk ancaman dan gangguan yang akan mempengaruhi situasi dan kondisi keamanan pada umumnya. Kegiatan intelijen tersebut adalah :

Data intelijen (mentah) disebut juga bahan keterangan (tanda-tanda, gejala-gejala, fakta, masalah, peristiwa sebagai hasil usaha mempelajari, mengetahui, menghayati dengan menggunakan panca indera tentang suatu situasi dan kondisi (Perkabik No 2 Tahun 2013). Dalam kegiatan intelijen pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dilaksanakan oleh *Agent Action* (AA) dengan berpedoman pada Perkabik No 1 Tahun 2013 perihal penyelidikan intelijen. Bahan keterangan atau data intelijen diolah menjadi laporan informasi dengan menimbang Fakta, analisa, prediksi, saran, kesimpulan dan rekomendasi.

Proses sebuah data menjadi informasi yang layak adalah :



Gambar 2.
Sumber: Naskah Pencerahan Intelkam Polri, 2012
Proses Data Mentah Menjadi Informasi

Dalam hal ini intelijen mempunyai pola kegiatan taktis yaitu penyelidikan awal dan disertai dengan pengembangan kegiatan berupa penggalangan intelijen dan kontra intelijen, untuk meminimalisir resiko kegiatan pengamanan intelijen di perlukan dalam sebuah kegiatan taktis intelijen, hasil dari kegiatan taktis tersebut yang dalam hal ini merupakan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan dituangkan dalam Laporan Penugasan yang akan berkembang menjadi Laporan atensi untuk pengambilan keputusan berikutnya oleh pimpinan.

Dalam konteks penanganan konflik, opsi militer dirasakan kurang pas dengan iklim baru ini. Pemerintahan sipil, masyarakat, parlemen dan media serta berbagai kelompok, penekan (pressure groups) lainnya kurang menyukai opsi operasi militer untuk penyelesaian konflik. Oleh karenanya pemerintahan reformasi mengedepankan upaya pendekatan lunak melalui upaya dialog, membangun kesejahteraan dan pencerahan ideologi serta berbagai upaya damai lainnya. Selain itu pendekatan keras dilakukan dengan opsi penegakan hukum, terutama untuk menangani aksi kekerasan dan bentuk pelanggaran hukum lainnya (Tito Karnavian, 2017:24).

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan Polri, kegiatan operasional Intelkam diklasifikasikan dalam tiga bentuk yang berlaku juga secara universal yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kegiatan operasional Intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri lainnya. Kegiatan operasional Intelkam dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup.

Menurut Kunarto (1999:48) penyelidikan merupakan upaya mencari dan mengumpulkan bahan informasi; pengamanan merupakan upaya mengamankan organisasi agar tidak menjadi sasaran lawan; penggalangan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, spektrum kegiatan Intelkam dalam pelaksanaan tugas Polri adalah mendahului, menyertai dan mengakhiri setiap kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan oleh Polri. Penyelidikan dalam Intelkam adalah kegiatan yang merupakan bagian integral fungsi intelijen untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data (bahan keterangan) dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Polri, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional kepolisian sehingga hasilnya berguna atau diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri. Penyelidikan dilakukan untuk mencari, menggali, dan mengumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan.

Pengamanan dalam konteks Intelkam adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan intelijen yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok Polri yang dilaksanakan dengan menerapkan prosedur, metode, tehnik dan taktik berupa langkah-langkah pencegahan dan penindakan baik langsung, terbuka ataupun tertutup yang terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi berupa penyimpangan norma-norma untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan, serta yang dapat diperkirakan akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan bangsa yang bersumber dari supra struktur, tehnostuktur, warga masyarakat dan lingkungan. Pengamanan adalah upaya, langkah, dan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan suatu lingkungan beserta dengan segala isinya agar tercipta suasana aman dan tertib serta mensterilkan dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.

Pendekatan penegakan hukum dengan Polri sebagai ujung tombak diterapkan untuk menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hukum oleh ormas. Polri melakukan langkah-langkah hukum terhadap kegiatan mobilisasi massa, demonstrasi dan aksi kekerasan yang melanggar hukum. Militer bertugas membantu kepolisian dalam upaya menjaga stabilitas keamanan disamping menjaga daerah perbatasan.

Dengan strategi penerapan pendekatan lunak dan keras secara simultan ini, maka konflik antar ormas relatif dapat ditangani, meski belum tuntas. Namun didasarkan pada prinsip penanganan insurgensi yang menekankan aspek dukungan publik, legitimasi politis dan propaganda, maka prinsip-prinsip ini dapat terpenuhi dengan berbagai upaya pendekatan lunak dan opsi penegakan hukum sebagai bentuk pendekatan keras.

Pada akhirnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa Ormas di Indonesia kehadirannya di tengah masyarakat menjadi penyeimbang, dimana pekerjaan pemerintah diawasi oleh perkumpulan tersebut. Bagi masyarakat, Ormas dapat dijadikan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasinya. Tujuan yang dimiliki oleh Ormas tersebut sering diinterpretasikan berbeda oleh para anggotanya, utamanya ketika Ormas dijadikan sebagai alat untuk kepentingan. Bila tidak diperhatikan, berbagai Ormas yang ada terutama kepemudaan berpotensi menjadi alat untuk melegalsasikan keberadaan premanisme.

Pada posisi tersebut terdapat signifikansi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk menangani konflik antar Ormas. Sebagai bentuk Pemerintah berkewajiban untuk mengeluarkan kebijakan agar konflik tidak terjadi. Peran pemerintah dalam menangani konflik antar Ormas merupakan titik krusial agar konflik tidak terjadi (berulang) dan tidak meluas sebagai konflik besar, baik kebijakan pencegahan, penghentian, dan maupun pemulihan paska konflik. Dalam implementasinya, kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian konflik bertumpu pada aparat kepolisian dalam upaya penanganan sampai kepada tahapan mediasi dan rekonsiliasi.

Konflik antar Ormas terjadi dan berulang tersebut disebabkan perekonomian (Pengangguran, Pemuda, dan perebutan wilayah). Namun bentrok yang terjadi tidak pernah sampai kepada bentrok fisik, masih pada tahapan lempar-lemparan batu dan pembakaran properti seperti kendaraan dan simbol Ormas. Pihak kepolisian memfasilitasi mediasi untuk menyelesaikan dengan cara damai melalui memanggil masing-masing pihak yang berseteru untuk bertemu dan selalu didamping oleh pihak kepolisian. Proses hukum terus berjalan berdasarkan pengaduan dari pihak Ormas yang dirugikan.

Intelkam polri sangat berperan penting dalam memberikan ditekni dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi kapnupun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecendrungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa.

Intelkam polri sebagai pelaksana fungsi intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul

ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional. Di dalam intelkam terdapat intel dasar dimana Intelijen dasar digunakan untuk pengetahuan dasar atau catatan dasar bagi pihak yang menggunakan yang bertujuan untuk memberikan arti pada gejala-gejala dan perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu waktu di masa lalu. Tanpa adanya pengetahuan dasar mengenai sesuatu masalah tertentu, sukar untuk dinilai secara tepat suatu fenomena atau perubahan yang terjadi mengenai masalah tersebut, dan mungkin tidak akan ada artinya pengetahuan mengenai perkembangan mengenai masalah tersebut di masa yang akan datang terutama tentang perkembangan kamtibmas.

Setiap informasi yang diberikan anggota intelkam polri yang bertujuan memberikan masukan kepada pimpinan untuk melakukan deteksi dini tidak semata-mata diberikan secara mentah, tetapi melalui tahapan-tahapan pengolahan dengan analisa yang tinggi. Dalam langkah ini, analisis harus memberi arti dari semua data dan berusaha menempatkan semua kepingan data bersama-sama, sehingga tergambar mosaik dan menguji keabsahan hipotesa yang dibuat. Keabsahan Hipotesa tersebut diterima melalui percobaan, dan keyakinan tentang kebenarannya bertambah ketika implikasi yang ditelusuri sesuai dengan kenyataan. Proses analisis mempunyai dua tujuan langsung yaitu :

1. Untuk mencari kebenaran factual;
2. Untuk menciptakan hubungan diantara masalah tersebut.

Dalam prakteknya perbedaan antara analisis dan integrasi tidak selalu jelas. Biasanya kedua proses berjalan bersama-sama. Analisis dan integrasi saling melengkapi dalam menghasilkan perubahan tersebut. Keduanya merupakan gabungan dari pemikiran induktif dan deduktif yang berjalan terus dari fakta asli sampai konklusi akhir. Logika induktif berangkat dari hal-hal khusus ke umum, logika deduktif berangkat dari hal umum ke hal yang bersifat khusus.

Dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang akan timbul Baintelkam perlu melakukan berbagai langkah untuk menanggulangi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas agar dapat berhasil guna serta berdaya guna, serta untuk dapat berperan aktif. Diajukan sejumlah rekomendasi agar Polri dapat melaksanakan perannya secara optimal dalam penanganan konflik antar ormas sebagai berikut:

Polri perlu mengintensifkan pelibatan fungsi reserse dan Bimmas semua tingkatan satuan untuk melaksanakan pendekatan, penggalangan dan deteksi dalam upaya pencegahan konflik. Intelijen, Bimmas dan Humas Polda Metro Jaya perlu diperkuat dengan dukungan personel, anggaran dan peralatan yang memadai untuk memaksimalkan upaya pendekatan lunak. Backup dari Mabes Polri juga diperlukan, khususnya untuk kegiatan intelijen dan Bimmas. Untuk itu perlu diatur sistem anggaran khusus dalam sistem anggaran Polri guna mendukung upaya ini.

Bahwa Intelkam Polri yang berperan dalam memberikan deteksi dini terhadap setiap gejala yang mungkin dapat terjadi dimasyarakat yang dapat mengganggu situasi kamtibmas, dimana gangguan kamtibmas dapat berpengaruh terhadap pembangunan bangsa. Proses deteksi dini Baintelkam dilakukan tidak semata-mata dengan produk informasi yang seadanya tetapi melalui berbagai tahap pengolahan data-data dan juga menggunakan analisis yang mendalam sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Informasi yang ada dibuat dalam bentuk produk-produk intelijen yang disajikan kepada pimpinan guna memberikan masukan kepada pimpinan untuk membantu menentukan kebijakan yang akan diambil untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas. Kebijakan pimpinan tersebut yang berhubungan dengan antisipasi gangguan kamtibmas sangat berguna untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif, dengan diteksi dini tersebut pimpinan dapat menentukan langkah kebijakan yang tepat, dengan ketepatan kebijakan tersebut sehingga dapat terpelihara lingkungan kamtibmas sesuai dengan tugas pokok Polri.

Diperlukan juga pelatihan peningkatan kemampuan penyelidikan, pengamanan serta penggalangan secara berkala, mengingat situasi masyarakat yang terus berkembang. Selain kemampuan tersebut, perlu juga dibekali dengan kemampuan lain seperti:

1. Kemampuan untuk dengan segera mengenali lingkungan atau penyesuaian diri agar tidak menjadi sasaran lawan.
2. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah terutama masalah konflik Vertikal atau Horizontal dan kriminal lainnya.
3. Kemampuan perorangan seperti survival.
4. Kemampuan bahasa, karena masyarakat yang dihadapi sangat homogen sehingga sulit untuk menerima masuknya orang baru.
5. Kemampuan bersosialisasi yang tinggi terhadap lingkungan kerja maupun diluar lingkungan kerja untuk memperoleh banyak informasi.

Yang memiliki peran besar dalam penanggulangan konflik antar ormas selain Polri adalah TNI, Pemerintah baik pusat maupun daerah serta tokoh-tokoh yang ada baik tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama kesemuanya memiliki peran penting. Pertama, dalam konteks pertahanan dan keamanan, sinergitas antara Polri dan TNI merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dimana kerjasama antara keduanya khususnya dalam sebuah operasi merupakan tonggak keberhasilan terciptanya keamanan dan ketertiban, dikarenakan masing-masing memiliki kemampuan yang saling melengkapi dalam konteks penanganan konflik.

Kedua, pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan kunci dari kebijakan-kebijakan yang akan menentukan kemana arah kesejahteraan masyarakat, dimana antara kesejahteraan dan tingkat kerawanan kita ketahui sangat berbanding. Saat kesejahteraan meningkat maka dapat dipastikan tingkat kerawanan sebuah wilayah akan mengalami penurunan. Ketiga, tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama yang mana mereka-mereka ini yang paling dekat dan paling mengerti keadaan masyarakat setempat, ditambah lagi suara, saran dan pendapatnya juga didengar dan dilaksanakan oleh masyarakat. Masukan-masukan dari mereka sangat berarti bagi upaya penanggulangan konflik di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariel Heryanto. (1999). *The Years of Living Luxuriously: Identity Politics of Indonesia's New Rich*. London: Routledge.
- Djunaidi Maskat H. (1993). *Manajemen Kepolisian Teori dan Praktik*. Bandung: Penerbit Sanyata Sumanasa Wira.
- Dra. Nia Kania Winayanti, S.H., M.H, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011.
- Durkheim. (1965). *Professional Ethics and Civic Morals*. Cornelia Brookfield.

- Haris, Syamsuddin. (1999). *Indonesia Diambang Perpecahan?* Jakarta: Erlangga.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca-Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Jimly Ashidiqie, (2010). *Konsep Negara Hukum Indonesia*. Jimly Sch.
- Karnavian, Tito M. (2017). *Polri dalam Penanganan Insurgensi di Indonesia*. Jurnal Ilmu Kepolisian. Edisi 089. Agustus-Oktober.
- Le Bon, Gustave. (1985). *The Crowd: A Study of a Popular Mind*.
- Nitibaskara, T. Ronny. (2001). *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*. Penerbit Peradaban: Jakarta.
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rachman. (2018) *Membangun Supremasi dan Kesadaran Hukum dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. I, No.2. Universitas Indonesia.
- Rian Thera. (2014). *Analisis Hukum Terhadap Aksi Solidaritas Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam Di Makassar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Vol.3 No.1 Jurnal Ilmu Universitas Surabaya.
- Thahir, S.L. (2006). *Refleksi Hubungan Keagamaan Di Poso Sebelum Dan Pasca Konflik: Menuju Kehidupan Damai*.
- Thoha, Miftah. (2003). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim penyusun. (2012). *Naskah pencerahan intelkam*. Jakarta: Baintelkam POLRI.

KELAYAKAN PROSES TEKNOLOGI ELECTRONIC REGISTRATION AND IDENTIFICATION PADA PELAYANAN REGIDENT RANMOR GUNA MENINGKATKAN KUALITAS MUTU PELAYANAN PUBLIK

Syamsudin Djanieb
Puslitbang Polri
syamsudindjanieb2020@gmail.com

Abstract

Korlantas Polri has launched the National Program: Electronic Registration and Identification (ERI) since 2017 throughout Polda with the aim of building a national registration database, providing BPKB and STNK integrated services, and providing access to the utilization of Regident Ranmor data nationally. ERI research was conducted to solve problems, namely sending data to save web service, integrating BPKB and STNK services so that there is no need for re-entry of data, providing access to registered data, and storing digital records of ranmor documents to save space and facilitate data management. Based on the results of measurements and observations at 6 Polda, the ERI system at Polda Lampung and Polda Kalteng has been running well serving BPKB and STNK, and has succeeded in sending regident ranmor data to Korlantas via the Internet network. ERI devices and networks have been deployed at Polda Central Java and at Polda Bali but have not yet been utilized because BPKB service trials are still being carried out. Regident ranmor data from the Central Java Police and the Bali Police have been sent to Korlantas via the Internet network. ERI devices and networks have not been deployed at Polda Sultra and Polda South Sumatra because they were included in the 2019 ERI program.

Keywords: Electronic, Vehicle, Korlantas

Abstrak

Korlantas Polri telah meluncurkan program nasional Electronic Registration and Identification (ERI) sejak tahun 2017 ke seluruh Polda dengan tujuan untuk membangun database regident ranmor nasional, memberikan layanan terintegrasi BPKB dan STNK, dan menyediakan akses pemanfaatan data Regident Ranmor secara nasional. Penelitian ERI dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yaitu pengiriman data agar hemat web service, terintegrasinya layanan BPKB dan STNK agar tidak perlu entri data ulang, penyediaan akses data regident ranmor, dan penyimpanan arsip dokumen ranmor secara digital untuk menghemat ruang dan memudahkan pengelolaan data. Berdasarkan hasil pengukuran dan observasi di 6 Polda, sistem ERI di Polda Lampung dan Polda Kalteng telah berjalan baik melayani BPKB dan STNK, dan telah berhasil mengirimkan data regident ranmor ke Korlantas melalui jaringan Internet. Perangkat dan jaringan ERI sudah digelar di Polda Jateng dan di Polda Bali namun belum dimanfaatkan karena masih sedang dilakukan uji coba layanan BPKB. Data regident ranmor dari Polda Jateng dan Polda Bali telah dikirimkan ke Korlantas melalui jaringan Internet. Perangkat dan jaringan ERI belum digelar di Polda Sultra dan di Polda Sumsel karena masuk dalam program ERI tahun 2019.

Kata Kunci: Elektronik, Kendaraan Bermotor, Korlantas

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan Polri adalah pengelolaan data informasi tentang Regident Ranmor secara nasional baik manual dan *Online*. Dalam rangka mendukung sistem pelayanan Samsat BPKB, SIM dan STNK oleh Polri dan kepentingan stakeholder di luar Polri yang pelaksanaannya oleh Polri melalui fungsi Lalu Lintas (Korlantas Polri).

Hal ini penting diketahui dan dipahami bersama karena selama ini banyak warga masyarakat yang sangat memerlukan akses dukungan data dan informasi dibidang regident ranmor secara nasional untuk berbagai keperluan baik untuk memenuhi persyaratan kegiatan perkantoran, mencari pekerjaan, kepentingan penyidikan, pajak kendaraan bermotor maupun untuk kepentingan lainnya termasuk data tentang pelanggaran hukum dibidang lalu lintas dan kejahatan pidana yang berhubungan dengan kendaraan bermotor.

Dalam rangka untuk memenuhi harapan tersebut diperlukan aspek pengadaan dan penggelaran Almatsus Polri peralatan teknologi informasi dari aplikasi program dan jaringan yang terintegrasi, terpadu untuk pengelolaan akses data dan informasi dibidang regident ranmor yang *realtime* dan *up to date* oleh fungsi di lingkungan Kepolisian atau ke fungsi-fungsi lain yang ada di lingkungan Polri atau di luar Polri. Dengan demikian proses penyelenggaraan data informasi regident ranmor secara Nasional tersebut membutuhkan suatu perangkat proses dan mekanisme kerja yang holistik, komprehensif, terintegrasi dan terpadu.

Data dari Korlantas Polri menunjukkan bahwa tahun 2014 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mengalami *trend* peningkatan menjadi 121.110.448 unit, dengan rincian: mobil penumpang 12.424.358 unit, sepeda motor 100.457.355 unit, bus 1.998.032 unit, dan mobil barang dan kendaraan khusus (truk) 6.230.703 unit. Jumlah tersebut meningkat lagi pada tahun 2015 menjadi 124.417.677 unit, dengan rincian: mobil penumpang 12.818.450 unit, sepeda motor 103.150.296 unit, bus 2.006.920 unit, dan mobil barang dan kendaraan khusus (truk) 6.442.011 unit.

Berdasarkan data *trend* pertumbuhan pertumbuhan kendaraan bermotor tersebut, dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah kendaraan yang pesat terjadi pada jenis sepeda motor dan truk. Salah satu permasalahan bangsa saat ini adalah aspek permasalahan lalu lintas yaitu peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat khususnya di beberapa ibu kota provinsi.

Realitas ini dapat dipahami karena dinamika perkembangan global dibidang lalu lintas dan ilmu pengetahuan serta teknologi maupun inovasi, telah melahirkan berbagai bentuk program pelayanan yang lebih modern dalam mendukung dan mewujudkan Kamseltibcar Lantas.

Salah satu buah pikiran yang visioner dan cerdas untuk mendukung hal tersebut adalah bagaimana Polri merumuskan sistem penerapan ERI dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas mutu pelayanan administrasi khususnya dibidang registrasi dan identifikasi ranmor yang efektif dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Polri khususnya fungsi lalu lintas, antara lain:

1. Registrasi dan identifikasi ranmor adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi tentang asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian ranmor, fungsi kontrol forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi;
2. Bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi, pemilik diberikan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat 2 undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Pelayanan penerbitan STNK dan TNKB, pembayaran PKB / BPN / KB, serta SDWKLJ dilaksanakan pada kantor bersama samsat diseluruh Indonesia, melalui penerapan sistem manajemen registrasi ranmor yakni sekumpulan subsistem yang saling terkait dan berhubungan satu dengan lainnya dengan melalui penggabungan pemrosesan, penyimpanan dan pendistribusian data yang terkait dengan regident ranmor, dimana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistim administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor, harus dapat diwujudkan aplikasinya secara nyata, sinergis, terpadu, terintegrasi dan modern.

Melalui penerapan teknologi informasi, data elektronik kendaraan bermotor yang sebelumnya masih tersimpan pada masing-masing pusat layanan registrasi dan identifikasi di masing-masing Polda dan Polres jajaran dapat dikumpulkan secara nasional dan terintegrasi pada pusat database (back office) Korlantas Polri.

Adapun tujuan utama penerapan Eletronic Registration and Identification (ERI) adalah untuk membangun pusat database (back office) kendaraan bermotor secara nasional. Konteks permasalahan utama saat ini dalam penerapan ERI adalah data kendaraan bermotor masih tersimpan pada masing-masing Polda dan Polres yang implemetasinya masih parsial dilakukan secara terpisah.

Dari hasil penelitian sebelumnya oleh Puslitbang Polri bahwa penerapan sistem ERI belum sepenuhnya dapat diterapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut yaitu:

1. Sebagian besar sistem pelayanan STNK dalam penerapan sistem ERI tidak terkoneksi ke database BPKB, sehingga perlu dilakukan entri data ulang untuk membuat STNK;
2. Aplikasi STNK dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) masing-masing provinsi dan aplikasi tersebut berbeda-beda;
3. Data ranmor STNK masih tersimpan di server Bapenda masing-masing provinsi;
4. Belum ada data ranmor yang bersifat terpusat secara nasional.

Selain itu, penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor bertujuan untuk melaksanakan tertib administrasi data kendaraan bermotor, melaksanakan pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyidikan pelanggaran dan kejahatan, perencanaan manajemen, operasional, Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari aspek perencanaan pembangunan Nasional.

Dengan demikian hakikat fungsi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (regident ranmor) adalah memberikan jaminan legitimasi kepemilikan dan legitimasi kendaraan bermotor dengan menerbitkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Adapun untuk legitimasi operasional dengan menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan bermotor (TNKB). Penyelenggaraan regident kendaraan bermotor dengan sistem ERI adalah untuk memverifikasi keabsahan kendaraan bermotor, baik dokumen-dokumennya maupun fisik kendaraan bermotornya (cek fisik).

Di samping itu aspek penyelenggaraan regident kendaraan bermotor di Indonesia juga berkaitan sebagai fungsi kontrol. Mengapa demikian karena kendaraan bermotor akan dioperasionalkan di jalan raya dapat merusak, menghambat bahkan mematikan produktifitas. Dan juga sebagai alat bukti atau upaya paksa sebagai jaminan dalam penegakkan hukum. Pada masa yang akan datang sebagai bagian dari Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Adapun kaitannya dengan fungsi forensik Kepolisian adalah karena kendaraan bermotor bisa atau bahkan sering digunakan atau sebagai alat kejahatan atau kriminalitas yang dapat mengganggu atau merusak keteraturan sosial (Kamtibmas). Sebagaimana diketahui bahwa dengan perkembangan pesat dan masifnya teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan informasi berimplikasi positif dan negati yang salah satunya memberi ruang kesempatan yang cukup luas bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana.

Adapun fenomena perbuatan Pidana yang berhubungan dengan kendaraan bermotor, relatif bervariasi, kompleks dan rumit dalam pembuktiannya seperti pencurian, pemalsuan surat-surat kepemilikan kendaraan, pemusnahan nomor rangka dan sebagainya.

Tindak pidana yang berhubungan dengan kendaraan tentunya menjadikan masyarakat tidak memperoleh kenyamanan dan keamanan, oleh karena itu tindak pidana dalam segala bidang harus diminimalkan. Salah satunya dalam mempermudah proses klaim asuransi baik dalam

hal kecelakaan lalu lintas maupun aspek kepemilikan kendaraan bermotor.

Dalam hal proses penyidikan pelanggaran dan kejahatan yang menjadi esensi utama fungsi Regident Ranmor dalam menunjang tugas Kepolisian sebagai Pelindung, Pengayom, Pelayan dan Penegak Hukum di Masyarakat adalah sangat penting dimana kecepatan akses data, validitas data dan kerahasiaan data kendaraan bermotor sangat dibutuhkan selama proses penyelidikan yang dilakukan Polri untuk mengungkap suatu kasus kejahatan.

Implementasi program Electronic Registration and Identification (ERI) adalah suatu terobosan investasi visioner jangka panjang berbasis teknologi informasi yang dapat menciptakan sistem registrasi dan identifikasi kendaraan secara sinergi, terintegrasi, ilmiah, valid dan akurat.

Pada hakekatnya penerapan sistem ERI yang akan dibangun menjadi standard kelayakan nasional dibidang registrasi kendaran bermotor oleh Korlantas Polri yang memiliki 6 (enam) keunggulan utama yaitu:

1. Cepat dan tepat yaitu waktu pelayanan administrasi kendaraan bermotor cepat dengan data yang tepat;
2. Mudah yaitu sistem ERI mudah diakses dan mudah dioperasikan;
3. Bersifat real time yaitu data tersimpan secara elektronik dan dapat diakses secara real time;
4. Akuntabel yaitu produk yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel;
5. Efisien yaitu sistem ERI menghemat penggunaan jumlah SDM yang diperlukan untuk memberikan pelayanan regident ranmor;
6. Integrated yaitu data kendaran bermotor terkoneksi antara Polres, Polda dan Korlantas Polri.

Perlu diketahui bersama penerapan sistem ERI oleh Korlantas Polri sudah mulai diterapkan sejak tahun 2017 pada 10 (sepuluh) Polda dan 2 PLBN yaitu: Polda Jambi; Polda Bengkulu; Polda Lampung; Polda Banten; Polda Nusa Tenggara Barat; Polda Kalimantan Timur; Polda Kalimantan Barat; Polda Kalimantan Tengah; Polda Sulawesi Utara; Polda Gorontalo; PLBN Entikong dan PLBN Motaain.

Pada tahun 2018, sistem ERI tersebut dikembangkan dan diterapkan pada 10 (sepuluh) Polda dan 4 (empat) PLBN berikutnya yaitu: Polda Sumatera Utara; Polda Sumatera Barat; Polda Kepulauan Riau; Polda Bangka Belitung; Polda Metro Jaya; Polda Daerah Istimewa Yogyakarta; Polda Jawa Barat; Polda Jawa Tengah; Polda Jawa Timur; Polda Bali; PLBN Aruk, PLBN Nanga Badau, PLBN Wini, dan PLBN Skouw.

Pada tahun 2019, Sistem ERI akan diterapkan pada 12 (dua belas) Polda dan 2 (dua) PLBN berikutnya yaitu: Polda Aceh; Polda Sumatera Selatan; Polda Riau; Polda Nusa Tenggara Timur; Polda Kalimantan Selatan; Polda Sulawesi Barat; Polda Sulawesi Tengah; Polda Sulawesi Tenggara; Polda Maluku; Polda Maluku Utara; Polda Papua; Polda Papua Barat; PLBN Motamasin dan PLBN Sota.

Secara umum pada sistem ERI yang diimplementasikan oleh Korlantas Porli diharapkan mampu melakukan beberapa fungsi yaitu, melakukan identifikasi dan laporan data ranmor secara nasional; melakukan identifikasi dan laporan blokir serta buka blokir secara nasional; melakukan transaksi pendaftaran ranmor secara real time; dan melakukan transaksi PNPB regident ranmor secara real time.

Di samping itu, melakukan pelayanan regident ranmor berbasis Online antar Polda; menyediakan data ranmor untuk dimanfaatkan dalam rangka menunjang tugas Polri dan instansi lain; melakukan integrasi sistem Online dengan kementerian dan lembaga lain; melakukan pengawasan dan pengendalian regident kendaraan bermotor; dan mengawal dan memperkuat implementasi sistem kontrol pendaftaran regident ranmor yang berintegrasi dengan stake holder bea cukai dalam zona khusus tertentu.

Selanjutnya, sistem ERI dirancang untuk dapat diintegrasikan dengan sistem Online dari Kementerian/Lembaga lain dan menunjang tugas kepolisian antara lain Reskrim, Laka Lantas, dan NTMC.

Pada kegiatan penelitian ini, akan dibangun standardisasi, kelayakan dan prototipe perangkat lunak peralatan aplikasi berupa Application Programming Interface (API) untuk menyediakan akses data regident ranmor pada sistem ERI guna dimanfaatkan dalam rangka menunjang tugas kepolisian dalam bidang penegakan hukum dan pelayanan administrasi.

Kondisi atau output yang diharapkan dengan diimplementasikannya ERI di Polda, Polres jajaran dan Samsat jajaran adalah sebagai berikut:

1. Sistem pelayanan STNK terkoneksi dengan database BPKB sehingga pelayanan STNK tidak perlu entri data ulang;
2. Aplikasi BPKB dan STNK seragam seluruh Indonesia;
3. Data ranmor tersimpan di server Polda dan server nasional di Korlantas Polri;
4. Adanya data kendaraan bermotor secara terpusat dan terintegrasi secara real time antara Samsat ke Polda dan ke Korlantas Polri.

Berdasarkan hasil koordinasi, identifikasi, inventarisasi dan pendalaman masalah dengan Korlantas Polri tentang permasalahan seputar Kelayakan Proses Electronic Registration and Identification (ERI) pada Pelayanan Regident Ranmor Nasional, diketahui beberapa masalah teknis pada perangkat ERI dan proses pelayanan ERI yang menjadi objek penelitian yaitu, apakah ERI sudah diterapkan serentak di seluruh Indonesia untuk melayani masyarakat?; bagaimana agar data regident ranmor dalam jumlah banyak dapat dikirimkan dengan menghemat penggunaan bandwidth?; dan bagaimana agar layanan STNK dan layanan BPKB di Samsat dapat dilakukan secara terpadu agar petugas Samsat tidak perlu melakukan entri data ulang dari faktur Ranmor?

Selain itu, bagaimana agar data regident ranmor yang sudah terkumpul dalam database dapat diakses oleh fungsi lain dalam Polri dan instansi terkait untuk mendukung pelayanan publik, perlindungan hukum, penegakan hukum dan Harkamtibmas? dan bagaimana agar arsip dokumen BPKB dapat disimpan secara digital agar menghemat ruang penyimpanan arsip dan memudahkan penyimpanan dan memudahkan akses pencarian dokumen tersebut?

Ruang lingkup penelitian ini mencakup inventarisasi permasalahan terkait dengan sistem informasi teknologi pada pelayanan Regident Ranmor Nasional di lingkungan Polri baik tingkat pusat maupun di kewilayahan.

Tujuan dari penelitian Electronic Registration and Identification (ERI) adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan ERI di seluruh Indonesia dalam rangka pelayanan prima terhadap masyarakat;
2. Menganalisis kondisi pengiriman data ranmor melalui jaringan teknologi informasi dari Polda ke pusat data Korlantas Polri;
3. Menganalisis sinergitas antara Polri dan Bapenda dalam penyelenggaraan layanan penetapan pajak kendaraan bermotor dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) secara terintegrasi dengan sistem ERI;

4. Menyusun prototipe sistem perangkat lunak aplikasi berupa Application Programming Interface (API) untuk menyediakan akses data Regident Ranmor pada sistem ERI guna dimanfaatkan dalam menunjang tugas Kepolisian dalam bidang penegakan hukum;
5. Menganalisis dan mengembangkan prototipe digitalisasi dokumen terhadap arsip regident ranmor, guna dimanfaatkan dalam menunjang kerja pengelolaan arsip dalam menunjang tugas Kepolisian dan guna menghemat ruang penyimpanan arsip dan memudahkan penyimpanan serta memudahkan akses pencarian dokumen tersebut.

Sedangkan manfaatnya yaitu, terbentuknya gambaran penerapan ERI bagi pelayanan BPKB dan STNK kepada masyarakat; dengan diketahui kondisi pengiriman data ranmor melalui sistem jaringan teknologi informasi dari Polda ke pusat data Korlantas Polri, maka dapat disusun suatu prototipe perangkat lunak aplikasi untuk pengiriman data ranmor yang hemat bandwidth; dan terwujudnya sinergitas antara Polri, Bapenda dan Jasa Raharja dalam penetapan pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ secara terintegrasi dalam sistem ERI, maka layanan STNK dapat terselenggara secara terintegrasi dan data ranmor bisa mengalir secara real time dari Samsat ke pusat data Korlantas Polri.

Manfaat lainnya yaitu, dengan tersedianya Application Programming Interface (API) untuk menyediakan akses data regident ranmor pada sistem ERI, maka data ranmor pada hakekatnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh stake holder yang bersifat internal dan eksternal guna menunjang tugas Polri dalam rangka tugas pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum serta Harkamtibas.

Kemudian, tersedianya sistem digitalisasi dokumen/arsip regident ranmor, maka pelayanan kepada masyarakat terutama untuk pelayanan mutasi (cabut berkas) dapat lebih cepat, dapat menghemat ruang penyimpanan arsip, dan memudahkan penyimpanan serta memudahkan akses pencarian dokumen tersebut. Selain itu data tersebut dapat menjadi backup, jika fisik arsip tidak ditemukan atau hilang.

Beberapa teori yang berkaitan dengan sistem pelayanan ERI salah satunya dari Susanto (2017). Bandwidth adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit/detik atau yang biasanya disebut dengan bit per second (bps), antara server dan client dalam waktu tertentu. Atau definisi bandwidth yaitu luas atau lebar cakupan frekwensi yang dipakai oleh sinyal dalam medium transmisi. Jadi dapat disimpulkan bandwidth yaitu kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik.

Fungsi bandwidth adalah untuk menghitung transaksi data yang digunakan, misalnya, bandwidth komputer dalam jaringan komputer. Bandwidth ini sering dipakai sebagai suatu sinonim untuk data transfer rate, yaitu jumlah data yang bisa dibawa dari sebuah titik ke titik lain dalam jangka waktu tertentu (biasanya dalam hitungan detik). Bandwidth pada jaringan komputer ini umumnya diukur dalam bits per second (bps).

Jika kita menggunakan koneksi LAN (Local Area Network) 100 mbps, berarti idealnya dapat melakukan transaksi data maksimalnya sebesar 100 mega bit per second (mbps). Lalu jika suatu modem yang dapat bekerja pada 57,600 bps memiliki bandwidth 2 kali lebih besar daripada modem yang bekerja pada 28,800 bps. Jika sebuah komputer terkoneksi ke jaringan komputer yang memiliki bandwidth yang besar atau tinggi, maka bandwidth yang besar ini memungkinkan pengiriman data yang besar juga misalnya seperti pengiriman gambar dalam video presentation atau bahkan dapat mengirim video. Taufik Susanto, "Pengertian Bandwidth dan juga Fungsinya", <http://www.omtopik.com/2016/12/pengertian-bandwidth-dan-juga-fungsinya.html> diakses pada tanggal 6 Februari 2016

Teori lainnya, menurut Emerson dalam Handyaningrat (1996:16) mengatakan bahwa "efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan". David J. Lawles dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997 : 25-56) mengelompokkan efektivitas dalam tiga kategori.

Yaitu efektivitas individu yang didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi; efektivitas kelompok yang didasarkan adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerjasama dalam kelompok; Efektivitas organisasi yang terdiri dari efektivitas individu dan kelompok.

Begitu juga dengan Sinambela dkk (2010:128) terkait teori pelayanan publik. Pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Pelayanan publik yang profesional merupakan pelayanan publik yang memiliki indikasi adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Menurut Sinambela dkk (2010:128) ciri-ciri tersebut adalah: Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran; Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan; Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai: prosedur/tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif, unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya, jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

Sistem Kearsipan

Perkembangan sistem informasi membuat jalan masuk pencarian arsip tersebut dapat dilakukan secara otomatis. Berikutnya, dalam rangka pelestarian arsip, maka diadakan alih media arsip. Arsip-arsip tekstual, foto dan kartografi dialihmediakan dalam bentuk digital. Layanan arsip kemudian dilakukan melalui media akses sehingga arsip asli dalam wujudnya semula masih tetap terjaga. Hal ini karena tingkat sirkulasi fisik arsip mempengaruhi keawetan sebuah arsip.

Dengan layanan melalui media akses, yakni hasil alih media arsip, membuat arsip asli lebih terjaga. Demikian pula sistem penelusuran arsip akan lebih mudah dan cepat. Media akses apabila menampilkan hasil alih media di dalam dunia maya akan menghadapi dilema terkait dengan copyright. Dengan semakin maraknya sumber-sumber elektronik maka permasalahan copyright menjadi suatu persoalan dan menempatkannya dalam "gray area". (Aline Soules, Donna L. Ferullo, 2007).

Untuk itu di dunia arsip dimana penyebarluasannya tidak dilakukan dengan sebebaskan-bebasnya, penampilan hasil alih media tidak dilakukan secara keseluruhan. Hanya sebagian arsip yang ditampilkan di internet. Hasil alih media yang lain dapat dilayankan kepada publik melalui jaringan intranet. Permintaan dalam ujud print out oleh pengguna dapat dilakukan melalui petugas layanan arsip. Hanya saja, daftar arsip yang

ada dapat diakses secara luas melalui media akses melalui jaringan internet.

Daftar arsip statis kemudian juga dikirim ke Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) merupakan sistem jaringan informasi dan sarana layanan informasi arsip statis secara nasional. JIKN diselenggarakan oleh Arsip Nasional yang mempunyai fungsi untuk memudahkan pencarian dan penelusuran arsip statis seluruh wilayah Indonesia. Di samping itu JIKN juga diharapkan dapat meningkatkan pemberian layanan penggunaan arsip statis dan penyebarluasan serta pemahaman pengetahuan di bidang kearsipan. (Drs. Akhmadisyah Naina, 2007).

Dengan adanya sistem informasi arsip statis melalui media akses dan JIKN maka pendayagunaan arsip statis diharapkan akan lebih meningkat. Pencarian informasi dan pengetahuan berdasarkan sumber primer, yakni arsip akan lebih mudah dilakukan. Disamping itu, apabila arsip dipandang sebagai bukti otentik dan bukti historis perjalanan suatu bangsa, maka keberadaannya akan lebih meningkatkan perannya sebagai simpul pemersatu bangsa. Pandangan Indonesia sebagai suatu bangsa akan lebih integratif karena pengetahuan tentang bangsa-bangsa dapat terkoleksi dalam satu kesatuan.

METODE

Penelitian tentang Kelayakan Proses Teknologi Informasi Electronic Registration and Identification (ERI) Pada Pelayanan Regident Ranmor Guna Meningkatkan Kualitas Mutu Pelayanan Publik, dilaksanakan di 6 (enam) Polda sampel sebagai berikut: Polda Jawa Tengah; Polda Lampung; Polda Sulawesi Tenggara; Polda Sumatera Selatan; Polda Bali; Polda Kalimantan Tengah.

Penelitian ini melalui penyebaran kuesioner; wawancara; pengukuran kinerja jaringan; observasi; analisa; dan pembuatan laporan.

Teknik pengumpulan data untuk data primer adalah data kuantitatif berupa hasil pengukuran round-trip time pada jaringan komunikasi data; bentuk program aplikasi yang terpasang untuk pengiriman data, untuk layanan STNK dan BPKB; bentuk akses data regident ranmor; dan data kualitatif berupa penjelasan tentang pengiriman data dari Polres dan Samsat ke Polda, dari Polda ke Korlantas Polri; penjelasan tentang layanan STNK dan BPKB di Samsat; penjelasan tentang akses data regident ranmor; dan penjelasan tentang pengelolaan arsip dokumen regident ranmor di Polres dan di Samsat.

Begitu juga dengan wawancara mendalam di tingkat Polda dilakukan dengan Karo SDM, Dirlantas, Kasubdit Regident, Kasi Regident dan Petugas Operator, sedangkan di tingkat Polres dengan Kapolres/Waka, Kabag Sumda, Kasat Lantas dan Kanit Regident serta Petugas Operator. Untuk keperluan wawancara mendalam maka disusun pedoman wawancara, yang berisi poin-poin pertanyaan yang akan ditanyakan dalam penelitian. Poin-poin itulah yang akan dikembangkan oleh petugas di lapangan, yang pelaksanaannya tidak terbatas pada poin pertanyaan yang sudah tersedia, tetapi bisa berkembang sesuai permasalahan yang ditemukan.

Kemudian, FGD dilakukan untuk mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelayanan yang dilakukan. Adapun observasi dilakukan untuk mengetahui peralatan yang tersedia dalam rangka penggunaan sistem ERI nasional pada fungsi lalu lintas untuk mewujudkan pelayanan yang profesional, modern dan terpercaya (Promoter).

Penelitian tentang Kelayakan Proses Teknologi Elektronik Registration and Identification (ERI) Pada Pelayanan Regident Ranmor Guna Meningkatkan Kualitas Mutu Pelayanan Publik, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penyebaran kuesioner kepada satuan lalu lintas sebagai objek penelitian;
2. Melakukan focus group discussion (FGD) dengan personel lalu lintas, Dispenda, Jasa Raharja dan Bank.
3. Melakukan pengukuran jaringan sistem aplikasi ERI dan sistem aplikasi buatan lokal.

Sesuai dengan permasalahan yang ada, sumber data dalam penelitian ini antara lain dari: Karo SDM Polda; Dirlantas Polda; Kasubdit Regident; Kasi Regident; Kapolres/Wakapolres; Kabag Sumda; Kasat Lantas; Kanit Regident; Petugas Operator.

HASIL

Pengukuran dan observasi penerapan program ERI di 6 (enam) Polda yaitu Polda Jawa Tengah, Polda Lampung, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Sumatera Selatan, Polda Bali, dan Polda Kalimantan Tengah, dilakukan dengan tujuan untuk mencari solusi teknologi atas masalah pengiriman data agar hemat bandwidth, masalah terintegrasinya layanan BPKB dan STNK agar tidak perlu entri data ulang, masalah penyediaan akses data regident ranmor, dan masalah penyimpanan arsip dokumen ranmor secara digital untuk menghemat ruangan dan memudahkan pengelolaan data.

Pada setiap Polda, kami melakukan pengukuran round-trip time untuk mengetahui kinerja jaringan komunikasi data sebagai sarana untuk mengirimkan data dari Polres ke Polda, dan dari Polda ke Korlantas Polri. Program aplikasi yang digunakan untuk pengiriman data ranmor ERI adalah ActiveMQ dan dengan ActiveMQ ini kami membangun prototipe pemampatan data dengan algoritma Lempel-Ziv-Welch (LZW).

Selanjutnya, kami mencermati program aplikasi yang digunakan untuk melayani registrasi BPKB. Sebagian Polda menggunakan aplikasi ERI yang dibangun oleh Korlantas Polri dan sebagian Polda lainnya menggunakan aplikasi BPKB Online yang dibangun sendiri oleh masing-masing Polda. Telah dilakukan migrasi database regident ranmor dari aplikasi BPKB Online ke aplikasi ERI.

Layanan STNK telah terintegrasikan dengan layanan BPKB di sebagian Polda yang telah menyelaraskan bentuk database STNK dan bentuk database BPKB, dan telah menggelar jaringan dan aplikasi yang menghubungkan database STNK dari Bapenda dan database BPKB dari Polda.

Pada Polda di mana layanan STNK sudah terintegrasikan dengan layanan BPKB, petugas tidak perlu entri data ulang ranmor karena data ranmor dapat ditarik berdasarkan nomor polisi atau nomor rangka atau nomor mesin.

Kami juga meneliti ketersediaan akses pemanfaatan data Regident Ranmor di masing-masing Polda. Sebagian Polda telah menyediakan akses pemanfaatan data regident ranmor melalui aplikasi mobile Android. Pengarsipan dokumen Regident Ranmor perlu disimpan secara digital agar menghemat ruang penyimpanan arsip, memudahkan penyimpanan arsip, dan memudahkan akses pencarian arsip regident ranmor.

Berikut ini kami menjelaskan hasil pengukuran dan observasi penerapan program ERI di 6 (enam) Polda yaitu Polda Jawa Tengah, Polda Lampung, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Sumatera Selatan, Polda Bali, dan Polda Kalimantan Tengah.

Polda Jawa Tengah

Polda Jawa Tengah termasuk dalam program ERI Tahun 2018. Perangkat PC, server, printer, dan jaringan komunikasi data dari Program ERI sudah diterima pada bulan November dan Desember 2018 dan sudah terpasang di: 1 Ditlantas Polda Jawa Tengah; 34 Polres jajaran; dan 37 Samsat jajaran.

Jaringan VPN IP dari Program ERI telah digelar pada bulan Januari sampai dengan Maret 2019 di Ditlantas Polda Jateng, Polres jajaran dan Samsat jajaran dengan bandwidth: dari Polda ke Korlantas Polri: 5 Mbps; dari Polres ke Polda Jateng: 1 Mbps; dan dari Samsat ke Polda Jateng: 1 Mbps.

Aplikasi ERI yang disediakan oleh Korlantas Polri telah terpasang di Ditlantas Polda Jateng, di Polres jajaran dan di Samsat jajaran. Namun aplikasi ERI ini belum digunakan karena database ranmor BPKB belum terpasang pada aplikasi ERI tersebut.

Database ranmor BPKB sebanyak 16 juta kendaraan yang bersumber dari database ranmor milik Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah sudah selesai dimigrasikan ke database ERI pada bulan April 2019.

Dengan selesainya migrasi database ranmor BPKB tersebut, Ditlantas Polda Jawa Tengah mulai melakukan uji coba pelayanan regident ranmor dengan menggunakan aplikasi ERI di eks Polwil Kedu mulai tanggal 29 April 2019.

Pengiriman data ranmor dari Polda Jateng ke Korlantas Polri menggunakan aplikasi ActiveMQ pada sistem ERI. Pengiriman data ranmor BPKB ke Korlantas Polri belum dilakukan karena aplikasi ERI belum beroperasi di lapangan. Dalam aplikasi ActiveMQ untuk pengiriman data ranmor tersebut belum tersedia fungsi pemampatan data (data compression) untuk mengecilkan ukuran data sehingga dapat menghemat penggunaan bandwidth.

Polda Lampung

Polda Lampung termasuk dalam program ERI tahun 2017, di mana perangkat PC, server, printer dan jaringan komunikasi data, beserta perlengkapannya sudah diterima pada bulan Desember 2017 dan sudah terpasang di: 1 Ditlantas Polda Lampung dan 10 Kantor Samsat.

Sedangkan 4 Kantor Samsat lainnya belum mendapatkan perangkat ERI dari Korlantas. Hal ini disebabkan karena keempat daerah tersebut merupakan daerah pemekaran. Daerah tersebut adalah: Polres Peringsewu, Polres Pesawaran, Polres Tulang Bawang Barat dan Polres Pesisir Barat.

Jaringan komunikasi data dari Program ERI telah digelar bersamaan dengan digelarnya perangkat PC, printer dan scanner lainnya di Ditlantas Polda Lampung dan Polres jajaran, dalam hal ini Kantor Samsat dengan bandwidth: dari Polda ke Korlantas Polri: 10 Mbps, dengan menggunakan fiber optic dari Lintasarta dan dari Kantor Samsat ke Polda Lampung: 2 Mbps dengan menggunakan fiber optic, radio ataupun VSAT dari Lintasarta.

Layanan STNK diselenggarakan di Samsat dengan menggunakan perangkat keras komputer, perangkat lunak aplikasi, dan jaringan komunikasi data yang disediakan oleh Korlantas Polri. Layanan tersebut sudah terintegrasi sebagian dengan database BPKB, hanya untuk pengesahan STNK baik tahunan ataupun lima tahunan belum terintegrasi sepenuhnya. Perlu entri ulang data untuk pengesahan STNK tersebut.

Di Polda Lampung sudah menyediakan akses data regident ranmor yang dapat dimanfaatkan dalam rangka menunjang tugas Polri yaitu pelayanan, perlindungan, penegakan hukum dan harkamtibmas. Yaitu dengan cara menyiapkan web service maupun layanan host to host untuk instansi lainnya dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Contoh dari pemakaian database ERI adalah penggunaan layanan host to host oleh Bapenda dan Bank untuk pembayaran pengesahan, perpanjangan dan pembuatan baru STNK. Demikian juga dengan akses data ranmor disediakan melalui aplikasi mobile Android, seperti pada gambar berikut:

Polda Sulawesi Tenggara

Polda Sulawesi Tenggara termasuk dalam program ERI Tahun 2019 sehingga belum tersedia perangkat komputer, server, printer dan jaringan komunikasi data dari program ERI ketika kami berkunjung ke Polda Sulawesi Tenggara pada tanggal 29 April hingga 2 Mei 2019.

Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara telah memiliki perangkat PC, server, printer yang terpasang di: 1 Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara dan 10 Samsat jajaran. Dalam melaksanakan tugas penelitian ERI di Polda Sulawesi Tenggara, tim mengunjungi Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara, Samsat Kendari, Samsat Konawe Selatan, Samsat Bombana, Samsat Kolaka, dan Samsat Konawe pada tanggal 29 April hingga 2 Mei 2019.

Pelayanan BPKB di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara dan pelayanan STNK di 10 Samsat jajaran didukung dengan jaringan VPN VSAT yang disediakan oleh Bank Sultra dengan kapasitas bandwidth sebagai berikut: Ditlantas Polda Sultra: bandwidth 64 Kbps; dan 10 Samsat jajaran: bandwidth 64 Kbps.

Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara memberikan pelayanan penerbitan BPKB dengan menggunakan aplikasi BPKB Online yang dibangun sendiri oleh Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Aplikasi BPKB Online ini telah berfungsi dengan baik.

Database BPKB telah dikelola dengan baik sejak tahun 2016 oleh Ditlantas Polda Sultra dan telah terkumpul sejumlah 270 ribu rekaman dalam database regident ranmor BPKB tersebut. Database BPKB siap dimigrasikan ke database ERI. Jumlah layanan BBN1 dan BBN2 BPKB per bulan di Polda Sultra rata-rata 173 ranmor.

Layanan STNK sudah terintegrasi dengan database BPKB sehingga petugas Samsat tidak perlu melakukan entri data ulang ranmor untuk penerbitan, pengesahan, dan perpanjangan STNK. Data ranmor dapat ditarik dari database BPKB milik Ditlantas Polda Sultra dengan memasukkan nomor polisi, nomor rangka atau nomor mesin.

Polda Sumatera Selatan

Menurut rencana Korlantas Polri, sistem ERI di Polda Sumatera Selatan akan diterapkan pada tahun 2019 ini, akan tetapi pada saat kunjungan kami ke sana, perangkat ERI dari Korlantas Polri belum tiba.

Akan tetapi atas inisiatif dari Dirlantas Polda Sumatera Selatan, ERI sudah terpasang dari hasil swadaya sendiri (berupa perangkat keras Server, PC, Printer dan Scanner). Kunjungan kami ke Polda Sumatera Selatan dilakukan dari tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019. Adapun Polres atau Samsat yang kami kunjungi adalah: Ditlantas Polda Sumatera Selatan; Polres Ogan Komiring Ilir; Polres Prabumulih; Polres Muara Enim; Polres Ogan Komiring Ulu; dan Polres Ogan Ilir.

Polda Sumatera Selatan berharap agar perangkat ERI dapat segera dikirim ke Polda dan Polres jajaran, karena perangkat swadaya yang dipakai pada saat ini tidak memiliki performa mumpuni untuk menjalankan aplikasi ERI.

Pelayanan BPKB sudah terpasang pada Ditlantas Polda Sumatera Selatan dan 14 Polres, sedangkan pelayanan STNK terpasang pada 19 Lokasi (Samsat Polres dan Samdes). Tercatat ada sekitar 3,5 juta kendaraan di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan kunjungan kami ke Polda Sumatera Selatan.

Aplikasi ERI yang diterapkan di Polda Sumatera Selatan menggunakan database MySQL dengan bahasa pemrograman Visual Basic. Database hanya dipasang di Ditlantas Polda Sumatera Selatan dan diakses secara Online oleh sentra pelayanan STNK dan BPKB.

Sedangkan aplikasi dipasang di semua komputer yang ada di sentra pelayanan STNK dan BPKB. Pada masing-masing Polres dan Samsat terpasang rata-rata 2 buah computer untuk pelayanan STNK dan 2 buah untuk pelayanan BPKB. Perangkat tersebut hasil swadaya Polda dan Polres jajaran. Jaringan komunikasi data hasil swadaya Polda Sumatera Selatan dan Polres jajaran untuk ERI digelar dengan bandwidth bervariasi.

Layanan STNK diselenggarakan di Samsat dengan menggunakan perangkat keras komputer, perangkat lunak aplikasi dan jaringan komunikasi data yang diadakan secara swadaya. Layanan tersebut sudah terintegrasi penuh dengan database BPKB.

Polda Bali

Polda Bali termasuk dalam program ERI Tahun 2018. Perangkat PC, server, printer, dan jaringan komunikasi data dari Program ERI sudah diterima pada bulan Desember 2018 dan sudah terpasang di: 1 Ditlantas Polda Bali; 7 Polres jajaran yaitu Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan; dan 9 Samsat jajaran yaitu Badung, Bangli, Denpasar, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan.

Program ERI menyediakan dua buah server yaitu sebuah server database utama dan server database cadangan dengan spesifikasi teknis berupa CPU Intel Xeon E5-2650 v4, 2.20 GHz, 48 cores, RAM 125.1 GiB, hard disk 10.8 TB, operating system Red Hat Enterprise Linux 7.3 dan database MySQL 5.7.24. Gambar 13 menunjukkan server database dari program ERI yang sudah terpasang di kantor Ditlantas Polda Bali.

PC yang diberikan oleh Program ERI memiliki spesifikasi teknis berupa CPU Intel Core i5-8400, 2.80 GHz, RAM 4 GB, hard disk 464 GB, dan operating sistem Windows 10.

Jaringan VPN dari Program ERI telah digelar di Ditlantas Polda Bali, Polres jajaran dan Samsat jajaran dengan bandwidth: dari Ditlantas Polda Bali ke Korlantas Polri: VPN, 5 Mbps, Lintasarta; dari Samsat ke Ditlantas Polda Bali: VPN, 1 Mbps, Lintasarta; Fiber optic: Samsat Denpasar, Samsat Buleleng, Samsat Tabanan; Wireless network: Samsat Klungkung, Samsat Bangli; dan VSAT: Samsat Gianyar, Lintasarta.

Meskipun jaringan ERI sudah terpasang dan berfungsi baik di Polda Bali namun jaringan ERI ini belum dimanfaatkan karena aplikasi ERI belum dioperasionalkan untuk pelayanan regident ranmor BPKB di Polda Bali.

Pelayanan regident ranmor BPKB masih menggunakan aplikasi BPKB Online yang disediakan oleh Ditlantas Polda Bali. Untuk keperluan pengumpulan data regident ranmor BPKB dari Polda Bali ke Korlantas Polri, pengiriman data regident ranmor BPKB dari Polda Bali ke Korlantas Polri dilakukan dengan cara sebagai berikut: Data regident ranmor BPKB diambil dari database Samsat dan disimpan ke dalam sebuah database MySQL di sebuah desktop PC di Ditlantas Polda Bali; ada sebuah program aplikasi yang mengirimkan data regident ranmor BPKB tersebut ke Korlantas Polri; dan aplikasi pengiriman data regident ranmor BPKB ini bukan merupakan bagian dari Program ERI Korlantas Polri.

Polda Kalimantan Tengah

ERI yang dipasang di Polda Kalimantan Tengah adalah aplikasi desktop, dibuat dengan Bahasa pemrograman Visual Basic dan terpasang di 14 Samsat Polres jajaran dan Samsat Polda Kalimantan Tengah.

Sedangkan database ERI menggunakan MySQL dan ditempatkan di Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, untuk diakses secara Online dari Samsat Polres jajaran.

Minimnya personil di beberapa Polres jajaran (banyak terjadi di Polres pemekaran), menjadi catatan kami, karena dapat menjadi bottle neck dalam kecepatan pelayanan BPKB dan STNK kepada masyarakat. Dengan lahirnya Undang-undang No.5 Tahun 2003 tanggal 10 April 2003, yaitu Pengukuhan/Pemekaran 8 Kabupaten, maka Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi: Kabupaten Kotawaringin Barat; Kabupaten Lamandau dengan Ibu kota Nanga Bulik; dan Kabupaten Sukamara dengan Ibu kota Sukamara.

Hal ini menjadi kendala pada penerapan ERI di Kalimantan Tengah, karena data daerah pemekaran sebagian ada di Kabupaten asal, yaitu Kotawaringin Barat, sehingga data di tiga kabupaten tersebut tidak akurat.

Kemudian, mengenai layanan STNK diselenggarakan di Samsat dengan menggunakan perangkat keras komputer, perangkat lunak aplikasi, dan jaringan komunikasi data yang disediakan oleh Korlantas Polri. Layanan tersebut sudah terintegrasi seluruhnya dengan database BPKB.

Di samping itu, Polda Kalimantan Tengah sudah menyediakan akses data regident ranmor yang dapat dimanfaatkan dalam rangka menunjang tugas Polri yaitu pelayanan, perlindungan, penegakan hukum dan harkamtibmas. Yaitu dengan cara menyiapkan web service maupun layanan host to host dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Contoh dari pemakaian database ERI adalah penggunaan layanan host to host oleh Bapenda dan Bank untuk pembayaran pengesahan, perpanjangan dan pembuatan baru STNK. Demikian juga dengan akses data ranmor disediakan melalui aplikasi mobile Android.

KESIMPULAN

Perangkat, Jaringan dan Aplikasi ERI sudah dipasang dan sudah dimanfaatkan. Perangkat keras berupa komputer server, PC, printer, scanner dan UPS, dan jaringan komunikasi data ERI dari Korlantas Polri telah terpasang dan telah berfungsi dengan baik di Polda Lampung dan Polda Kalimantan Tengah sejak tahun 2017.

Hanya saja di Polda Kalimantan tengah penerapan ERI tanpa scanner, sehingga data regident ranmor yang dikirimkan ke Korlantas hanya teks, tanpa gambar. Sedangkan di Polda Lampung, data regident ranmor yang dikirimkan berupa teks dan gambar.

Jaringan komunikasi data di dua tempat ini berbeda performanya. Jarkomdat dari Samsat jajaran ke Polda Lampung (melalui radio dan VSAT) berjalan stabil dengan bandwidth rata-rata 2 Mbps dan dapat dipergunakan dengan baik. Sedangkan di Polda Kalimantan Tengah, jarkomdat dari Korlantas Polri yang disediakan oleh Lintasarta (melalui radio dan VSAT) berjalan lambat dan sering terputus, sehingga sebagian besar tidak dipergunakan oleh Samsat jajaran.

Pengiriman data regident ranmor dari Ditlantas Polda Lampung dan dari Ditlantas Polda Kalimantan Tengah ke Korlantas Polri berjalan dengan baik, sehingga data selalu terupdate di Korlantas Polri.

Migrasi data dari database Bapenda ke database ERI dari masing-masing daerah sudah dilakukan sepenuhnya, tetapi di daerah pemekaran wilayah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, proses migrasi data regident ranmor masih belum optimal.

Namun, ada juga perangkat, jaringan dan aplikasi ERI yang sudah dipasang tetapi belum dimanfaatkan. Perangkat keras berupa komputer server, PC, printer, scanner dan UPS, dan jaringan komunikasi data ERI dari Korlantas Polri telah terpasang dan berfungsi dengan baik di wilayah Polda Jawa Tengah dan di wilayah Polda Bali namun perangkat komputer dan jaringan ERI ini belum dimanfaatkan karena aplikasi layanan BPKB ERI belum dioperasionalkan.

Jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menyambungkan Polres, Samsat dan Ditlantas di wilayah Polda Jawa Tengah dan di wilayah Polda Bali adalah jaringan komunikasi data yang disediakan oleh Ditlantas masing-masing Polda.

Layanan BPKB diselenggarakan di Ditlantas Polda Jawa Tengah dan Polres jajarannya, dan di Ditlantas Polda Bali dan Polres jajarannya dengan menggunakan aplikasi BPKB Online yang dibangun sendiri oleh Polda Jawa Tengah. Aplikasi BPKB Online ini telah berfungsi dengan baik.

Database ranmor BPKB sebanyak 16 juta kendaraan yang bersumber dari database ranmor milik Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah sudah selesai dimigrasikan ke database ERI Ditlantas Polda Jawa Tengah pada bulan April 2019. Namun, Ditlantas Polda Jawa Tengah belum mengirimkan data regident ranmor BPKB melalui jaringan komunikasi data VPN ke Korlantas Polri karena aplikasi BPKB ERI belum dioperasionalkan.

Ditlantas Polda Bali telah mengirimkan data regident ranmor BPKB yang berasal dari Samsat jajaran secara berkala melalui jaringan VPN dengan menggunakan aplikasi pengiriman data yang bukan merupakan bagian dari Program ERI Korlantas. Dengan demikian, tujuan pengumpulan data regident ranmor dari Polda Bali ke Korlantas telah tercapai.

Untuk perangkat jaringan dan aplikasi ERI Polda Sulawesi Tenggara dan Polda Sumatera Selatan termasuk dalam Program ERI tahun 2019 sehingga kedua Polda ini belum menerima perangkat PC, server, printer dan jaringan komunikasi data dari Program ERI.

Layanan BPKB di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara menggunakan aplikasi BPKB Online yang dibangun sendiri oleh Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Aplikasi BPKB Online ini telah berfungsi dengan baik. Database BPKB telah dikelola dengan baik sejak tahun 2016 oleh Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara dan database BPKB tersebut siap dimigrasikan ke database ERI.

Layanan STNK di Samsat jajaran di wilayah Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara didukung oleh jaringan komunikasi data VPN VSAT yang disediakan oleh BPD Sultra dan menggunakan aplikasi Samsat yang dibangun oleh Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara. Jaringan VPN VSAT dan aplikasi Samsat telah berfungsi dengan baik.

Layanan BPKB di Ditlantas Polda Sumatera Selatan menggunakan aplikasi BPKB Online yang dibangun sendiri oleh Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Aplikasi BPKB Online ini telah berfungsi dengan baik. Database BPKB (tahun 2016 ke atas) dari Bapenda Sumsel telah dimigrasikan dengan baik oleh Ditlantas Polda Sumsel dan telah terkumpul sejumlah 3,5 juta rekaman dalam database regident ranmor BPKB tersebut.

Layanan STNK dan BPKB di wilayah Polda Sumatera Selatan dihubungkan dengan jaringan Internet dengan media berupa fiber optic, radio, dan VSAT. Jaringan berfungsi dengan baik. Data regident ranmor telah dikirimkan secara teratur melalui jaringan Internet dari Ditlantas Polda Sumatera Selatan ke Korlantas Polri.

Pemampatan data dalam pengiriman ke Korlantas Polri pada pengiriman data regident ranmor BPKB dari seluruh Polda lokasi penelitian ke Korlantas Polri belum dilakukan pemampatan data untuk menghemat penggunaan bandwidth.

Begitu juga dengan layanan STNK di Samsat di wilayah Polda Lampung, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Sumatera Selatan, Polda Kalimantan Tengah dan di Samsat Kota Denpasar dan di Samsat Kabupaten Badung, Provinsi Bali sudah terintegrasi dengan database regident ranmor BPKB sehingga petugas Samsat tidak perlu melakukan entri data ulang dari faktur ranmor karena data ranmor dapat dipanggil nomor polisi atau nomor rangka atau nomor mesin. Kecuali layanan STNK pengesahan dan perpanjangan ranmor lama di Polda Lampung, masih perlu dilakukan entri data ulang.

Kemudian, layanan STNK dan BPKB belum terintegrasi di Samsat di wilayah Polda Jawa Tengah dan di Samsat Kabupaten/Kota di wilayah Polda Bali selain Kota Denpasar dan Kabupaten Badung belum terintegrasi dengan database regident ranmor BPKB sehingga petugas Samsat perlu melakukan entri data ulang dari faktur ranmor. D

Ditlantas Polda Jawa Tengah dan BPPD Jawa Tengah telah berkoordinasi untuk mengintegrasikan layanan STNK dan BPKB, dan integrasi akan mulai dikerjakan pada tahun anggaran 2020.

Untuk akses Data Regident Ranmor sudah Tersedia di Polda Lampung, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah sudah tersedia akses data regident ranmor yang dapat dimanfaatkan dalam rangka menunjang tugas Polri yaitu pelayanan, perlindungan,

penegakan hukum dan harkamtibmas, dan dimanfaatkan oleh instansi lain. Akses data ranmor disediakan melalui aplikasi mobile Android.

Tetapi, di Polda Jawa Tengah dan di Polda Bali belum tersedia akses data resident ranmor yang dapat dimanfaatkan dalam rangka menunjang tugas Polri yaitu pelayanan, perlindungan, penegakan hukum dan Harkamtibmas, dan dimanfaatkan oleh instansi lain.

Untuk digitalisasi arsip Resident Ranmor adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Arsip dapat berupa surat, warkat, akta, piagam, buku, dan sebagainya, yang dapat dijadikan bukti sah untuk suatu tindakan dan keputusan. Dengan adanya perkembangan teknologi, arsip dapat berbentuk audio, video dan digital.

Secara umum arsip memiliki fungsi sebagai penunjang aktivitas administrasi, alat pengambil keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Selain itu memiliki fungsi primer dan sekunder.

Rekomendasi

Di Samsat Gianyar, jaringan ERI yang disediakan oleh Korlantas menggunakan VSAT dan sering mengalami gangguan sinyal satelit. Di sisi lain, Samsat Gianyar juga tersambung ke Ditlantas Polda Bali dengan jaringan fiber optic IndiHome yang disediakan oleh Ditlantas Polda Bali.

Kami sarankan agar koneksi antara Samsat dan Ditlantas Polda Bali memanfaatkan jaringan fiber optic ini yang diamankan dengan VPN over Internet seperti OpenVPN agar pengiriman data berlangsung stabil dan teramankan.

Selain itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan suatu prototipe sistem aplikasi yang dapat memampatkan data (data compression) dalam pengiriman data melalui jaringan komunikasi data dari Polda ke pusat data Korlantas Polri agar penggunaan bandwidth dapat dihemat, kami akan menjelaskan rancangan teknis dan prototipe aplikasi pengiriman data yang termampatkan.

Berdasarkan hasil penelitian di Polda Jawa Tengah dan di Polda Bali, diketahui bahwa pengiriman data menggunakan aplikasi message queue ActiveMQ, program ditulis dengan bahasa pemrograman Java, dan operating system Red Hat Enterprise Linux.

Untuk mengembangkan prototipe dimaksud, kami telah memasang aplikasi message queue ActiveMQ yang berjalan di atas operating system CentOS Linux release 7.6.1810 (Core). Gambar 39 menunjukkan ActiveMQ yang telah terpasang di <http://202.46.3.88:8161/admin/topiks.jsp> dengan topik REGBPKB. Selanjutnya kami telah merancang diagram alir pengiriman data yang dimampatkan dari database BPKB Polda ke database BPKB Korlantas melalui ActiveMQ, pada Gambar 40.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Hadi. 1990. *Pola Kearsipan Modern Sistem Kartu Kendali*. Jakarta: Cahaya Aksara Agung.
- Amsyah, Zulkifli. 2002. *Manajemen Kearsipan*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Abdurahmat, 2003. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Hidayat, 1996. *Teori Efektifitas dalam Kinerja Karyawan*.
- Monoarfa, Heryanto, 2012. *Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- Sugiarto, Agus dan Wahyono, Teguh. 2005. *Manajemen Kearsipan Modern*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- The Liang Gie. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Comparative Data Compression Techniques and ulticompression Results* by M.R. Hasan, M.I. Ibrahimy, S M A Motakabber, M.M. Ferdaus and M.N.H Khan, 5th International Conference on Mechatronics (ICOM'13), <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/53/1/012081/pdf>.
- Computer Networking: A Top-Down Approach*, 7th Edition Book by Jim Kurose and Keith W. Ross. https://www.bukalapak.com/p/hobi-koleksi/buku/teknik/xz5hf6-jual-computer-networking-a-top-down-approach-7th-edition-by-james-f-kurose?blca=SEUSC-TESTC&blpt=SEUSC-ESTC&gclid=EAlaIqObChMIoO_nzwJDI4AIVVwwrChiEWQLiEAQYAiABEgLEB_D_BwE.
- Handbook Jaringan Komputer : Teori dan Praktek Berbasiskan Open Source* https://www.bukalapak.com/p/hobi-koleksi/buku/komputer-487/l44kip-jual-handbook-jaringan-komputer-teori-dan-praktek-berbasiskan-open-source?blca=SESHO-HBKLS&blpt=SESHO-BKLS&gclid=EAlaIqObChMIuP7Rko_l4AIVQYuPChobogomEAYYA_iABEgIJEfD_BwE&kpid=go_1355263564_62535083220_310498267161_pla-532713722282c&sho=62535083220_102_1355263564_c_9056654_g_pla-532713722282.
- Oracle Information Integration, Migration, and Consolidation Paperback*–September 13, 011 by Jason Williamson (Author), Tom Laszewski (Author), Prakash Nauduri (Author) <https://www.amazon.com/Oracle-Information-Integration-Migration-Consolidation/dp/1849682208>.
- Practical Guide to Large Database Migration 1st Edition* by Preston Zhang (Author) <https://www.amazon.com/Practical-Guide-Large-Database-Migration/dp/113839162X>.
- Practical Data Migration 2nd Edition* by Johny Morris (Author) <https://www.amazon.com/Practical-Data-Migration-Johny-Morris/dp/1906124841>
- Susanto, T. 2016. "Pengertian Web service dan juga Fungsinya.", Desember 2016. <http://www.omtopik.com/2016/12/pengertian-web-service-dan-juga-fungsinya.html>.

ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA POLRI

Dadang Suwondo
Puslitbang Polri
dadangsuwondo2020@gmail.com

Abstract

Research on the level of public trust in the performance of Polri conducted on an ongoing basis by the internal police, Puslitbang Polri (the Indonesian Research and Development Center), within the last four years, from 2015 to 2018, shows an increase in public trust in the performance of Polri. In a row, the level of public trust in the performance of Polri in 2015 to 2018 was: 65.92%; 68.99% 80.31% and 82.32%. The focus of the problems in this study is: (1) What is the people's perspective on police services in five police functions and five indicators of police services? (2) How is the community's evaluation of Polri's performance per police function per police service indicator in thirty-three Regional Police? (3) What is the level of public trust in the performance of the National Police in thirty-three regional police? (4) What is the perspective of Polri personnel on the obstacles in realizing prime police services? The research problem will be answered with a mixed method approach (a combination of quantitative and qualitative methods). Data collection was carried out by distributing questionnaires and FGD (Focus Group Discussion). The instrument used in this study was a questionnaire and interview guide. Informants in this study are the community and Polri personnel. The people chosen as research informants are citizens who know and experience police services. Whereas, informants of Polri personnel involved in the FGD at the Polres level included: a. Kapolres / Wakapolres; b. Head of Operations Section; c. Head of Planning Section; d. Head of Resources Section; e. Head of Security Intelligence Unit; f. Head of Criminal Investigation Unit; g. Head of Narcotics Unit h. Head of Samapta Bhayangkara Unit; i. Head of Traffic Unit; j. Head of Community Development Unit. The results of the 2019 survey showed that community perspectives on police services on the five indicators of police services have a good tendency. This is indicated by the lowest percentage of good appraisal tendency in the five police service indicators is 57.86%, indicating that the lowest assessment is still above 50%. In general, the Level of Public Trust in the Performance of the Police in Thirty Four Regional Police has a value of 77.36% with a ranking of trust levels in the five police functions, namely a. Intelligence Function (86.46%); b. The function of Lantas (81.80%), c. Binmas Function (83.54%), d. Function of Sabhara (79.71%), e. Criminal Function (57.86%). The ranking of the level of public trust is based on five indicators of police services, namely: a. Conformance (77.99%), b. Responsiveness (77.78%), c. Assurance (77.37%), d. Reliability (70.94%), e. Tangibles (67.47%).

Keywords: public trust, five function.

Abstrak

Penelitian tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri yang dilakukan secara berkesinambungan oleh internal kepolisian, Puslitbang Polri, dalam kurun waktu empat tahun terakhir, tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Secara berturut-turut, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri pada tahun 2015 sd tahun 2018 sebesar: 65,92%; 68,99% 80,31%, dan 82,32 %. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perspektif masyarakat terhadap layanan kepolisian pada lima fungsi kepolisian dan lima indikator layanan kepolisian? (2) Bagaimana penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri per fungsi kepolisian per indikator layanan kepolisian pada tiga puluh tiga Polda? (3) Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri pada tiga puluh tiga Polda? (4) Bagaimana perspektif personel Polri terhadap kendala dalam mewujudkan layanan prima kepolisian? Permasalahan penelitian tersebut akan dijawab dengan pendekatan mixed method (metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif). Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan FGD (Focus Group Discussion). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan panduan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat dan personel Polri. Masyarakat yang dipilih sebagai informan penelitian adalah warga masyarakat yang mengetahui dan mengalami layanan kepolisian. Sedangkan, informan personel Polri yang terlibat dalam FGD pada tingkat Polres meliputi: a. Kapolres/ Wakapolres; b. Kepala Bagian Operasional; c. Kepala Bagian Perencanaan; d. Kepala Bagian Sumber Daya; e. Kepala Satuan Intelijen Keamanan; f. Kepala Satuan Reserse Kriminal; g. Kepala Satuan Narkoba h. Kepala Satuan Samapta Bhayangkara; i. Kepala Satuan Lalu lintas; j. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat. Hasil survey tahun 2019 menunjukkan bahwa Perspektif masyarakat terhadap layanan kepolisian pada lima indikator layanan kepolisian memiliki kecenderungan baik. Hal tersebut diindikasikan dengan prosentase kecenderungan penilaian baik terendah pada lima indikator layanan kepolisian adalah 57,86%, menunjukkan bahwa penilaian terendah masih di atas 50%. Secara umum, Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Polri Pada Tiga Puluh Empat Polda mempunyai nilai sebesar 77,36 % dengan ranking tingkat kepercayaan pada lima fungsi kepolisian yaitu a. Fungsi Intelkam (86,46%); b. Fungsi Lantas (81,80%), c. Fungsi Binmas (83,54%), d. Fungsi Sabhara (79,71%), e. Fungsi Reskrim (57,86%). Adapun ranking tingkat kepercayaan masyarakat berdasarkan lima indikator layanan kepolisian, yaitu: a. Kesesuaian (77,99%), b. Daya Tanggap (77,78%), c. Jaminan (77,37%), d. Keandalan (70,94%), e. Bukti Langsung (67,47%).

Kata Kunci: kepercayaan masyarakat, lima fungsi,

Kualitas penyelenggaraan layanan publik di institusi kepolisian terus menjadi sorotan berbagai pihak baik oleh masyarakat, kalangan akademisi, praktisi dan media massa, berbagai keluhan sudah bukan menjadi rahasia umum disuarakan, pelayanan merupakan salah satu indikator keberhasilan bagi institusi Polri terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

Personel Polri yang promotor dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kepolisian merupakan pondasi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Polri yang bertugas mengemban fungsi di bidang pemeliharaan dan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.

Berbagai survei terkait penilaian kinerja Polri telah banyak dilakukan oleh berbagai lembaga eksternal kepolisian dan internal kepolisian. Puslitbang Polri, dalam kurun waktu empat tahun terakhir, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, sebagaimana Renstra Polri, menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri.

Secara berturut-turut, hasil tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dari tahun 2015 s.d. tahun 2018 adalah sebagai berikut sebesar: 65,92%; 68,99% 80,31%, 82,32%. Penelitian serupa juga dilakukan oleh pihak eksternal kepolisian, yaitu oleh Litbang Kompas, dan Mark Plus. Hasil survei Litbang Kompas tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia selama empat tahun terakhir, tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 secara berturut-turut, yaitu: 52,1%; 63,2%; 73,05%; 82,9%. Sedangkan untuk Mark Plus mengadakan survey pada tahun 2018 dengan hasil sebesar di atas 90%.

Kualitas layanan dapat diindikasikan antara lain oleh bukti langsung (*tangibles*) layanan kepolisian dapat ditunjukkan oleh ketersediaan sarana prasarana terkait layanan kepolisian dan kuantitas personel Polri yang memadai dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Keandalan (*reliability*) layanan kepolisian berorientasi pada akurasi hasil dan ketepatan waktu. daya tanggap (*responsiveness*) tercermin dari kesediaan personel Polri menolong masyarakat, menginformasikan berbagai hal terkait layanan kepolisian dan kemudahan melakukan hubungan komunikasi yang baik (*empati*). Jaminan (*assurance*) terhadap kualitas layanan kepolisian diindikasikan oleh pengetahuan dan kesopanan personel Polri sehingga terpercayanya dalam melakukan melakukan tugas kepolisian dan Kesesuaian (*conformance*) prosedur dan biaya merupakan salah satu aspek penilaian kualitas layanan kepolisian.

Penelitian terkait kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dan identifikasi kesehatan lingkungan kerja yang berdampak pada kinerja, merupakan hal penting yang harus dilakukan guna penetapan berbagai kebijakan pengelolaan kinerja secara tepat. Oleh sebab itu, Puslitbang Polri perlu melaporkan hasil penelitian yang komprehensif dan berkesinambungan tentang “Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Polri Tahun 2019”.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana perspektif masyarakat terhadap layanan kepolisian pada lima fungsi kepolisian dan lima indikator layanan kepolisian; bagaimana penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri per fungsi kepolisian per indikator layanan kepolisian pada tiga puluh empat Polda; bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri pada tiga puluh empat Polda?; dan bagaimana perspektif personel Polri terhadap kendala dalam mewujudkan layanan prima kepolisian?

Tujuan dilakukannya penelitian ini sejalan dengan permasalahan penelitian, yaitu: menganalisis perspektif masyarakat terhadap layanan kepolisian pada lima fungsi kepolisian dan lima indikator layanan kepolisian; menganalisis penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri per fungsi kepolisian per indikator layanan kepolisian pada tiga puluh empat Polda; menganalisis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri pada tiga puluh empat Polda; dan menganalisis perspektif personel Polri terhadap kendala dalam mewujudkan layanan prima kepolisian.

Penelitian ini difokuskan pada aspek pelayanan kepolisian yang meliputi 5 (lima) indikator yaitu: (1) Bukti langsung (*tangibles*); (2) Keandalan (*reliability*); (3) Daya tanggap (*responsiveness*); (4) Jaminan (*assurance*); (5) Kesesuaian (*conformance*). Pelayanan kepolisian pada penelitian ini difokuskan pada lima fungsi pelayanan operasional Polri yaitu (1) Lantas; (2) Reskrim; (3) Intel; (4) Sabhara; (5) Binmas.

Beberapa teori yang berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri bisa dilihat dengan dari pelayanan prima atau sering dikenal dengan istilah *service excellent* merupakan kemampuan untuk mengantisipasi, mengenali dan memenuhi harapan-harapan pelanggan serta berhasrat dan peduli untuk melampaui harapan-harapan pelanggan.

Kualitas pelayanan sangat tergantung pada kesesuaian antara profesional personel yang melakukan pelayanan, standar pelayanan serta pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan.

Pelayanan prima dapat terwujud tergantung pada kepuasan personel/karyawan organisasi terhadap kualitas pelayanan internal yang diterimanya. Kepuasan personel akan berdampak pada produktivitas dan ketidakpuasan personel akan berdampak pada retensi, sehingga mengakibatkan inefektivitas dan inefisiensi kerja. Kepuasan personel akan berpengaruh terhadap nilai pelayanan eksternal yang berdampak pada tingkat kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan akan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan yang memiliki *multiflier effect* pada pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas.

Lebih dekat lagi soal pelayanan, bisa melihat dengan kinerja. Kinerja menurut Colquitt, LePine dan Wesson (2009. 41) adalah “*The value of the set of employee behaviors that contribute, either positively or negatively, to organizational goal accomplishment*”. Sedangkan kinerja menurut Stoner dan Wankel (1988, 693), kinerja adalah: “*The quality and quantity of the work accomplished by individu, group or organization*”. Ivancevich, Konopaske and Matteson (2008, 109) menyatakan: “*Job performance may be viewed as a function of the capacity to perform, the opportunity to perform, and the willingness to perform*”.

Kinerjasangat ditentukan oleh kemauan/kesediaan bekerja, kapasitas kerja dan kesempatan kerja,

Kinerja sebagai salah satu individual *outcomes*, dipengaruhi oleh mekanisme individu (*individual mechanism*) meliputi: kepuasan kerja; tingkat stress; motivasi; kepercayaan, keadilan, etika: pembelajaran dan pengambilan keputusan. Mekanisme individu dipengaruhi oleh mekanisme organisasi, mekanisme grup dan karakteristik individu. Mekanisme organisasi meliputi struktur organisasi dan budaya organisasi, Mekanisme grup mencakup kepemimpinan (gaya dan perilaku kepemimpinan; kekuasaan pemimpin dan pengaruh kepemimpinan) dan tim (karakteristik tim dan nilai-nilai kultural tim). Sedangkan karakteristik individu meliputi: nilai budaya dan personal serta kemampuan.

Untuk mengukur tingkat kinerja ini harus diiringi kualitas yang menjadi konsepsi penting dalam pelayanan. Dimensi kualitas jasa

(Stamatis, 1996) meliputi: *Function* (fungsi); *Features* (karakteristik/ciri tambahan), kinerja yang diharapkan/karakteristik pelengkap; *Conformance* (kesesuaian); *Reliability* (keandalan); *Serviceability*, kemampuan untuk melakukan perbaikan apabila terjadi kekeliruan; *Aesthetics* (estetika); dan perspektif, reputasi kualitas.

Menurut Zeithaml, Berry dan Parasuraman, terdapat lima dimensi kualitas jasa, yaitu: Bukti langsung (*tangibles*), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi; keandalan (*reliability*), kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan; daya tanggap (*responsiveness*), keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap; jaminan (*assurance*), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, resiko atau keraguan; empati, kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para pelanggan.

Dimensi kualitas sangat terkait dengan karakteristik jasa, yaitu: *Intangibility*, tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, diraba; *Inseparability*, jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan; *Variability*, jasa bersifat sangat variable; dan *Perishability*, tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang di waktu mendatang.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mix method research* (kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif). Metode yang digunakan adalah survei dan deskriptif analisis.

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat dan personel Polri. Masyarakat yang dipilih sebagai informan penelitian adalah warga masyarakat yang mengetahui dan mengalami layanan kepolisian. Sedangkan, informan personel Polri yang terlibat dalam FGD pada tingkat Polda adalah: a. Direktur Reserse Umum; b. Direktur Reserse Khusus; c. Direktur Reserse Narkoba; d. Direktorat Lalu Lintas; e. Direktur Intelijen Keamanan; f. Direktur Pembinaan Masyarakat, g. Direktur Samapta Bhayangkara. Informan Personel Polri pada tingkat Polres meliputi: a. Kapolres/ Wakapolres; b. Kepala Bagian Operasional; c. Kepala Bagian Perencanaan; d. Kepala Bagian Sumber Daya; e. Kepala Satuan Intelijen Keamanan; f. Kepala Satuan Reserse Kriminal; g. Kepala Satuan Narkoba h. Kepala Satuan Samapta Bhayangkara; i. Kepala Satuan Lalu lintas; j. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah: penyebaran kuesioner guna memperoleh informasi, memahami pandangan responden tentang: 1) Bukti langsung (*tangibles*); 2) Keandalan (*reliability*); 3) Daya tanggap (*responsiveness*); 4) Jaminan (*assurance*); 5) Kesesuaian (*conformance*).

Selain itu, FGD terhadap informan Polri dilakukan guna memperoleh informasi, memahami pandangan responden tentang: 1) Bukti langsung (*tangibles*); 2) Keandalan (*reliability*); 3) Daya tanggap (*responsiveness*); 4) Jaminan (*assurance*); 5) Kesesuaian (*conformance*).

Kemudian, observasi dilakukan dengan tujuan melihat sarana prasarana layanan kepolisian dan pengumpulan dokumen bertujuan untuk menginventarisir dan mengidentifikasi berbagai dokumen, antara lain terkait aturan, SOP, TR tentang operasionalisasi layanan kepolisian.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, disesuaikan dengan teknik pengumpulan data, yaitu: kuesioner, panduan wawancara, lembar check list dokumen. Kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data untuk teknik pengumpulan data penyebaran kuesioner.

Indikator dalam penelitian ini mencakup lima indikator yaitu: a. Bukti langsung (*tangibles*); b. Keandalan (*reliability*); c. Daya tanggap (*responsiveness*); d. Jaminan (*assurance*); e. Kesesuaian (*conformance*).

Teknik Analisis Data

Untuk memberikan gambaran hasil penelitian setiap variabel yang diteliti, maka dilakukan dua metode analisis untuk setiap pertanyaannya. Pertama, melakukan "pengkutan" terhadap pilihan jawaban responden, hal ini untuk mengetahui prosentase penilaian kecenderungan baik dan kecenderungan buruk, di mana kecenderungan baik merupakan penjumlahan dari prosentase pilihan jawaban 1 dan 2, sedangkan kecenderungan buruk merupakan penjumlahan dari prosentase pilihan jawaban 3 dan 4.

Selain itu ditentukan pula katagori penilaian berdasarkan skor nilai yang diperoleh dari hasil kuesioner. Adapun cara menentukan skor dan katagori penilaian dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan bobot penilaian untuk setiap pilihan, dalam hal ini ditentukan berdasarkan skala penilaian yaitu skala likert.
2. Menghitung skor nilai untuk setiap item pertanyaan, yaitu dengan cara mengalikan bobot nilai dengan jumlah frekuensi (jumlah jawaban responden setiap alternatif jawaban tiap item pertanyaan). $Skor = ((1xf_1) + (2xf_2) + (3xf_3) + (4xf_4)) / (\text{Jumlah nilai maksimal} \times 100)$
3. Membuat tabel rujukan dengan cara:
 - a. menetapkan persentase tertinggi $\Rightarrow (4:4) \times 100 = 100$
 - b. Menetapkan persentase terendah $\Rightarrow (1:4) \times 100 = 25$
 - c. Menetapkan rentang persentase $\Rightarrow 100 - 25 = 75$
 - d. Menetapkan panjang interval $\Rightarrow 75 : 4 = 18,75$
4. Dikarenakan alternatif jawaban ada empat pilihan, maka katagori penilaian juga harus ada empat, untuk itu langkah selanjutnya adalah menentukan jarak interval dari nilai terendah sampai nilai tertinggi hingga didapat empat katagori penilaian sebagai berikut:

Tabel 1
Interval Katagori Penilaian
Sumber: Laporan Hasil Penelitian Tingkat Kepercayaan Masyarakat Puslitbang Polri

No	Interval	Katagori
1	25,00 – 43,75	Sangat Rendah
2	43,76 – 62,50	Rendah
3	62,51 – 81,25	Sedang
4	81,26 - 100	Tinggi

Analisis data dilakukan dengan program excel dan triangulasi data. Triangulasi data bertujuan untuk memadukan dan mengkompilasikan hasil temuan yang diperoleh dari: a. Tabulasi pilihan jawaban masyarakat terhadap kuesioner; b. Pernyataan personel Polri dalam FGD (*Focus Group Discussion*); c. Hasil pengamatan tim peneliti terhadap berbagai fasilitas pelayanan kepolisian; d. Analisis tim peneliti terhadap berbagai aturan dan SOP terkait layanan kepolisian.

Untuk wilayah penelitian mencakup tiga puluh empat Polda, yaitu Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Jambi, Sumbar, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Babel, Banten, Kaltara, Jabar, Metro Jaya, Jateng, D.I. Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat.

HASIL

Responden atau informan dalam penelitian ini adalah masyarakat dan personel Polri. Masyarakat yang dipilih sebagai informan penelitian adalah warga masyarakat yang mengetahui dan mengalami layanan kepolisian.

Sedangkan, informan personel Polri yang terlibat dalam FGD pada tingkat Polres meliputi: a. Kapolres/ Wakapolres; b. Kepala Bagian Operasional; c. Kepala Bagian Perencanaan; d. Kepala Bagian Sumber Daya; e. Kepala Satuan Intelijen Keamanan; f. Kepala Satuan Reserse Kriminal; g. Kepala Satuan Narkoba h. Kepala Satuan Samapta Bhayangkara; i. Kepala Satuan Lalu lintas; j. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat.

Sementara responden yang mengisi questioner adalah langsung dari unsur masyarakat yang beragam, baik dari sisi pendidikan, pekerjaan, maupun umurnya. Jumlah respondennya adalah 1.250 orang untuk setiap Polda yang terbagi 250 orang untuk setiap polres.

Dari jumlah total responden yang disebar di 34 Polda, mayoritas adalah responden laki-laki sebanyak 68,34 %, dan perempuan sebanyak 31,66 %. Meskipun perbedaan jumlah responden antara laki-laki dan perempuan cukup signifikan, tetapi hal itu tidak mengindikasikan adanya kecenderungan bias jender, karena dalam pemilihan respondennya tidak dilakukan secara purposive, tetapi bersifat random. Pemilihan responden ditentukan sesuai dengan metode sampling yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

Jika ditinjau menurut tingkat pendidikannya, mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan SMA sebanyak 49,59 %, kemudian disusul dengan S1 sebanyak 22,41 %. Kemudian diikuti oleh responden yang berpendidikan SMP sebanyak 11,21 %, D3 sebanyak 5,51 %, SD 7,61 %, dan S2/S3 sebanyak 3,67 %.

Responden survey tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri didominasi oleh responden yang berumur antara 21-30 tahun sebanyak (%) dan usia di atas 31-40 tahun sebanyak (%). Secara rinci karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat pada diagram 4.3 sebagai berikut: Jumlah prosentase responden yang kurang dari 20 tahun sebesar (12%), berumur 21-30 sebesar (37%), berumur 31-40 sebesar (28%), berumur 41-50 tahun (15%), berumur 51 tahu ke atas sebesar (8%).

Hasil survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri tahun 2019 menunjukkan latar belakang responden didominasi kalangan swasta (wiraswasta, pedagang, usahawan) sebesar 21,60%. Jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah responden yang berstatus PNS, sebesar 19,29%.

Sedangkan responden yang berlatar belakang pekerjaan sebagai pegawai swasta, jumlahnya sebesar 19,29%. Jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah responden yang berstatus pelajar/mahasiswa, sebanyak 16,34%. Responden yang memiliki pekerjaan sebagai petani atau nelayan, jumlahnya tidak begitu banyak, hanya sebesar 6,99%.

Analisa Data Polda Aceh

Persepsi Masyarakat terhadap Indikator Kepolisian dan Fungsi Kepolisian Polda Aceh menunjukkan angka sebesar 75,97%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat sedang. Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah daya tanggap (80,42%), kemudian secara berturut turut adalah: jaminan (78,48), kesesuaian (77,76%), keandalan (74,28%), dan bukti langsung (68,90%).

Dari aspek 5 (lima) indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. Indikator Bukti Langsung: di Polres Pidie 31% dan Lhokseumawe 33,3%; indikator Keandalan: di Polres Lhokseumawe 33,3% dan Banda Aceh 34,6%; indikator Daya Tanggap: Polres Lhokseumawe 38,8% dan Banda Aceh 23%; indikator Jaminan: Polres Lhokseumawe 38,8% dan Banda Aceh 37,8%; dan indikator Kesesuaian: Polres Lhokseumawe 42,5% dan Banda Aceh 36,2%.

persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian menempatkan bahwa Fungsi Intel adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 84,6%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Binmas (83,7%), Sabhara (80,2%), Lalu Lintas (79,9%), dan Reskrim (54,8%). Pelayanan fungsi Reskrim di Polda Aceh tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Polres Lhokseumawe (38,35%) dan Polresta Banda Aceh (32,90%).

Polda Sumut

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Sumut menunjukkan angka sebesar 77,41%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat sedang. Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah Jaminan (81,36%), kemudian secara berturut turut adalah: Daya Tanggap (81,1%), kesesuaian (79,92%), keandalan (74,44%), dan bukti langsung (70,25%).

Dari aspek 5 indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Bukti Langsung: Polres Binjai 30,6% dan Polrestabes Medan (33,3%, 38,2%); b. indikator Keandalan: Polres Langkat 44%, Tanah Karo 41,6%, Binjai 32,6% dan 49%; Polrestabes Medan 38,6%; d. indikator Daya Tanggap: Polres Tanah Karo 35,4% dan Binjai 48,9%; e. indikator Jaminan: Polres Tanah Karo 28,8 Binjai 31,8 dan tabes Medan 38,6%; dan f. indikator Kesesuaian: Polres Deliserdang 46,9%, Tanah Karo 33,5% dan Binjai 34,9%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian Fungsi Intel adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 93,42%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi, Lalu Lintas (91,64%), Sabhara (86,67%), Binmas (80,51%), dan Reskrim (44,01%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda Sumut tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Polres Tanah Karo (34,83%) dan Polresta Binjai (37,08%).

Polda Riau

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Riau menunjukkan angka sebesar 80,04%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat sedang. Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah Kesesuaian (84,6%), kemudian secara berturut turut adalah: Daya Tanggap (83,9%), Keandalan (77,4%), Jaminan (73,8%), dan Bukti Langsung (70,7%).

Dari aspek 5 indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Keandalan: di Polresta Pekanbaru 39,2%; b. indikator Daya Tanggap: Polresta Pekanbaru 41,1%; c. indikator Jaminan: Polresta Pekanbaru 45,1%; dan indikator Kesesuaian: Polresta Pekanbaru 47,2%;

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa Fungsi Intel adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 96,81%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Sabhara (93,01%), Lalu Lintas (84,85%), Binmas (83,08%), dan Reskrim (54,95%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda Riau tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Polresta Pekanbaru (43,15%)

Polda Sumbar

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Sumbar menunjukkan angka sebesar 82,24%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat Tinggi. Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah Daya Tanggap (86,2%), kemudian secara berturut turut adalah: Kesesuaian (83,7%), Keandalan (81,6%), Jaminan (83,3%), dan Bukti Langsung (76,4%).

Dari aspek 5 indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Bukti Langsung: di Polres Tanah Datar 32,6%; b. indikator Keandalan: di Polresta Padang 28% dan Payahkumbuh 48%; c. indikator Daya Tanggap: Polresta Padang 32,6%; d. indikator Jaminan: Polres Tanah Karo 33,3%, Binjai 43,3%, dan Payahkumbuh 42,6%; e. indikator Kesesuaian: Polres Payakumbuh 47,7%, Tanah Datar 43% dan Padang 45,8%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa Fungsi Intel adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 95,15%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Binmas (89,24%), Sabhara (89,09%), Lalu Lintas (86,95%), dan Reskrim (54,30%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda Sumbar tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Polresta Padang 37,43%, Polres Payahkumbuh 47,08% dan Polres Tanah Datar 49,08%.

Polda Kepri

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Kepri menunjukkan angka sebesar 66.52%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat Sedang. Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah Kesesuaian (73,6%), kemudian secara berturut turut adalah: Jaminan (70,92%), Daya Tanggap (70,2%), Bukti Langsung (59,8%), dan Keandalan (58,1%).

Dari aspek 5 indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Bukti Langsung: di Polres Tanjung Pinang 16%, Balerang 32,5%, Karimun 32,5%, Bintan (44,5% 46%); b. indikator Keandalan: di Polres Tanjung Pinang 13%, Balerang 32%, Karimun 32%, dan Bintan (46,4% dan 47%); c. indikator Daya Tanggap: Polres Tanjung Pinang 44%, Balerang 36%, Karimun 36%, dan Bintan 45,8%; d. indikator Jaminan: Polresta Balerang 40%, Karimun 40%, dan Bintan 45,8%; dan d. indikator Kesesuaian: Polres Bintan 43,2%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa Fungsi Sabhara adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 71,49%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Reskrim (69,51%), Lalu Lintas (69,14%), Intel (67,74%), dan Binmas (58,21%).

Pelayanan fungsi Binmas terutama di Polres Tanjung Pinang (51,00%) dan pelayanan Lalu Lintas di (42,85%). merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya.

Polda Jambi

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Jambi menunjukkan angka sebesar 65.80%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat Sedang. Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah Jaminan (73,4%), kemudian secara berturut turut adalah: Kesesuaian (73%), Daya Tanggap (69.2%), Keandalan (58,6%), dan Bukti Langsung (54,8%).

Dari aspek 5 indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Bukti Langsung: di Polresta Jambi 36,5%, Tanjabbar 24%, Tanjabtim 24%, Batanghari 24% dan Muaro Jambi 24%; b. indikator Keandalan: di Polresta Jambi 31%, Tanjabbar 48% dan 24%, Tanjabtim 48% dan 24%, Batanghari 48% dan 24% dan Muaro Jambi 48% dan 24%; c. indikator Daya Tanggap: Polres Tanjabbar 44,8%, Tanjabtim 44,2%, Batanghari 44,2% dan Muaro Jambi 44,2%; d. indikator Jaminan: Polres Tanjabbar 39,7%, Tanjabtim 39,7%, Batanghari 39,1% dan Muaro Jambi 39,1%; dan e. indikator Kesesuaian: Polres Tanjabbar 41,8%, Tanjabtim 41,8%, Batanghari 41,8% dan Muaro Jambi 41,8%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa Fungsi Intel adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 89,68%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Sabhara (73.59%), Binmas (65,64%), Lalu Lintas (64,68%), dan Reskrim (49,42%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda Jambi tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Polres Tanjabbar dan Tanjabtim (43,43%), Batanghari dan Muaro Jambi (43,28%).

Polda Bengkulu

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Bengkulu menunjukkan angka sebesar 79.86%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat Sedang. Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah Kesesuaian (83,2%), kemudian secara berturut turut adalah: Daya Tanggap (82,9%), Jaminan (82,7%), Keandalan (79,3%), dan Bukti Langsung (71,2%).

Dari aspek 5 indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Bukti Langsung: di Polres Bengkulu 20,8%, Seluma 30%; b. indikator Keandalan: di Polres Tanjung Pinang 37,5%; c. indikator Daya Tanggap: Polres Bengkulu 31,2%; d. indikator Jaminan: Polres Bengkulu 16,6%; dan e. indikator Kesesuaian: Polres Bengkulu 24,3%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa Fungsi Intel adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 94,03%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Sabhara (86,43%), Binmas (85,33%), Lalu Lintas (83,83%), dan Reskrim (60,88%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda Bengkulu tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Polres Bengkulu (27,40%).

Polda Babel

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Babel menunjukkan angka sebesar 76.46%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat Sedang. Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah Kesesuaian (80%), kemudian secara berturut turut adalah: Daya Tanggap (79,8%), Jaminan (79,7%), Keandalan (74,9%), dan Bukti Langsung (67,9%).

Dari aspek 5 indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Bukti Langsung: di Polres Bangka 43,5%, Pangkal Pinang (34,6% dan 47,8%), dan Bangka Selatan 49,4%; b. indikator Keandalan: di Polres Polres Bangka 38,4%, Pangkal Pinang 44,9% dan Bangka tengah 46%; c. indikator Daya Tanggap: Polres Bangka 35,9%; d. indikator Jaminan: Polres Bangka 41%, Pangkal Pinang 43,5%; dan e. indikator Kesesuaian: Polres Polres Bangka 41%, Pangkal Pinang 42,8%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa Fungsi Intel adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 86,42%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Sabhara (84,69%), Binmas (83,81%), Lalu Lintas (80,19%), dan Reskrim (58,39%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda Babel tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Polres Bangka (39,08%) dan Polres Pangkal Pinang (46,05%).

Polda Sumsel

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Sumsel menunjukkan angka sebesar 75,86%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat Sedang. Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah Jaminan (79,7%), kemudian secara berturut turut adalah: Daya Tanggap (76,1%), Kesesuaian (76%), Keandalan (75%), dan Bukti Langsung (72,5%).

Dari aspek 5 indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Bukti Langsung: di Polresta Palembang 46%, Lahat 44,2%; b. indikator Keandalan: di Polresta Palembang 48%, Lahat 54,4%; c. indikator Daya Tanggap: Polres Bangka 35,9%; d. indikator Jaminan: Polresta Palembang 41,3%; dan e. indikator Kesesuaian: Polresta Palembang 45,5%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa Fungsi Binmas adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 81,09%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Intel (81,05%), Sabhara (79,10%), Lalu Lintas (75,81%), dan Reskrim (66,42%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda Sumsel tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Polresta Palembang (48,20%).

Polda Lampung

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Lampung menunjukkan angka sebesar 75,56%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat Sedang. Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah Jaminan (83,7%), kemudian secara berturut turut adalah: Kesesuaian (79,9%), Daya Tanggap (79,4%), Keandalan (71,7%), dan Bukti Langsung (63,1%).

Dari aspek 5 indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Bukti Langsung: di Polres Metro 43,9%, Lampung Selatan 38,5%, Tulang bawang 48% dan Lampung Tengah 42,5%; b. indikator Keandalan: di Polres Lampung Selatan 37%, Lampung Tengah 40%, dan Tulang Bawang 48%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan Kepolisian bahwa Fungsi Intel adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 88,02%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Sabhara (81,96%), Lalu Lintas (81,26%), Binmas (73,48%), dan Reskrim (65,48%).

Polda Kalbar

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Kalbar menunjukkan angka sebesar 74,12%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat Sedang. Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah Kesesuaian (78,9%), kemudian secara berturut turut adalah: Jaminan (76,9%), Daya Tanggap (76,9%), Keandalan (70,1%), dan Bukti Langsung (66,9%).

Dari aspek 5 indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Bukti: Langsung di Polresta Pontianak 44,5%; b. indikator Keandalan: di Polres Sanggau 46,4%, Polres Singkawang 46%; c. indikator Daya Tanggap: Polres Sanggau 47,8% dan Polres Singkawang 48%; d. indikator Jaminan: Polres Sanggau 31,9%; dan d. indikator Kesesuaian: Polres Sanggau 43,9%.

Persepsi Masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa Fungsi Lalu Lintas adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 81,47%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Sabhara (80,40%), Intel (78,07%), Binmas (77,18%), dan Reskrim (62,32%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda Kalbar tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Polres Sanggau (42,50%).

Polda Kalteng

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Kalteng menunjukkan angka sebesar 62,92%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat Sedang. Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah Kesesuaian (71,72%), kemudian secara berturut turut adalah: Jaminan (71,2%), Daya Tanggap (68,2%), Keandalan (57,4%), dan Bukti Langsung (46,1%).

Dari aspek 5 indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. Indikator Bukti Langsung: di Polres Kotim 11,2% dan 27,4%, Polresta Palangkaraya 15,6% dan 35,1%, Seruyan 15,6%, Polres Kapuas 15,6%; b. indikator Keandalan: di Polres Katingan 31%, Kotim 24,5% dan 35,2%, Palangkaraya 23,5% dan 41,3%, Seruyan 23,5% dan 31,7%, Kapuas 23,5% dan 29,4%; c. indikator Daya Tanggap: di Polres Kotim 32%, Palangkaraya 17,6%, Seruyan 17,6%, Kapuas 17,6%; d. indikator Jaminan: di Polres Kotim 20,7%, Palangkaraya 16,3%, Seruyan 16,3%, Kapuas 16,3%; e. indikator Kesesuaian: di Polres Kotim 30,1%, Palangkaraya 26,5%, Seruyan 26,5%, Kapuas 26,5%.

Persepsi Masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa Fungsi Intel adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 76,54%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Lalu Lintas (75,82%), Sabhara (72,07%), Binmas (69,61%), dan Reskrim (29,44%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda Kalteng tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Polres Kotim 26,83%, Polres Palangkaraya 20,98%, Polres Seruyan 20,98%, dan Polres Kapuas 20,98%.

Polda Kalsel

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Kalsel menunjukkan angka sebesar 74,46%, atau termasuk

kategori tingkat kepercayaan masyarakat Sedang. Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah Kesesuaian (81,4%), kemudian secara berturut turut adalah: Daya Tanggap (80,1%), Jaminan (79,8%), Keandalan (68,4%), dan Bukti Langsung (62,6%).

Dari aspek 5 indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Bukti Langsung: di Polres Tapin 46,1%, Tanah Laut 43,1% dan 46,5%, Batola 41,6%; b. indikator Keandalan: di Polres Banjar 44,2% dan Polres Batola 28,3% dan 42,1%; c. indikator Jaminan: di Polres Batola 48,7%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa Fungsi Intel adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 89,65%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Sabhara (82,33%), Binmas (79,84%), Lalu Lintas (76,36%), dan Reskrim (58,97%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda Kalsel tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Polres Batola 46,58%,

Polda Kaltim

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Kaltim menunjukkan angka sebesar 98,58%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat Tinggi. Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah Daya Tanggap (99,5%), kemudian secara berturut turut adalah: Jaminan (99,1%), Keandalan (98,9%), Bukti Langsung (98,1%), dan Kesesuaian (97,3%).

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa fungsi Intel adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 99,87%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Sabhara (98,92%), Binmas (98,83%), Lalu Lintas (98,05%), dan Reskrim (97,95%).

Polda Kaltara

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Kaltara menunjukkan angka sebesar 69,82%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat Sedang. Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah Kesesuaian (78%), kemudian secara berturut turut adalah: Jaminan (74,3%), Daya Tanggap (73,2%), Keandalan (65,3%), dan Bukti Langsung (58,3%).

Dari aspek 5 indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: indikator Bukti Langsung: di Polres Malinau 47%, Bulungan 46%, Nunukan 46,4%, dan Tarakan 44,4% dan 38,5%; b. indikator Keandalan: di Polres Nunukan 36,5% , Polres Tarakan 35,1% dan 48%; c. indikator Daya Tanggap: Polres Nunukan 42,3%, Polres Bulungan 48%, Tarakan 38,8%; d. indikator Jaminan: Polres Nunukan 41,6%, Polres Bulungan 45,3%, Tarakan 38,8%; dan d. indikator Kesesuaian: Polres Tarakan 48%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa fungsi Intel adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 84,74%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Sabhara (78,71%), Binmas (78,57%), Lalu Lintas (71,39%), dan Reskrim (50,01%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda Kaltara tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Polres Tarakan 40,18%.

Polda Banten

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Banten menunjukkan angka sebesar 68,51%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat Sedang. Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah Kesesuaian (73,12%), kemudian secara berturut turut adalah: Daya Tanggap (71,98%), Jaminan (71,44%), Keandalan (65,94%), dan Bukti Langsung (60,07%).

Dari aspek 5 indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Bukti Langsung: di Polres Serang Kota 30%, Serang 14%, Pandeglang 46% dan Tangerang Kota 46%; b. indikator Keandalan: di Polres Serang Kota 36%, Serang 43,9% dan 36%, Cilegon 46%, Pandeglang 42%, dan Tangerang Kota 36%; c. indikator Daya Tanggap: Polres Serang Kota 28%, Serang 26%, dan Tangerang Kota 28%; d. indikator Jaminan: Polres Serang Kota 31,3%, Serang 20%, dan Tangerang Kota 30,6%; dan e. indikator Kesesuaian: Polres Serang Kota 35,3%, dan Tangerang Kota 45%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa Fungsi Intel adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 87,58%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Binmas (78,41%), Sabhara (73,31%), Lalu Lintas (72,73%), dan Reskrim (40,18%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda Banten tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Polres Serang Kota 32,65%; Polresta Tangerang 34,90%, dan Polres Serang 30,70%.

Polda Metro Jaya

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Metro Jaya menunjukkan angka sebesar 81,12%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat Tinggi. Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah Daya Tanggap (88,8%), kemudian secara berturut turut adalah: Kesesuaian (86,89%), Keandalan (81,4%), Bukti Langsung (78,6%), dan Jaminan (69,9%).

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa fungsi Intel adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 97,37%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi

Sabhara (89,43%), Binmas (86,99%), Lalu Lintas (82,68%), dan Reskrim (66,38%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda Metro Jaya tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Polres Metro Bekasi 41,45%.

Polda Jawa Barat

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Jawa Barat menunjukkan angka sebesar 77,1%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat sedang, Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah daya tanggap (83,1%), kemudian secara berturut turut adalah: jaminan (78,4%), keandalan (73,7%), kesesuaian (70,4%), dan bukti langsung (69,9%).

Dari aspek 5 (lima) indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Bukti Langsung: di Polres Cimahi 41,5%, Cirebon 49%, Polresta Bandung 44% dan 33,5%; b. indikator Jaminan: Polresta Bandung 42,5%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa fungsi Lalu Lintas adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 84,16%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Binmas (81,65), Sabhara (79,67%), Intel (77,44%), dan Reskrim (54,8%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda Jabar tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Polres Cirebon (38,35%) dan Polresta Bandung (32,90%).

Polda Jawa Tengah

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Jawa Tengah menunjukkan angka sebesar 69,98%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat sedang, Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah daya tanggap (75,1%), kemudian secara berturut turut adalah: kesesuaian (75%), jaminan (72,9), keandalan (64,8%), dan bukti langsung (62,12%).

Dari aspek 5 (lima) indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Bukti Langsung: di Polres Tegal 33,9% dan Cilacap 47,2% dan 47,2%; b. indikator Keandalan: di Polres Polres Tegal 31,1% dan Cilacap 44%; c. indikator Daya Tanggap: Polres Cilacap 35,1%; d. indikator Jaminan: Polres Kebumen 49,4% , Polres Kudus 41% dan Polres Cilacap 43,5% dan 44,2%; dan d. indikator Kesesuaian: Polres Cilacap 47,7%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa fungsi Sabhara adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 81,17%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Binmas (78,56%), Intel (74,02%), Lalu Lintas (65,03%), dan Reskrim (60,51%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda Jateng tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, demikian halnya dengan Fungsi Lalu Lintas terlihat pada Polres Cilacap mendapatkan nilai 42,58% dimana fungsi tersebut masih belum optimal.

Polda DIY

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda DIY menunjukkan angka sebesar 79,88%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat tinggi, Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah daya tanggap (84,4%), kemudian secara berturut turut adalah: kesesuaian (83,4%), jaminan (82,4%), keandalan (75,7%), dan bukti langsung (73,5%).

Dari aspek 5 (lima) indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Keandalan: di Polres Sleman 14%; b. indikator Daya Tanggap: Polres Sleman 12,2%; c. indikator Jaminan: Polres Sleman 26,8%; dan d. indikator Kesesuaian: Polres Sleman 36,8%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa fungsi Intel adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 91,40%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Sabhara (87,83%), Binmas (87,12%), Lalu Lintas (81,76%), dan Reskrim (58,54%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda DIY tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Polres Sleman (22,45%).

Polda Jawa Timur

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Jatim menunjukkan angka sebesar 93,2%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat tinggi, Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah daya tanggap (96,6%), kemudian secara berturut turut adalah: keandalan (93,2%), jaminan (92,4%), kesesuaian (92,4%), dan bukti langsung (91,4%).

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa fungsi Binmas adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 99,38%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Intel (98,39%), Sabhara (97,42%), Lalu Lintas (94,97%), dan Reskrim (77,52%).

Polda Bali

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Bali menunjukkan angka sebesar 81,90%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat sedang, Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah daya tanggap (86%), kemudian secara berturut turut adalah: kesesuaian (85,7%), jaminan (83,9%), keandalan (79%), dan bukti langsung (74,9%).

Dari aspek 5 (lima) indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Bukti Langsung: Polres Karang Asem 40,7%; b. indikator Keandalan: di Polres Karangasem 38,8%, Gianyar 45,1% dan Denpasar 48%; c. indikator Daya Tanggap: Polres Karangasem 40,7%; dan d. indikator Jaminan: Polresta Denpasar 42,8%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa fungsi Intel adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan

dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 92,87%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Binmas (90,41%), Sabhara (88,74%), Lalu Lintas (83,68%), dan Reskrim (77,52%).

Polda NTB

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda NTB menunjukkan angka sebesar 70,72%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat sedang, Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah daya tanggap (74,9%), kemudian secara berturut-turut adalah: kesesuaian (74,8%), jaminan (74,4%), keandalan (66,4%), dan bukti langsung (63,1%).

Dari aspek 5 (lima) indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Bukti Langsung: di Polres Lombok Timur 41,5%, Mataram 46%, dan Lombok Barat 33,5%; b. indikator Keandalan: di Polres Lombok Timur 29% dan Lombok Barat 23%; c. indikator Daya Tanggap: Polres Lombok Tengah 46% dan Lombok Barat 32%; dan d. indikator Jaminan: Polres Lombok Barat 37,3%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa fungsi Sabhara adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 82,29%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Binmas (78,23%), Intel (74,89%), Lalu Lintas (66,45%), dan Reskrim (61,26%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda NTB tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Polres Lombok Barat (39,20%).

Polda NTT

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda NTT menunjukkan angka sebesar 66,62%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat sedang, Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah jaminan (74,2%), kemudian secara berturut-turut adalah: kesesuaian (72,4%), daya tanggap (69,3%), bukti langsung (59,7%), dan keandalan (57,5%).

Dari aspek 5 (lima) indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Bukti Langsung: di Polres Kupang Kota 48% dan 45,3%, Kupang 46% dan 44,5%, Flores Timur 32%, 36%; b. indikator Keandalan: di Polres Ende 34%, Kupang Kota 47%, Sikka 48%, Kupang 46,4% dan 47%, Flores Timur 27,6%, 38%, 13%; c. indikator Daya Tanggap: Polres Kupang 36% dan Flores Timur 28% dan 44%; d. indikator Jaminan: Polres Kupang 45,8%, Ende 47,3%, dan Flores Timur 41,6% dan 41,3%; dan e. indikator Kesesuaian: Polres Kupang 43,2% dan Flores Timur 48% dan 37,6%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa fungsi Sabhara adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 76,24%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Intel (74,51%), Binmas (72,89%), Lalu Lintas (66,45%), dan Reskrim (61,26%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda NTT tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Polres Flores Timur (39,20% dan 33,70%) Polres Sikka 47% Polres Kupang 42,85% dan Polres Ende 47,98%.

Polda Sulawesi Selatan

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Sulsel menunjukkan angka sebesar 87,26%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat Tinggi, Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah daya tanggap (91,2%), kemudian secara berturut-turut adalah: jaminan (89%), kesesuaian (88,5%), bukti langsung (83,9%), dan keandalan (83,7%).

Dari aspek 5 (lima) indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Bukti Langsung: di Polres Pinrang 48,8%; b. indikator Keandalan: di Polres Pinrang 37,7% dan Pangkep 46,9%; dan c. indikator Jaminan: di Polres Pinrang 45,9%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa fungsi Lalu Lintas adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 93,86%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Intel (93,67%), Sabhara (93,86%), Binmas (91,71%), dan Reskrim (68,33%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda Sulsel tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Polres Pinrang 49,70%.

Polda Sulawesi Tenggara

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Sultra menunjukkan angka sebesar 84,30%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat Tinggi, Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah daya tanggap (88,9%), kemudian secara berturut-turut adalah: jaminan (87,8%), kesesuaian (86,3%), keandalan (80,5%), dan bukti langsung (78%).

Dari aspek 5 (lima) indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Bukti Langsung: di Polres Bau-Bau 30%; b. indikator Daya Tanggap: Polres Bau-Bau 36%; dan c. indikator Jaminan: Polres Konawe 47,3% dan Bau-Bau 37,3%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa Fungsi Intel adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 97,49%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Lalu Lintas (91,0%), Sabhara (89,48%), Binmas (87,50%), dan Reskrim (63,96%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda Sultra tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Polres Bau-Bau 41,48%.

Polda Sulawesi Tengah

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Sulteng menunjukkan angka sebesar 70,14%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat sedang, Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah

kesesuaian (78,3%), kemudian secara berturut turut adalah: amanan (74,9%), daya tanggap (73,1%), keandalan (65,5%), dan bukti langsung (58,9%).

Dari aspek 5 (lima) indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Bukti Langsung: di Polres Parigi Moutong 47% , Palu 46,3% , Sigi 44,4% dan 38,5%; b. indikator Keandalan: di Polres Palu 36,5% , Sigi 35,1% dan 48%; c. indikator Daya Tanggap: Polres Palu 42,3% , Donggala 46% dan Sigi 38,8%; d. indikator Jaminan: Polres Palu 41,6% , Donggala 43,3% dan Sigi 38,8%; dan e. indikator Kesesuaian: Polres Sigi 48%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa fungsi Intel adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 68,62%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Binmas (62,03%), Sabhara (59,83%), Lalu Lintas (57,75%), dan Reskrim (39,93%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda Sulteng tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Palu 48,48% dan Polres Sigi 40%.

Polda Sulawesi Barat

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Sulbar menunjukkan angka sebesar 86.64%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat Tinggi, Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah daya tanggap (89%), kemudian secara berturut turut adalah: kesesuaian (87,8%), jaminan (87,5%), keandalan (87,5%), dan bukti langsung (81,4%).

Dari aspek 5 (lima) indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Bukti Langsung: di Polres Majene 44,8%; b. indikator Keandalan: di Polres Majene 44,8%; dan c. indikator Jaminan: Polres Majene 47,4%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa fungsi Sabhara adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 96,72%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Intel (95,33%), Binmas (94,73%), Lalu Lintas (91,35%), dan Reskrim (61,62%).

Polda Gorontalo

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Gorontalo menunjukkan angka sebesar 80.20%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat sedang, Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah daya tanggap (84,2%), kemudian secara berturut turut adalah: kesesuaian (82,7%), jaminan (82,2%), keandalan (77,5%), dan bukti langsung (74,4%).

Dari aspek 5 (lima) indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Bukti Langsung: di Polres Boalemo 34,6% dan Polres Gorontalo 46,3%; b. indikator Jaminan: Polres Bonebolango 34%; dan c. indikator Kesesuaian: Polres Bonebolango 41,5%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa fungsi Binmas adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 91,69%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Sabhara (90,94%), Lalu Lintas (89,21%), Intel (79,44%), dan Reskrim (62,25%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda Gorontalo tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Polres Bonebolango 45,88%.

Polda Sulawesi Utara

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Sulut menunjukkan angka sebesar 80.74%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat sedang, Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah kesesuaian (84,9%), kemudian secara berturut turut adalah: jaminan (84,1%), daya tanggap (83,9%), keandalan (76,3%), dan bukti langsung (74,5%).

Dari aspek 5 (lima) indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Bukti Langsung: di Polresta Manado 32,5%, dan Polres Minahasa 36%; b. indikator Keandalan: di Polresta Manado 40% dan 40,7%, dan Polres Minahasa 44%; c. indikator Daya Tanggap: Polres Minahasa 40%; e. indikator Jaminan: Polres Minahasa 38%; dan d. indikator Kesesuaian: di Polresta Manado 46,8%, dan Polres Minahasa 47,5%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa Fungsi Binmas adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 93,13%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Intel (92,28%), Sabhara (85,91%), Lalu Lintas (83,55%), dan Reskrim (60,63%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda Sulut tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Polresta Manado 46,86% dan Polres Minahasa 42,38%.

Polda Maluku Utara

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Malut menunjukkan angka sebesar 77,78%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat sedang, Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah daya tanggap (82,8%), kemudian secara berturut turut adalah: jaminan (81%), kesesuaian (78%), keandalan (73,7%), dan bukti langsung (73,4%).

Dari aspek 5 (lima) indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Bukti Langsung: di Polresta Tidore 32,6%; b. indikator Keandalan: di Polres Halbar 44% , Ternate 46,1% , Tidore 44,2%; c. indikator Daya Tanggap: Polres Halbar 46% , Polres Tidore 28,8%; d. Indikator Jaminan: Polres Halbar 31,3%, Polres Tidore 24,3%; dan e. Indikator Kesesuaian: di Polres Halbar 40%, Polres Tidore 36,1%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian

bahwa Fungsi Intel adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu

sebesar 92%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Lalu Lintas (85,96%), Sabhara (84,54%), Binmas (83,83%), dan Reskrim (48,01%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda Malut tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Polres Halbar 40,33% dan Polres Tidore 33,35%.

Polda Maluku

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Maluku menunjukkan angka sebesar 75,16%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat sedang, Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah jaminan (79,8%), kemudian secara berturut-turut adalah: kesesuaian (78%), daya tanggap (77,2%), keandalan (71,6%), dan bukti langsung (69,2%).

Dari aspek 5 (lima) indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Bukti Langsung: di Polres SBB 45,4% , Maluku Tenggara 31,9% , Pulau Buru 48% dan 25,9%; b. indikator Keandalan: di Polres Maluku Tenggara 40,4% dan Polres Pulau Buru 46% dan 33,3%; c. indikator Daya Tanggap: Polres SBB 21,1% , Maluku Tenggara 29,7% , Pulau Buru 46% dan 44,4%; d. indikator Jaminan: Polres SBB 33,3% dan Maluku Tenggara 29,7%; dan e. indikator Kesesuaian: di Polres SBB 39,7% dan Maluku Tenggara 29%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa fungsi Sabhara adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 92,42%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Intel (86,30%), Binmas (81,35%), Lalu Lintas (78,38%), dan Reskrim (44,76%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda Maluku tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Polres SBB 36,43% dan Polres Maluku Tenggara 32,20%.

Polda Papua Barat

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Papua Barat menunjukkan angka sebesar 65,82%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat sedang, Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah jaminan (71,6%), kemudian secara berturut-turut adalah: kesesuaian (71,1%), daya tanggap (66,3%), bukti langsung (60,4%), dan, keandalan (59,7%).

dan Dari aspek 5 (lima) indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. Indikator Bukti Langsung: di Polres Sorong Selatan 35,5% , Sorong Kabupaten 38% dan 45,6% , Kaimana 42,2% dan Sorong Kota 45,4% dan 28,6%; b. Indikator Keandalan: di Polres Sorong Selatan 22,2% , Sorong Kabupaten 40% , Kaimana 46,8% dan 38,1% , Manokwari 46,3% dan Sorong Kota 22,7% dan 38,5%; c. Indikator Daya Tanggap: Polres Sorong Selatan 20% , Sorong Kabupaten 34% , Kaimana 40,4% , Manokwari 36,2% dan Sorong Kota 22,7% dan 39,5%; d. Indikator Jaminan: Polres Sorong Selatan 23,2% , Sorong Kabupaten 36,8% , Manokwari 40,1% dan Sorong Kota 34,5%; dan e. Indikator Kesesuaian: Polres Sorong Selatan 20% , Sorong Kabupaten 34% , Manokwari 46,8% dan Sorong Kota 40,4%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa Fungsi Intel adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 83,73%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Sabhara (76,91%), Lalu Lintas (72,35%), Binmas (68,32%), dan Reskrim (34,57%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda Papua Barat tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di semua Polres yaitu Polres Sorong Kabupaten 35,20%, Polres Sorong Selatan 20,60%, Polres Kaimana 44,55%, Polres Manokwari 42,35% dan Polres Sorong Kota 30,15%.

Polda Papua

Kepercayaan masyarakat terhadap semua indikator layanan kepolisian di Polda Papua menunjukkan angka sebesar 68,28%, atau termasuk kategori tingkat kepercayaan masyarakat sedang, Indikator layanan kepolisian yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat adalah kesesuaian (74,3%), kemudian secara berturut-turut adalah: jaminan (73,4%), daya tanggap (70,6%), bukti langsung (61,7%), keandalan (61,4%).

Dari aspek 5 (lima) indikator pelayanan yang paling rendah di bawah 50% adalah: a. indikator Bukti Langsung: di Polres Keerom 48% , Merauke 47,5% , Jayapura 16%; b. indikator Keandalan: di Polres Keerom 42% , Jayapura Kota 44% , Merauke 48% , Jayapura 26%; c. Indikator Daya Tanggap: Polres Jayapura 16%; d. Indikator Jaminan: Polres Merauke 42% dan Polres Jayapura 7,3%; e. Indikator Kesesuaian: Polres Jayapura 16,6%.

Persepsi masyarakat terhadap fungsi layanan kepolisian bahwa Fungsi Binmas adalah fungsi pelayanan kepolisian yang paling baik dibandingkan dengan fungsi pelayanan kepolisian lainnya, yaitu sebesar 78,13%, kemudian secara berturut-turut adalah layanan kepolisian pada fungsi Intel (76,37%), Sabhara (75,84%), Lalu Lintas (74,53%), dan Reskrim (48,52%).

Pelayanan fungsi Reskrim di Polda Papua tampaknya merupakan fungsi pelayanan yang belum optimal kinerjanya, terutama di Polres Jayapura 42,35%, Polres Merauke 39,53%.

KESIMPULAN

Penilaian masyarakat terhadap layanan kepolisian pada lima indikator layanan kepolisian memiliki kecenderungan baik. Hal tersebut diindikasikan dengan prosentase kecenderungan penilaian baik pada 5 indikator pelayanan sebagai berikut kesesuaian (77,15%), daya tanggap (77,69%), jaminan (77,29%), keandalan (70,62%) dan indikator terendah pada lima indikator layanan kepolisian adalah Bukti langsung sebesar 67,22%, menunjukkan bahwa penilaian terendah masih diatas 50%.

Persepsi masyarakat terhadap pelayanan fungsi intel menunjukkan angka penilaian yang paling baik dibandingkan dengan pelayanan fungsi

kepolisian lainnya, yaitu 86,46%, kemudian disusul pada urutan fungsi Binmas dengan angka penilaian 81,80%, fungsi Sabhara dengan angka penilaian 83,54%, fungsi Lalu-lintas sebesar 79,71%, dan paling bawah adalah fungsi reskrim dengan angka penilaian sebesar 57,86%.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian di 34 Polda yang menempati urutan pertama adalah Polda Kaltim dengan skor 94,68% disusul oleh Jatim 93,3%, Sulsel 87,7%, Sulbar 87,2% dan PMJ 85,3%. Angka kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan kepolisian secara nasional pada tahun 2019 adalah sebesar 77,36%. Polda Kalimantan Timur adalah Polda yang menempati rangking teratas dari 34 Polda se Indonesia, kemudian disusul 4 (empat) Polda teratas secara berurutan, sebagai berikut Jawa Timur (93,5%), Sulawesi Selatan (88,1%), Sulawesi Barat (87,9%), dan Bali (86,6%).

Polda yang menempati rangking paling bawah adalah Polda Sulawesi Tengah (57,6%) dari 34 Polda se Indonesia, kemudian disusul 4 (empat) Polda yang berada di atasnya secara berurutan, sebagai berikut Nusa Tenggara Barat (64,7%), Papua Barat (67,1%), Kepulauan Riau (67,2%), Aceh (76,6%), dan Maluku (76,6%).

Selama melayani masyarakat, Polri mengalami beberapa kendala. Kendala pada pelayanan fungsi Lantas seperti adanya ketidaksesuaian kebutuhan dengan ketersediaan personel; ketidaksesuaian kebutuhan dengan ketersediaan kendaraan operasional; ketidaksesuaian tanggung jawab dengan pelaksana layanan SIM; ketidakefektifan kecepatan mendatangi TKP karena keterbatasan personel dan kendaraan; dan ketidaksesuaian target kerja dengan penilaian kinerja.

Begitu juga dengan pelayanan fungsi Reskrim adanya keterbatasan penyidik yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 dan Dikjur sesuai dengan bidang tugasnya mengakibatkan ketidakefektifan pelaksanaan tugas; ketidaksesuaian antara target kerja dengan pengangggaran, baik pola maupun jumlah pembiayaannya; ketidakjelasan aturan pada penerapan *restorative justice*; dan ketidaksesuaian kebutuhan dengan ketersediaan fasilitas kerja.

Sementara untuk pelayanan fungsi Intelkam, data kepolisian belum terintegrasi antar fungsi dalam Satker dan antar Satker merupakan suatu kesulitan tersendiri bagi anggota Intelkam, terutama dalam hal pelayanan SKCK; Ketidakefektifan regulasi seperti aturan menyampaikan pendapat di muka umum dan orang asing kadangkala menimbulkan bias; keterbatasan pengembangan kompetensi anggota Intelkam yang berimplikasi terhadap ketidakefektifan pelaksanaan tugas; ketidaksesuaian penetapan jumlah target kinerja dan ketersediaan anggaran; dan motivasi personel Intelkam relatif tidak optimal. Pemberian *reward*, baik dalam bentuk *tangible* (insentif, bonus uang dan sebagainya) maupun *intangible* (promosi, sekolah dan sebagainya).

Pelayanan fungsi Sabhara, adanya ketidaksesuaian kebutuhan dan ketersediaan personel; ketidaksesuaian kebutuhan dan ketersediaan kendaraan operasional; motivasi, kecenderungan beberapa personel yang ditempatkan pada fungsi Sabhara adalah personel yang kurang produktif pada fungsi lain.

Pelayanan fungsi Binmas, adanya ketidaksesuaian wilayah polres dengan wilayah administrasi pemerintahan; ketidaksesuaian jumlah bhabinkamtibmas dengan jumlah desa/kelurahan; dan kompetensi. Bhabinkamtibmas tidak hanya dituntut keberadaannya, namun juga kompetensinya.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang ditawarkan berkaitan dengan perspektif masyarakat terhadap kinerja Polri dan berbagai kendala personel Polri dalam mewujudkan layanan prima kepolisian pada saat ini adalah: mendorong dan atau meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dengan metode:

1. Memodernisasi Polri dengan meningkatkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang telah memasuki masyarakat digital. Oleh karenanya pembangunan jaringan yang terkait dengan IT perlu terus diperkuat.
2. Menetapkan SOP layanan kepolisian secara rasional, disesuaikan dengan perhitungan perbandingan secara tepat antara kondisi internal (kuantitas, kualitas, sistem rotasi kerja personel Polri dan ketersediaan anggaran Polri) dengan target kerja (tuntutan masyarakat terhadap layanan kepolisian, penilaian terhadap kinerja Polri).

Mengatasi berbagai kendala yang berpotensi terhadap ketidakefektifan kinerja personel Polri dengan cara:

1. Membangun komunikasi dan sistem penanganan hukum secara terintegrasi antar aparat penegak hukum dalam Criminal Justice System (CJS);
2. Menetapkan program layanan kepolisian secara realistis berdasarkan anggaran riil yang diperoleh dari negara agar dapat menetapkan standar kinerja Polri yang realistis guna mewujudkan tingkat penilaian yang optimal.
3. Melakukan penelitian secara periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan indikator penelitian ini sebagai indikator dalam menjangkau indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad. 1993. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andre, Rae. *Organizational Behavior, An Introduction to Your Life in Organization*. New Jersey: Pearson Education, Inc., 2008.
- Barata, Atep Adya, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.
- Colquitt, Jason A., Jeffery A. Lepine and Michael J. Wesson. *Organizational Behavior*. Improving Performance and Commitment in the Workplace, International Edition. New York: McGraw-Hill Companies, Inc., 2009.
- Gibson et.al. *Organizations: Behavior, Structure, Processes, Thirteenth Edition*. New York: McGraw-Hill Companies, Inc., 2009.
- Greenberg, Jerald. *Managing Behavior in Organization, 5th Edition*. New Jersey: Pearson Education, Inc., 2010.

Hale, Judith A. *Performance-Based Management: What Every Manager Should Do to Get Results*. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc., 2004.

Kadarmanta. *Membangun Kultur Kepolisian*. Jakarta: PT. Forum Media Utama, 2007.

Kinicki, Angelo and Robert Kreitner. *Organizational Behavior. Key Concepts, Skills & Best Practices*, Third Edition. New York: McGraw-Hill Companies, Inc., 2008.

Schermerhorn, John R. Jr, James G. Hunt and Richard N. Osborn. *Organizational Behavior 10/E, Tenth Edition*. America: John Wiley & Sons, Inc., 2008.

Solikin. *Pelayanan Prima*, Jakarta: Inti Prima Promosindo, 2011.

Stoner, James A. F. and Charles F. Wankel. *Management*. Englewood Cliffts, New York: Prentice-Hall Inc., 1988.

Tjiptono, Fandy. *Prinsip-Prinsip TQS*, Yogyakarta: Andi, 1997.

PENGALAMAN PILKADA LANGSUNG DAN KESIAPAN POLRI DALAM PENGAMANAN PELAKSANAAN PILKADA 2020

Dadang Suwondo
Puslitbang Polri
dadangsuwondo2020@gmail.com

Abstract

The holding of simultaneous regional elections is designed to streamline and streamline the election process for state administrators, as stated in Law Number 10 of 2016. However, the recent simultaneous regional elections have also raised a number of problems. This paper discusses the implementation of simultaneous regional elections in 2015-2018, especially the positive and negative impacts, as a reflection of learning about the implementation of simultaneous regional elections in the future and the readiness of the National Police in securing the simultaneous regional elections in 2020. The aim is to reflect on the experiences of implementing simultaneous regional elections that have been carried out in Indonesia for prepare the Police for security duties. The research data consisted of quantitative data collected using a questionnaire instrument and qualitative data collected through interviews and FGDs. Respondents and informants of this study were the KPU, Bawaslu, Political Parties, Kesbangpol, members of the DPRD, FKUB, KNPI at both the provincial and district / city levels. The results showed that more than 80% of respondents rated the KPUD's performance in the last regional elections (2015-2018) in their regions as good or very good. As many as 84.9% of respondents rated the performance of Panwaslu as good / very good in encouraging community participation to participate in conducting supervision. Most of the respondents considered that the government / state apparatus in the regions was neutral / very neutral with a percentage of: 93.9% for members of the TNI, 89.9% for members of the National Police, and 72.6% for regional government ASNs. However, there is a negative impact of holding simultaneous regional elections 2-15-2018. The intensity of using local identity (70.6%) is considered to be slightly higher than the use of religious identity (69.6%) and ethnic identity (66%). In addition, 76.5% of respondents stated that there were many / very many people giving money, goods, or services to individual voters so that these voters would elect a certain pair of candidates. According to 63% the spread of fake news (hoax), including on social media that attacks or harms one of the candidate pairs often / very often occurs in regional elections. This shows that the performance of the KPU and Bawaslu has been successful in carrying out general election activities despite the high percentage of the use of money politics, hoax news and identity politics to be prevented as much as possible. These three things must be watched out for by the National Police in preparing to secure the 2020 regional elections and must invite all stakeholders to prevent these negative impacts from occurring again or to minimize the percentage of these negative impacts.

Keywords: simultaneously, security readiness, the impact of simultaneous regional elections

Abstrak

Penyelenggaraan pilkada serentak dirancang untuk mengefektifkan dan mengefisienkan jalannya proses pemilihan penyelenggara negara, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun, penyelenggaraan pilkada serentak yang baru dilakukan akhir-akhir ini juga memunculkan sejumlah persoalan. Tulisan ini membahas pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015-2018, terutama dampak positif maupun negatifnya, sebagai refleksi pembelajaran penyelenggaraan pilkada serentak pada waktu mendatang dan kesiapan Polri dalam pengamanan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Tujuannya ialah merefleksikan pengalaman pelaksanaan pilkada serentak yang pernah dilakukan di Indonesia untuk menyiapkan Polri dalam tugas pengamanan. Data penelitian terdiri atas data kuantitatif yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen kuesioner dan data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara dan FGD. Responden dan informan penelitian ini adalah KPU, Bawaslu, Partai Politik, Kesbangpol, anggota DPRD, FKUB, KNPI baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 80% responden menilai kinerja KPUD dalam penyelenggaraan pilkada terakhir (2015-2018) di daerahnya baik atau sangat baik. Sebanyak 84,9% responden menilai kinerja Panwaslu baik/sangat baik dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan. Sebagian besar responden menilai aparat pemerintah/negara di daerah telah bersikap netral/sangat netral dengan angka persentase: 93,9% untuk anggota TNI, 89,9% untuk anggota Polri, dan 72,6% ASN pemda. Namun, ada dampak negative penyelenggaraan pilkada serentak 2-15-2018. Intensitas penggunaan identitas asal daerah (70,6%) dianggap sedikit lebih tinggi dibandingkan penggunaan identitas agama (69,6%) dan identitas kesukuan (66%). Di samping itu, 76,5% responden menyebutkan bahwa banyak/sangat banyak terjadi pemberian uang, barang, atau jasa kepada individu pemilih agar pemilih tersebut memilih pasangan calon tertentu. Menurut 63% penyebaran berita bohong (hoaks), termasuk di media sosial yang menyerang atau merugikan salah satu pasangan calon sering/sangat sering terjadi dalam pilkada. Hal itu menunjukkan bahwa kinerja KPU dan Bawaslu sudah berhasil dalam melaksanakan kegiatan pemilihan umum meskipun masih tingginya persentase penggunaan politik uang, berita hoax, dan politik identitas untuk dicegah semaksimal mungkin. Ketiga hal itulah yang harus diwaspadai Polri dalam menyiapkan pengamanan pelaksanaan pilkada serentak 2020 dan harus mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah terjadinya dampak negatif tersebut agar tidak terulang lagi atau meminimalisasi persentase terjadinya dampak negatif tersebut.

Kata kunci: serentak, kesiapan pengamanan, dampak pilkada serentak

PENDAHULUAN

Pada awal reformasi Pemerintah Indonesia mengeluarkan dua kebijakan tentang otonomi daerah. Pertama adalah Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang yang disebut kedua itu merupakan revisi atas undang-undang yang disebut pertama. Paket kebijakan otonomi daerah dikeluarkan pada masa pemerintahan BJ Habibie. Banyak orang menilai bahwa keluarnya kebijakan otonomi daerah tersebut merupakan titik balik bagi pelaksanaan otonomi daerah yang lebih demokratis dibandingkan dengan kebijakan otonomi daerah sebelumnya (melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 produk Orde Baru) yang dinilai sentralistis.

Salah satu substansi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 adalah tentang pemilihan kepala daerah diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 disebutkan “(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang: a. memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota; b. memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah; c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota;.... (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.”

Pemilihan kepala daerah oleh DPRD tersebut pada kenyataannya mengalami banyak distorsi, yang berakibat pada kekecewaan masyarakat. Setidaknya ada tiga jenis distorsi. Pertama, politik oligarki yang dilakukan oleh DPRD dalam memilih kepala daerah berakibat kepentingan partai bahkan kepentingan segelintir elit partai kerap memanipulasi kepentingan masyarakat luas.

Kedua, mekanisme pemilihan kepala daerah dengan pola lama cenderung menciptakan ketergantungan kepala daerah terhadap DPRD sehingga para kepala daerah lebih bertanggungjawab kepada DPRD daripada kepada masyarakat. Di samping itu terjadi kolusi dan money politics, khususnya pada setiap proses pemilihan kepala daerah, antara calon dengan anggota DPRD.

Ketiga, terjadi penghentian dan pencopotan serta tindakan yang over reactive dari para anggota DPRD terhadap kepala daerah, seperti kasus di Surabaya dan Kalimantan Selatan yang berdampak pada gejolak dan instabilitas politik dan pemerintahan lokal.

Berdasar hal itu, masyarakat kemudian mendorong agar kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Desakan dari masyarakat tersebut direspon oleh pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai revisi atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ini, regulasi tentang pelaksanaan pilkada langsung diatur dalam pasal 56 sampai dengan pasal 119. Sebagai turunan dari undang-undang tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pilkada langsung memiliki kelebihan. Pertama, pilkada langsung diperlukan untuk memutus mata rantai oligarki partai yang mewarnai perpolitikan di DPRD. Dalam system oligarki itu kepentingan partai atau kepentingan dari elit partai seringkali memanipulasi kepentingan masyarakat secara luas. Melalui pemilihan langsung, rakyat secara langsung memilih pasangan calon kepala daerahnya sehingga dapat memutus pola oligarki tersebut meskipun partai tetap diperlukan dalam hal pencalonan.

Kedua, pilkada langsung diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kepala daerah. Mekanisme pemilihan kepala daerah selama ini cenderung menciptakan ketergantungan kepala daerah terhadap DPRD sehingga kepala daerah lebih bertanggungjawab kepada DPRD daripada kepada masyarakat. Praktik politik yang kemudian sering terjadi dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini adalah terjadinya kolusi dan money politics, khususnya pada setiap proses pemilihan kepala daerah, antara calon dengan anggota DPRD. Melalui pilkada langsung diharapkan akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat yang memilihnya meskipun dilakukan secara formal administratif melalui DPRD.

Ketiga, pilkada langsung diperlukan dalam rangka menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan di tingkat lokal. Penghentian dan pencopotan serta tindakan yang over-reactive dari para anggota DPRD terhadap kepala daerah, dalam beberapa kasus seperti di Surabaya dan Kalimantan Selatan, berdampak pada gejolak yang mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan lokal. Dengan pemilihan secara langsung, keberlangsungan pemerintahan akan lebih terjamin sampai akhir masa jabatan, kecuali bila melanggar hukum dan tindak kriminal.

Keempat, pilkada langsung diperlukan dalam rangka menciptakan rekrutmen pimpinan lokal dengan standar yang jelas. Melalui pilkada langsung akan terjadi rekrutmen pimpinan politik yang berasal dari daerah (lokal) bukan *drop-dropan* dari pusat. Selama ini, elit-elit politik yang tampil menjadi kepala daerah adalah orang-orang daerah yang sudah malang-melintang di tingkat pusat, tetapi kurang mengakar di tingkat daerah. Melalui pemilihan langsung diharapkan muncul pimpinan ‘*genuine*’ di tingkat lokal.

Kelima, pilkada langsung diperlukan dalam rangka meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal. Dengan pemilihan langsung, rakyat ikut terlibat secara langsung dalam memilih pemimpinnya. Keterlibatan rakyat secara langsung ini, pada gilirannya meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal. Rakyat benar-benar memiliki kedaulatan untuk memilih.

Kembali dipilih oleh DPRD

Pilkada langsung yang dilaksanakan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mendapat kritikan, sehingga perlu direvisi. Dalam revisi tersebut, pemerintah memisahkan antara Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tersebut, pemerintah mengusulkan agar kepala daerah dipilih melalui DPRD. Argumentasi yang diusung oleh pemerintah mengkaitkan persoalan tata kelola pemerintahan daerah dan mahalnya biaya politik pencalonan yang dianggap sebagai dampak negatif pilkada langsung, seperti korupsi keuangan daerah, politisasi birokrasi, dan menguatnya jaringan

kekerabatan atau dinasti politik.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pilkada. Selama dua tahun lamanya, Panja Rancangan Undang-Undang Pilkada ini bekerja dan membahas serta melahirkan dua draft Rancangan Undang-Undang Pilkada yaitu versi pilkada tetap langsung dan pilkada melalui DPRD.

Hingga pada Sidang Paripurna 26 September 2014, DPR melalui voting memutuskan untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan melalui perwakilan rakyat di DPRD.

Akibat perubahan sistem pemilihan tersebut, muncul gelombang penolakan dari masyarakat, bukan hanya dilakukan oleh masyarakat di Jakarta saja, tetapi juga mulai berdatangan dukungan dari 25 provinsi lain di Indonesia. Provinsi tersebut antara lain adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat dan Maluku.

Penolakan terhadap perubahan pemilihan kepala daerah oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD juga dilakukan oleh para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Kembali ke Pemilihan Langsung

Awal Oktober 2014, Presiden mulai melakukan lobi dan diskusi dengan partai politik mengenai hal ini. Akhirnya pada tanggal 2 Oktober 2014, Presiden mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014. Perppu ini dikeluarkan oleh presiden untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 dan mengubah sistem pemilihan kepala daerah yang semula diatur dalam undang-undang tersebut dipilih oleh DPRD menjadi tetap dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam Rapat Paripurna 20 Januari 2015, akhirnya DPR RI secara resmi memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu No. 1 Tahun 2014) untuk disahkan menjadi undang-undang.

Pengesahan tersebut menegaskan berlakunya kembali pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Namun, ada sejumlah hal baru diatur dalam Perppu Pilkada yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tersebut. Misalnya pengenalan bakal calon kepada publik, mengatur konflik kepentingan calon dengan petahana, meminimalkan politisasi birokrasi oleh calon petahana, kampanye dialogis, politik uang dalam pencalonan oleh partai politik, dan penyelenggaraan pilkada secara serentak.

Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tersebut mengalami revisi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pada tahun 2016, undang-undang ini juga mengalami revisi kedua dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015, diselenggarakan sebanyak 269 daerah, yang terdiri atas 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten. Pada tahun 2017 diselenggarakan di 101 daerah, terdiri dari 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten.

Sedangkan tahun 2018, diselenggarakan di 171 daerah, yaitu 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Pada tahun 2020 Indonesia akan menyelenggarakan pilkada di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Pilkada ini merupakan lanjutan dari tiga gelombang pilkada serentak yang sebelumnya telah digelar pada tahun 2015, 2017 dan 2018. Pilkada serentak 2020 merupakan gelombang penutup dari proses penataan akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum menuju pilkada serentak secara nasional dan menyeluruh di semua kabupaten/kota dan provinsi pada tahun 2024.

Demokrasi

Robert A Dahl sendiri mencoba merumuskan tentang kriteria demokrasi atas lima macam sebagai ideal politik. Pertama, partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif. Kedua, persamaan suara atau hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat. Ketiga, pemahaman yang arif, dalam arti setiap warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin.

Keempat, pengawasan agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat. Kelima, pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Amien Rais memberikan ciri-ciri demokrasi lebih luas, yaitu: (1) partisipasi dalam pembuatan keputusan; (2) persamaan di depan hukum; (3) distribusi pendapatan secara adil; (4) kesempatan pendidikan yang sama; (5) adanya empat macam kebebasan, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama; (6) ketersediaan dan keterbukaan informasi; (7) mengindahkan fatsoen atau tatakrama politik; (8) kebebasan individu; (9) semangat kerjasama; dan (10) hak untuk protes.

Pengertian dan ciri-ciri demokrasi yang dikemukakan oleh para penulis di atas, sebenarnya berkaitan dengan prosedur atau tata cara yang harus dilakukan agar demokrasi dapat berjalan. Sehubungan dengan itu, di bawah ini akan disampaikan definisi operasional dari demokrasi prosedural. Pertama, pemilihan umum (pemilu). Pemilu dilakukan dalam upaya sirkulasi kepemimpinan. Dalam sirkulasi kepemimpinan harus berjalan secara damai, terbuka, kompetitif, dan melibatkan semua elemen politik yang ada. Pemilu juga merupakan proses rekrutmen dan pergantian rotasi jabatan politik, baik di legislatif maupun eksekutif, secara berkala dan demokratis. Setiap orang yang telah memenuhi syarat, memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Kedua, partisipasi politik. Demokrasi mengharuskan keikutsertaan warga negara dalam proses politik yang ada. Dalam melakukan partisipasi politik warga negara bersifat otonom atau mandiri, tidak dimobilisasi oleh pihak mana pun atau siapa pun. Tidak boleh ada pembatasan dan pengkekangan bagi warga negara dalam melakukan partisipasi politik. Adanya pembatasan dan pengkekangan partisipasi berlawanan dengan hakekat demokrasi itu sendiri.

Ketiga, rule of law atau negara berdasarkan hukum. Kekuasaan negara terikat pada hukum, bukan pada faham kekuasaan. Adanya pembatasan kekuasaan agar penguasa tidak berbuat sewenang-wenang. Dalam konteks ini maka hukum mesti dijadikan landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak-hak asasi manusia dijamin dan dilindungi oleh negara di dalam konstitusi.

Keempat, pengawasan yang efektif terhadap kekuasaan. Kekuasaan pemerintah tidak boleh berjalan sendiri melainkan harus dikawal melalui kontrol atau pengawasan yang efektif dari lembaga-lembaga politik, seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tidak boleh ada sentralisasi dan akumulasi kekuasaan pada satu orang atau satu lembaga. Salah satu bentuk kontrol adalah terciptanya mekanisme check and balances di antara tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu publik juga, seperti partai, LSM, media massa, organisasi kemasyarakatan, berhak mengontrol dan mengawasi setiap langkah kebijakan yang diambil penguasa atau pemerintah. Dalam kaitan ini, keberadaan oposisi atau protes/demonstrasi merupakan suatu yang penting bagi prasyarat demokrasi.

Kelima, menghindari kekerasan secara minimal. Demokrasi mengajarkan setiap perbedaan diselesaikan secara damai, bukan dengan cara-cara kekerasan. Perilaku kekerasan dan anarki bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi mengedepankan pendekatan persuasif daripada koersif atau represif. Cara persuasif adalah cara-cara manusiawi, sedangkan cara represif apalagi koersif adalah cara-cara binatang, dan itu bertentangan dengan hakekat demokrasi.

Keenam, etika dan moralitas politik. Proses politik yang berlangsung dalam negara demokrasi harus mengindahkan tatakrama atau etika politik. Seorang pejabat publik, pemimpin dan politisi adalah pengemban amanah dan aspirasi rakyat. Sikap dan perilaku pejabat publik, pemimpin, dan politisi juga harus mengindahkan etika dan moral politik. Mereka dalam mempertahankan dan memperoleh kekuasaan tidak boleh menghalalkan segala cara.

Ketujuh, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam suatu negara yang demokratis, hak-hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Tidak boleh ada pelanggaran dan pembatasan serta perlakuan diskriminatif bagi setiap warga negara. Penghormatan terhadap hak asasi mencakup hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berorganisasi, hak untuk menikmati pers yang bebas, dan hak bebas dari rasa takut dan perlakuan diskriminatif.

Schumpeter mengartikan demokrasi lebih bersifat empirik, deskriptif, institusional dan prosedural. Demokrasi dirumuskan sebagai prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.

Dalam konteks ini kemudian muncul apa yang dinamakan demokrasi prosedural atau demokrasi perwakilan, di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) melalui pemilihan umum (Pemilu).

Melengkapi terminologi demokrasi prosedural Schumpeterian, Robert Dahl menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup berhenti pada tingkat itu saja tetapi harus dengan sikap tanggap pemerintah secara terus-menerus terhadap preferensi atau keinginan warganya, dengan dua mekanisme teoritik (1) seberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetisi atau oposisi yang dimungkinkan, (2) seberapa banyak warga negara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik.

Menurut Smita Notosutanto, perkembangan ke arah sistem demokrasi partisipatoris muncul di sebagian besar negara-negara yang telah mengalami transisi politis ke arah pemerintahan yang lebih demokratis. Hal ini tampak misalnya di negara-negara Eropa Timur, bahkan di negara tetangga kita seperti di Thailand dan Filipina. Tumbuhnya perkembangan ke arah demokrasi partisipatoris adalah hasil upaya rakyat untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif terhadap penyalahgunaan mandat rakyat oleh politisi, baik pejabat pemerintah maupun anggota parlemen.

Di Thailand dan Filipina, perkembangan ke arah demokrasi partisipatoris semakin diperkuat dengan berkembangnya masyarakat madani setelah tumbang rezim otoriter di kedua negara tersebut. Perlu ditekankan bahwa tumbuhnya demokrasi partisipatoris bukanlah untuk menggantikan demokrasi perwakilan, melainkan untuk memperkuat demokrasi perwakilan dan membuatnya semakin efektif dalam mencerminkan kehendak rakyat.

Demokrasi sebagai sebuah bentuk pemerintahan harus menjadi satu-satunya aturan main dalam memerintah dan termasuk kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai hak politik dan hak asasi, apakah itu kebebasan berorganisasi, kebebasan berpendapat, termasuk pula kebebasan dari rasa takut untuk menyuarakan pendapat, kebebasan dalam beragama, dan lain-lain.

Larry Diamond mengatakan, para pemain politik (aktor demokrasi) harus menghormati demokrasi (hukum-hukum, prosedur, dan institusi yang ditetapkan) sebagai the only game in town, satu-satunya kerangka kerja yang layak untuk mengatur masyarakat dan memajukan kepentingan mereka sendiri.

Di tingkat massa (warga negara), harus ada konsensus normatif dan perilaku yang luas secara lintas kelas, etnis, kebangsaan, dan pemisah-pemisah lainnya tentang legitimasi sistem konstitusional, betapa pun pada suatu waktu barangkali kinerjanya buruk atau tidak memuaskan.

Para pemimpin pemerintahan, lembaga-lembaga negara, partai-partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan saling menghargai hak satu sama lain untuk bersaing memperebutkan kekuasaan secara damai, menjauhkan diri dari kekerasan dan mematuhi hukum, konstitusi dan norma-norma perilaku yang diterima secara bersama.

Tidak ada partai, kelompok kepentingan, gerakan atau lembaga yang signifikan secara politik yang berusaha menggulingkan demokrasi atau menggunakan kekerasan, kecurangan atau metode-metode inkonstitusional atau anti demokrasi lainnya sebagai taktik yang disengaja dalam menegakkan kekuasaan atau sasaran-sasaran politik lain.

Tidak ada gerakan, partai atau organisasi anti demokrasi yang mendapat pengikut massa signifikan, dan warga negara biasa tidak secara rutin menggunakan kekerasan, kecurangan atau metode-metode ilegal dan inkonstitusional lainnya untuk mengekspresikan pilihan-pilihan

politik mereka untuk menghancurkan demokrasi.

Otonomi Daerah dan Pilkada Langsung

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan suatu daerah disebut otonom apabila (1) mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah; (2) urusan itu diatur dan diurus atas inisiatif dan kebijaksanaan daerah itu sendiri; (3) untuk mengatur dan mengurus itu memerlukan aparatur sendiri; dan (4) mempunyai sumber keuangan sendiri agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah sendiri.

Konsep Otonomi Daerah, pada hakekatnya, mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan, baik politik maupun administratif, menurut prakarsa sendiri. Dalam konteks ini maka kebebasan dalam pengambilan keputusan dengan prakarsa sendiri suatu yang niscaya. Oleh karena itu kemandirian daerah suatu hal yang penting, tidak boleh ada intervensi dari pemerintah pusat. Ketidakmandirian daerah berarti ketergantungan daerah pada pusat.

Dalam kaitan ini, M.A. Muthalib dan Ali Khan mengemukakan perlunya kemandirian dan kebebasan tersebut. Mereka mengatakan, "*Conceptually, local otonomy tends to become a synonym of the freedom of ocality for self determination or local democracy*". Sementara Cheema dan Rondinelli lebih jauh menghubungkan otonomi daerah dengan devolusi kekuasaan.

Sedangkan berkaitan dengan definisi tentang desentralisasi tidak ada yang tunggal, banyak definisi yang dikemukakan oleh para pakar mengenai desentralisasi. Dari semua definisi yang ada, secara garis besar ada dua definisi tentang desentralisasi, yaitu definisi dari perspektif administratif dan perspektif politik.

Berdasarkan perspektif administratif, desentralisasi didefinisikan sebagai *the transfer of administrative responsibility from central to local governments*. Di sini desentralisasi sesungguhnya kata lain dari dekonsentrasi. Dekonsentrasi sendiri, menurut Parson, adalah *the sharing of power between members of the same ruling group having authority respectively in defferent areas of the state*.

Atau dalam bahasa Cheema dan Rondinelli, dekonsentrasi adalah pengalihan beberapa kewenangan atas tanggung jawab administrasi di dalam suatu kementerian atau jawatan. Di sini tidak ada transfer kewenangan yang nyata, bawahan hanya menjalankan kewenangan atas nama atasannya dan bertanggung jawab kepada atasannya. Dalam bahasa undang-undang otonomi daerah, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Dalam perspektif politik, Smith mengatakan desentralisasi adalah *the transfer of power, from top level to lower level, in a territorial hierarchy, which could be one of government within a state, or offices within a large organization*. Sementara Mawhood mengatakan bahwa desentralisasi adalah *devolution of power from central government to local government*.

Sedangkan dalam pengertian menurut undang-undang otonomi daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dari penjelasan di atas, sekali lagi bahwa konsep desentralisasi secara umum, dapat dikategorikan ke dalam dua perspektif utama, yakni perspektif desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi. Satu di antara perbedaan mendasar dari dua perspektif ini terletak pada rumusan definisi desentralisasi itu sendiri.

Perspektif desentralisasi politik mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan, *devolution of power*, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sementara perspektif desentralisasi administrasi mendefinisikan desentralisasi sebagai delegasi wewenang administratif, *administrative authority*, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Adanya perbedaan antara dua perspektif dalam mendefinisikan desentralisasi, telah memiliki implikasi pada perbedaan dalam merumuskan tujuan utama yang hendak dicapai. Perspektif desentralisasi politik menekankan bahwa tujuan utama dari desentralisasi adalah untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal sebagai persamaan politik, akuntabilitas lokal, dan kepekaan lokal. Di sisi lain, perspektif desentralisasi administrasi lebih menekankan pada aspek efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan ekonomi di daerah, sebagai tujuan utama dari desentralisasi.

Dalam konteks dua perspektif tersebut, kaitan dengan pilkada langsung ini adalah tentu saja desentralisasi dalam perpektif politik di mana telah terjadi proses transfer kekuasaan dari pusat ke daerah. Kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi di pemerintah pusat, tapi terdistribusi ke daerahdaerah. Dengan demikian daerah-daerah memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur dan menentukan urusan rumah tangganya sendiri. Dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri itu, pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari kemandirian tersebut.

Bila desentralisasi dipahami berdasarkan perspektif hubungan negara-masyarakat, maka akan diketahui bahwa sesungguhnya keberadaan dari desentralisasi tidak lain adalah untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, sedemikian rupa sehingga antara keduanya dapat tercipta interaksi yang dinamis, baik pada proses pengambilan keputusan maupun dalam implementasi kebijakan. Dengan mendudukkan desentralisasi seperti ini, maka diharapkan akan dapat terwujud *decentralization for democracy* (desentralisasi untuk demokrasi).

Kaitan antara otonomi daerah dengan pilkada langsung dapat dilihat juga dari tujuan desentralisasi atau otonomi daerah. Menurut Smith, tujuan dari desentralisasi atau otonomi daerah adalah (1) pendidikan politik; (2) latihan kepemimpinan politik; (3) memelihara stabilitas; (4) mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat; (5) memperkuat akuntabilitas publik; dan (6) meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan tujuan dari desentralisasi tersebut, maka pilkada langsung pada gilirannya akan memberikan pendidikan politik kepada rakyat di daerah untuk memilih dan menentukan pemimpinya sendiri tanpa adanya intervensi dari siapa pun, termasuk pemerintah pusat dan/atau elit-elit politik di tingkat pusat.

Melalui pilkada langsung juga akan memberikan latihan kepemimpinan bagi elit-elit lokal dalam mengembangkan kecakapannya dalam merumuskan dan membuat kebijakan, mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat, komunikasi politik dengan masyarakat, serta melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat. Dari pengalaman-pengalaman ini pada gilirannya nanti diharapkan akan mampu melahirkan

politisi-politisi atau pemimpin-pemimpin yang handal yang dapat bersaing di tingkat nasional.

Dalam pilkada langsung juga menciptakan pola rekrutmen pimpinan lokal dengan standar yang jelas. Dengan pemilihan langsung maka akan terjadi rekrutmen pimpinan politik yang berasal dari daerah (lokal) bukan intervensi dari pusat. Selama ini, elit-elit politik yang tampil menjadi kepala daerah adalah orang-orang daerah yang sudah malang-melintang di tingkat pusat, tetapi kurang mengakar di tingkat daerah. Namun karena faktor "kolusi" dengan anggota DPRD, mereka kemudian terpilih padahal masyarakat setempat menolak. Melalui pemilihan langsung diharapkan munculnya pimpinan di tingkat lokal.

Dengan pilkada langsung, rakyat ikut terlibat secara langsung dalam memilih pemimpinnya. Keterlibatan rakyat secara langsung ini pada gilirannya meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal, di mana rakyat benar-benar memiliki kedaulatannya. Dengan kata lain tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pilkada langsung juga dapat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan di tingkat lokal. Penghentian dan pencopotan serta tindakan yang over dari para anggota DPRD terhadap kepala daerah berdampak pada gejala dan instabilitas politik dan pemerintahan lokal. Dengan pemilihan secara langsung, keberlangsungan pemerintahan akan pasti dan terjamin tanpa berhenti di tengah jalan kecuali bila melanggar hukum dan tindak kriminal.

Dengan pilkada langsung akan dapat mencegah konsentrasi kekuasaan karena center kekuasaan tidak lagi di pusat tetapi di daerah-daerah. Distribusi kekuasaan, kesetaraan politik dan partisipasi politik akan mengurangi kemungkinan konsentrasi kekuasaan. Pilkada langsung juga dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas para elit politik lokal, termasuk kepala daerah. Mekanisme pemilihan kepala daerah selama ini cenderung menciptakan ketergantungan kepala daerah terhadap DPRD. Dampaknya, kepala-kepala daerah lebih bertanggungjawab kepada DPRD daripada kepada masyarakat. Dampak lebih lanjutnya adalah terjadi kolusi dan money politics, khususnya pada setiap proses pemilihan kepala daerah, antara calon dengan anggota DPRD.

Terakhir, dengan pilkada langsung diharapkan kepala daerah akan responsif dan peka terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat di daerah sebagai konsekuensi dari program dan janji yang disampaikan pada waktu kampanye pemilihan kepala daerah. Apabila kepala daerah kurang bahkan tidak responsif pada aspirasi dan kepentingan masyarakat maka pada periode berikutnya dapat dipastikan tidak akan terpilih lagi. Mekanisme ini merupakan salah satu bentuk sanksi bagi pemimpin politik yang tidak peduli terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Persoalan Pilkada Langsung

Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung yang dimulai sejak tahun 2005 merupakan akibat perubahan relasi pusat dan daerah setelah keruntuhan rezim otoriter Orde Baru. Dengan diterapkannya desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan di antaranya bisa mengatur atau mengelola sumber kekayaan daerah sebagaimana yang sudah diatur melalui perundangan otonomi daerah, yakni UU Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Hanya bidang-bidang tertentu yang masih diatur oleh pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter dan fiskal, dan juga bidang keagamaan.

Penerapan desentralisasi di Indonesia dilatarbelakangi oleh kehendak untuk meningkatkan demokratisasi dan kualitas pemerintahan di daerah. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan sendiri di berbagai bidang.

Dengan asumsi bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya dibandingkan Pemerintah Pusat, kualitas kebijakan yang dihasilkan diharapkan akan lebih baik dan membawa kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat di daerah. Dengan semakin dekatnya jarak antara pemimpin dengan masyarakatnya, desentralisasi juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah. Pemimpin lokal 'dipaksa' untuk lebih bertanggung jawab terhadap kepentingan warganya.

Namun, praktik desentralisasi sejak 1999 bukan tanpa persoalan. Vedi Hadiz menggambarkan bagaimana otonomi daerah dibajak oleh berbagai kepentingan elite politik dan bertahannya elite politik dalam pemerintahan lokal dan munculnya oligarki politik.

Van Klinken dalam Ziegenhain, juga menengarai di sejumlah daerah di Indonesia beberapa elite lokal yang sebelumnya berkuasa mencoba mempertahankannya akses istimewa ke kekuatan politik dan ekonomi di bawah desentralisasi baru kondisi politik. Mereka menggunakan kerangka hukum dan politik yang baru sebagai milik mereka untuk memperluas pengaruh politik dan ekonomi mereka.

Munculnya 'raja-raja kecil' baru di daerah dan terbitnya peraturan daerah yang dinilai diskriminatif terhadap kelompok perempuan dan minoritas agama adalah contoh lain dari berbagai persoalan yang mengemuka sejak diberlakukannya desentralisasi.

Dalam konteks demokratisasi di daerah, desentralisasi di Indonesia kemudian lebih jauh melahirkan sistem pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat yang dimulai pada tahun 2005. Konsep ini menegasikan konsep sebelumnya di mana kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat melainkan oleh DPRD. Pilkada langsung ini didasarkan pada pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan, bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Oleh pembuat undang-undang, frasa "dipilih secara demokratis" tersebut diterjemahkan menjadi "dipilih langsung oleh rakyat" dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pilkada langsung dianggap sebagai instrumen untuk memutus mata rantai oligarki partai yang harus diakui cenderung mewarnai kehidupan partai di DPRD. Pemilihan di DPRD selama beberapa tahun sebelumnya telah membawa korban diberhentikannya kepala daerah sebelum berakhir masa jabatannya. Lebih lanjut, pilkada langsung diharapkan akan meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan nasional dengan mendorong munculnya pemimpin nasional yang muncul dari bawah atau daerah.

Pilkada langsung juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas keterwakilan (representativeness) karena masyarakat dapat menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya di tingkat lokal serta meningkatkan kualitas akuntabilitas kepala daerah kepada warganya.

Sejumlah kajian empirik mengenai pilkada juga dilakukan oleh Nanyung Choi. Dalam studinya di sejumlah wilayah di Indonesia bagaimana perubahan institusi politik lewat pemilihan kepala daerah langsung telah berkontribusi pada demokratisasi lokal.

Namun demikian perubahan institusi seperti itu juga kompleks. Meskipun aktor lokal dapat melakukan persaingan kekuatan di tingkat lokal dan dilembagakan melalui praktik pemilihan langsung, namun juga terdapat sisi lain seperti munculnya oligarki kekuatan lokal, monopoli partai-partai dalam penyaringan kandidat. Meskipun juga mulai tumbuh kekuatan baru untuk ambil bagian dalam kontestasi politik lokal

yang bisa mempengaruhi kerja politik di daerah.

Choi memperlihatkan, dalam studi di Batam, misalnya, melemahnya pengaruh partai politik dalam politik lokal berubah pada saat partai politik mempertahankan monopoli pencalonan kandidat untuk kepala pemerintahan lokal. Dalam hal ini bukan partai, mesin partai atau platform partai yang bekerja, namun elit lokal yang kaya dan berpengaruh secara politis telah mempengaruhi dan mendominasi kompetisi pemilihan pemimpin lokal.

Kontribusi pilkada untuk konsolidasi demokratis di Indonesia masih menjadi masalah perdebatan. Fossati dengan mengutip hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan bahwa dukungan publik untuk pemilihan langsung sangatlah besar. Dengan kata lain, sebagian besar responden lebih menyukai pemilihan kepala daerah secara langsung dibandingkan ketika kepala daerah harus dipilih oleh dewan perwakilan daerah.

Namun di sisi lain sejumlah kajian juga memperlihatkan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung telah menunjukkan adanya kekuatan tawar-menawar pemilih dengan elit politik lokal. Selain itu pilkada langsung juga memperlihatkan adanya korupsi, dinasti politik, patronase politik dan partai politik yang lemah. Rezim terdesentralisasi demokratis memang juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, namun di sisi lain juga membuka peluang bagi pejabat lokal untuk terlibat dalam korupsi.

Penelitian Silitonga, dkk. juga menengarai bahwa korupsi oleh pemimpin publik lokal telah meningkat Indonesia di era rezim demokratis desentralisasi, di mana pemerintah regional menikmati kekuatan dan otonomi yang lebih besar untuk mengelola sumber daya regional. Pergeseran kekuasaan formal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menghasilkan aktor-aktor baru di tingkat lokal terlibat dalam korupsi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendukung kebijakan melalui usaha pengumpulan informasi secara komprehensif untuk merumuskan kebijakan. Penelitian dengan menggunakan metode campuran (*mixed method*), yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif sekaligus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu survei dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner yang berisi daftar pertanyaan, yang hampir seluruhnya dalam bentuk pertanyaan tertutup. Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari tiga pilihan bentuk atau format, yaitu: (1) kuesioner yang dicetak di atas kertas (*hard copy*); (2) kuesioner dalam bentuk aplikasi yang telah diinstall di perangkat elektronik berupa tablet; (3) kuesioner dalam bentuk aplikasi online di *website* Puslitbang Polri. Responden survei dapat memilih salah satu dari ketiga format kuesioner tersebut.

Responden survei dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan penguasaan informasi oleh responden terkait hal ikhwal yang ditanyakan dalam survei. Responden yang telah ditentukan diundang untuk hadir dan mengisi kuesioner yang dibagikan oleh tim peneliti di markas kepolisian setempat. Dalam pemilihan responden di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota tim mendapatkan masukan/rekomendasi dari satuan wilayah kepolisian setempat. Di tingkat provinsi, responden survei terdiri atas anggota KPU provinsi; anggota Bawaslu provinsi, pengurus partai politik di tingkat provinsi, anggota DPRD provinsi, perwakilan pemerintah provinsi (Kesbangpol), pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pengurus ormas perempuan; pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tingkat provinsi, dan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tingkat provinsi.

Sementara itu, dalam survei di tingkat kabupaten/kota, responden terdiri atas anggota KPU kabupaten/kota, anggota Bawaslu kabupaten/kota, anggota atau mantan anggota PPK, PPS, dan KPPS, anggota atau mantan anggota Panwaslu kecamatan dan desa/kelurahan, pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota, anggota DPRD kabupaten/kota, pemerintah (Kesbangpol) kabupaten/kota, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)/tokoh agama; tokoh masyarakat, tokoh adat, pengurus ormas perempuan, pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tingkat kabupaten/kota, dan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tingkat kabupaten/kota.

Focus Group Discussion (FGD) diselenggarakan setelah survei selesai dilakukan. Seluruh responden dalam survei berkesempatan untuk terlibat sebagai peserta FGD. Selain responden survei, perwakilan dari masing-masing fungsi kepolisian di satuan wilayah setempat dapat terlibat dalam FGD ini.

Penyelenggaraan FGD ditujukan untuk mendiskusikan atau mendalami beberapa topik atau persoalan yang sangat relevan dengan penelitian ini, tetapi belum atau tidak dapat digali melalui pertanyaan-pertanyaan tertutup dalam kuesioner survei. Ini mencakup tetapi tidak terbatas pada penjelasan-penjelasan atau argumen dari penilaian yang diberikan responden (peserta FGD) dalam survei. Dalam FGD, tim peneliti juga dapat menanyakan secara lebih mendalam mengenai beberapa temuan yang diperoleh tim peneliti dalam survei.

Pengolahan dan analisis data dilakukan sesuai dengan jenis data yang sudah diperoleh. Data kuantitatif yang diperoleh melalui survei diolah dan dianalisis dengan metode pengolahan dan analisis data kuantitatif dengan menggunakan *software* pengolahan data Excel dan SPSS.

Data kualitatif dari hasil FGD akan diolah dan dianalisis dengan metode pengolahan data dan analisis data kualitatif. Lokasi penelitian di enam provinsi, yaitu: Provinsi Sumatera Utara meliputi; Mapolda Sumut, Polrestabes Medan, Polres Binjai, Polres Langkat, Polres Deli Serdang dan Polres Serdang Bedagai.

Di Riau, ada enam lokasi pengumpulan data, yaitu: Mapolda Riau, Polresta Pekanbaru, Polres Kampar, Polres Pelalawan, Polres Kuantan Singingi dan Siak Indragiri. Di Jawa Tengah, ada enam lokasi pengumpulan data, yaitu: Mapolda Jateng, Polrestabes Semarang, Polres Surakarta, Polres Karanganyar, Polres Boyolali dan Polres Sukoharjo. Di Jawa Timur, ada enam lokasi pengumpulan data, yaitu: Mapolda Jatim, Polrestabes Surabaya, Polresta Sidoarjo, Polres Gresik, Polres Nganjuk dan Polres Madiun.

Di Kalimantan Timur ada enam lokasi pengumpulan data, yaitu: Mapolda Kaltim, Polresta Samarinda, Polres Balikpapan, Polres Paser, Polres Pasir Penajam Utara dan Polres Kutai Kartanegara. Di Sulawesi Selatan ada enam lokasi pengumpulan data, yaitu: Mapolda Sulsel, Polrestabes Makassar, Polres Pangkajene dan Kepulauan, Polres Barru, Polresta Pare Pare dan Polres Pinrang.

Pengumpulan data dilakukan di enam provinsi tersebut dilakukan pada bulan November 2019, yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi

Jawa Timur: 4 - 7 November 2019. Provinsi Riau dan Provinsi Jawa Tengah pada 11 - 14 November 2019, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan pada 18 - 21 November 2019.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan beberapa hal penting yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan pilkada serentak dari tahun 2015, 2017 dan 2018. Terkait kinerja KPUD, mayoritas responden, lebih dari 80%, menilai kinerja KPUD dalam penyelenggaraan pilkada terakhir (2015-2018) di daerahnya baik atau sangat baik. Kinerja KPUD dalam menyelenggarakan pemungutan suara dan penghitungan suara dan dalam pendaftaran pemilih dinilai baik/sangat baik oleh masing-masing 88,6% dan 88,4% responden.

Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan suara dan pengelolaan dan pendistribusian logistik pilkada, masing-masing 87,7% dan 87,5% responden menilai kinerja KPUD baik/sangat baik. Penilaian positif terhadap kinerja KPUD juga dalam hal sosialisasi kepada pemilih (84%). Begitu juga dengan kinerja Panwaslu, sebanyak 84,9% responden menilai kinerja Panwaslu dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan baik/sangat baik.

Hanya 15,1% yang menilai buruk/sangat buruk. Sebanyak 79,6% responden menilai kinerja Panwaslu baik/sangat baik dalam hal menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran. Namun, ada 20,4% yang memberikan penilaian sebaliknya.

Untuk netralitas penyelenggara pilkada secara umum, mayoritas responden menilai penyelenggara pilkada sudah netral/sangat netral. Di lembaga penyelenggara teknis, penilaian terhadap netralitas anggota KPUD (90,5%) lebih tinggi dibandingkan dengan penyelenggara teknis *ad hoc* di bawahnya, baik anggota PPK (85,2%), anggota PPS (85,8%), maupun anggota KPPS (85,3%).

Di lembaga penyelenggara pengawasan pilkada, anggota Panwas di tingkat kabupaten/kota mendapatkan penilaian positif yang juga lebih tinggi (88,1%) dibandingkan anggota Panwas di tingkat kecamatan (86,3%) dan Panwas di tingkat desa/kelurahan (86,6%).

Sementara itu, anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari perwakilan pengawas pilkada, kepolisian, kejaksaan, dinilai telah netral/sangat netral oleh 90,6% responden survei, atau paling tinggi di antara anggota lembaga penyelenggara pilkada.

Kemudian, netralitas aparat pemerintah/negara, dalam hal ini ASN pemerintah daerah dan anggota kepolisian/TNI setempat juga penting. Survei yang dilakukan oleh tim peneliti menemukan, mayoritas responden menilai aparat pemerintah/negara di daerah telah bersikap netral/sangat netral.

Angkanya mencapai 93,9% untuk anggota TNI, 89,9% untuk anggota Polri, dan 72,6% ASN pemda. Yang penting untuk diperhatikan terkait netralitas ASN pemda, 27,4% responden menilai bahwa ASN pemda tidak netral atau bahkan sangat tidak netral dalam pilkada. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan penilaian negatif (tidak netral) untuk anggota TNI dan Polri, yang masing-masing hanya 6,1% dan 10,1%.

Berdasarkan data FGD, ketidaknetralan ASN dalam pilkada banyak terjadi karena mobilisasi oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah petahana yang kembali maju dalam pilkada. Karena didorong ketakutan terkait karirnya dalam birokrasi, ASN kemudian bersikap tidak netral dalam pilkada dengan ikut terlibat memenangkan pasangan calon petahana. Namun, keterlibatan ASN dalam kemenangan juga bisa terjadi karena inisiatif pribadi ASN yang bersangkutan. ASN dapat memperhitungkan potensi keterpilihan masing-masing pasangan calon dan peluang bagi dirinya untuk memperoleh kenaikan karir setelah pelantikan kepala daerah periode berikutnya.

Di dua lembaga non-pemerintah/negara, persepsi positif terkait netralitas media massa lokal dan lembaga survei masing-masing 76,2% dan 74,6%. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan penilaian positif terhadap ASN pemda. Namun, sekitar seperempat responden menilai bahwa kedua lembaga ini tidak netral/sangat tidak netral dalam pilkada.

Terkait dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pilkada, sekitar 92% responden menilai pemerintah daerah sudah baik/sangat baik sudah dalam hal penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada. Untuk sosialisasi, jumlah responden yang memberikan penilaian baik/sangat baik sedikit lebih rendah, yaitu 85,4%.

Sementara itu, untuk dukungan pihak kepolisian terhadap penyelenggaraan pilkada, hampir 94% responden menilai bahwa penyediaan personel pengamanan sudah baik/sangat baik.

Peserta FGD mengusulkan bahwa anggaran pilkada perlu ada standarisasi sehingga antar daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak jauh berbeda. Karena itu, mereka mengusulkan kriteria dalam pemberian anggaran pilkada berdasarkan jumlah DPT, kondisi geografis, dan keuangan daerah. Persoalan anggaran pilkada juga muncul tatkala tidak ada calon petahana sehingga pemberian anggaran pilkada tidak maksimal/mengalami keterlambatan.

Kasus dalam Pilkada

Berdasarkan data dari Bareskrim Polri tentang tindak pidana tahun 2015, ada trend kenaikan tindak pidana pada setiap penyelenggaraan pilkada. Adapun masih rendahnya penyelesaian tindak pidana karena adanya permasalahan regulasi yang mengaturnya. Misalnya Pasal 134 Undang-Undang No. 10/2016 bahwa Bawaslu menindaklanjuti laporan temuan paling lama 5 hari (3+2). Kemudian, Pasal 187 (ayat 3) Jo 69, huruf G, H, I, bahwa merusak dan/atau menghilangkan APK, menggunakan anggaran pemerintah dan pemda, menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, pawai jalan kaki/kendaraan di jalan raya, hanya untuk pelaksanaan kampanye bupati/walikota (kampanye gubernur tidak diatur). Pasal 188 subjek hukum yang dipidana hanya setiap pejabat negara, pejabat ASN dan kepala desa. Namun, inabsensia tidak diatur dalam UU No.10/2016; tidak ada larangan pelibatan anak dalam kampanye; Bawaslu kabupaten/kota telah dibentuk berdasarkan UU No.7/2017 tentang pemilu tidak sama dengan panwaslu kabupaten/kota yang bersifat *ad hoc*.


Dampak Negatif Pilkada Langsung

Penelitian ini memeriksa kembali berbagai hal buruk yang disebut sebagai praktik yang umum atau banyak terjadi dalam pelaksanaan pilkada langsung di Indonesia sejak 2005. Hal-hal tersebut membawa dampak negatif baik bagi kehidupan masyarakat maupun demokrasi di Indonesia.

Secara umum, ada lima hal negatif beserta dampaknya yang ditanyakan dalam survei, yaitu terkait (1) penggunaan politik identitas dalam kampanye; (2) politik uang dalam pencalonan dan kemenangan; (3) konflik dan gangguan kamtibmas; (4) penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian; dan (5) mobilisasi sumber daya publik oleh calon petahana.

Sementara itu, untuk melihat apakah pilkada langsung membawa manfaat atau dampak positif, ada beberapa hal yang ditanyakan dalam survei, yaitu: (1) partisipasi pemilih; (2) legitimasi hasil pilkada; dan (3) komitmen calon kepada aspirasi publik dan *engagement* pemilih.

Dalam survei, responden menilai penggunaan identitas sebagai alat untuk memobilisasi dukungan dalam pilkada beserta dampak yang ditimbulkannya. Ada tiga jenis identitas yang ditanyakan, yaitu identitas agama, identitas kesukuan atau etnik, dan identitas asal daerah. Hasil penelitian tampak pada gambar 1.



Gambar 1

Seberapa sering/banyak terjadi penggunaan identitas agama, identitas etnis, dan identitas asal daerah oleh pasangan calon atau tim suksesnya untuk menggalang dukungan pemilih?

Sumber: Laporan Hasil Penelitian Pilkada 2020 Puslitbang Polri

Gambar 1 menunjukkan bahwa mayoritas responden menyebutkan bahwa baik identitas agama, identitas etnis/kesukuan, maupun identitas asal daerah sering/sangat sering digunakan oleh pasangan calon atau tim suksesnya untuk menggalang dukungan pemilih dalam pilkada. Intensitas penggunaan identitas asal daerah (70,6%) dianggap sedikit lebih tinggi dibandingkan penggunaan identitas agama (69,6%) dan identitas kesukuan (66%).

Selanjutnya, responden yang menjawab bahwa identitas agama, etnis, atau asal daerah memang sering atau sangat sering digunakan dalam kemenangan pilkada ditanya mengenai dampak penggunaan identitas tersebut. Ada dua dampak yang ditanyakan, yaitu dampak terhadap pilihan pemilih dan dampak terhadap konflik atau ketegangan di masyarakat.

Terkait dampak terhadap pilihan pemilih, sebanyak 86% responden yang menjawab identitas agama, kesukuan, atau asal daerah sering/sangat sering digunakan berpendapat bahwa hal tersebut berpengaruh/sangat berpengaruh terhadap pilihan pemilih dalam pilkada. Hanya 14% yang berpendapat sebaliknya.

Sementara itu, terkait dampak terhadap konflik di masyarakat, sekitar 33% responden berpendapat bahwa penggunaan identitas agama, etnis atau asal daerah dalam kemenangan pilkada telah menimbulkan konflik di masyarakat dalam intensitas besar atau cukup besar. Hampir setengah responden lainnya (48%) menilai bahwa penggunaan identitas tersebut memang menimbulkan konflik di masyarakat, namun dalam intensitas yang relatif kecil. Sebanyak 19% lainnya melihat bahwa hal tersebut tidak menimbulkan konflik di masyarakat.

Selanjutnya, responden ditanya apakah dampak konflik selama pilkada tersebut masih berlangsung atau masih terjadi hingga saat ini. Sebanyak 22% responden menyatakan bahwa saat ini sudah tidak ada konflik akibat pilkada. Sebanyak 45% menyatakan masih ada namun relatif kecil (intensitasnya). Ada sekitar 33% responden yang melihat bahwa dampak penggunaan identitas dalam kemenangan pilkada masih kuat atau sangat kuat hingga saat ini.

Berdasarkan masukan dari FGD, untuk mengurangi konflik berdasarkan politik identitas dilakukan pendekatan terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat, ada kesepakatan dari kontestan dan pendukungnya untuk tidak memanfaatkan politik identitas, dan memberikan sanksi kepada kontestan tatkala memanfaatkan politik identitas dalam memenangkan kompetisi pilkada. Aparat kepolisian perlu melakukan pemetaan potensi gangguan kamtibmas yang diperkirakan akan muncul dari politik identitas.

Banyak kalangan yang berpendapat bahwa salah satu dampak buruk pilkada langsung adalah meningkatnya korupsi politik dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dihubungkan dengan banyaknya kepala daerah yang terpilih dalam pilkada langsung yang terjerat kasus pidana korupsi. Korupsi politik oleh kepala daerah ini ditengarai tidak terlepas dari mahalnnya biaya para calon saat menjalani kontestasi.

Mereka harus mengeluarkan banyak uang bahkan sejak sebelum tahap pencalonan karena harus memperoleh rekomendasi resmi pimpinan partai politik di tingkat pusat untuk dapat dicalonkan. Para calon yang maju melalui jalur perseorangan juga disebutkan harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar saat mengumpulkan dukungan warga sebagai syarat pencalonan.

Sebagian besar responden percaya bahwa pemberian uang oleh bakal calon dalam pilkada terjadi baik untuk pencalonan melalui jalur partai politik maupun jalur perseorangan. Sebanyak 61,3% responden berpendapat bahwa di pilkada di daerahnya terjadi pemberian uang (atau dikenal publik sebagai uang mahar) dari bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah kepada partai politik untuk mendapatkan rekomendasi pencalonan.

Sementara itu, untuk pencalonan melalui jalur perseorangan, 63% responden percaya terjadinya pemberian uang dari bakal calon kepada warga untuk memberikan dukungan, termasuk fotokopi kartu tanda penduduk (KTP). Responden yang berpendapat sebaliknya masing-masing hanya 38,7% dan 37% responden.

Dalam survei ini responden juga ditanyai pendapatnya mengenai praktik politik uang dalam tahap kampanye hingga pemungutan suara. Ada tiga pertanyaan yang diajukan, yaitu tentang seberapa sering atau banyak terjadi praktik politik uang kepada individu pemilih, politik uang kepada komunitas, dan politik uang di hari pemungutan suara.

Praktik politik uang yang disebutkan terakhir dikenal secara umum sebagai “serangan fajar”, merujuk pada waktu umumnya uang tersebut dibagikan kepada pemilih, yaitu pada dini hari hingga pagi saat pemilih akan berangkat ke tempat pemungutan suara (TPS).

Mayoritas responden berpendapat bahwa banyak atau bahkan sangat banyak terjadi pemberian uang untuk memilih pasangan calon tertentu dalam pilkada meskipun merujuk pada kasus yang ditangani oleh pihak yang berwenang jumlahnya jauh lebih kecil. Sekitar 76,5% responden menyebutkan banyak/sangat banyak terjadi pemberian uang, barang, atau jasa kepada individu pemilih agar pemilih tersebut memilih pasangan calon tertentu.

Sementara itu, 70,8% responden berpendapat bahwa “serangan fajar”. Masing-masing hanya kurang dari 10% responden yang percaya bahwa ketiga bentuk politik uang di masa kampanye hingga pemungutan suara tersebut tidak terjadi dalam pilkada langsung terakhir di daerahnya.

Responden yang berpendapat bahwa politik uang dalam tahap kampanye hingga pemungutan suara sering/sangat sering terjadi (di atas 70%) ditanya pendapatnya apakah hal tersebut berpengaruh terhadap kemenangan pasangan calon dalam pilkada.

Sebanyak 81% responden berpendapat politik uang berpengaruh atau sangat berpengaruh terhadap. Hanya 14% yang berpendapat sebaliknya, politik uang tidak berpengaruh atau bahkan sangat tidak berpengaruh terhadap kemenangan pasangan calon.

Dari hasil FGD, praktik politik uang sudah lama terjadi bahkan di tingkat pemilihan kepala desa. Praktik politik uang juga bukan hanya pada pemilihan kepala daerah langsung tetapi juga pada pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Praktik politik uang ini tidak akan berkurang selama tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat relatif masih rendah.

Untuk mengurangi praktik politik uang, peserta FGD mengusulkan agar ada sanksi yang berat berupa diskualifikasi dan pemberian kewenangan yang kuat bagi Bawaslu dalam mengusut praktik politik uang.

Peserta FGD juga mengusulkan perlu ada gerakan bersama masyarakat anti *money politics* di setiap desa dan kecamatan. Di samping itu, penting untuk memberikan pendidikan politik berkaitan dengan anti *money politics* kepada masyarakat, karena pada umumnya masyarakat tidak mengetahui bahwa menerima uang dalam pilkada bagian dari pelanggaran yang terkena sanksi pidana.

Dampak negatif lain dari pilkada yang juga banyak disebut adalah terjadinya konflik yang mengakibatkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat (gangguan kamtibmas). Dalam survei, responden ditanya mengenai seberapa sering atau seberapa banyak konflik terjadi dalam tiap tahapan pilkada terakhir di daerahnya.

Merujuk pada jawaban responden survei, tiga tahapan pilkada serentak yang memiliki gangguan kamtibmas paling tinggi adalah pada tahapan kampanye (39,9%), masa tenang (39,9%), dan tahapan pendaftaran calon (37,8%). Berikutnya adalah pada tahap rekapitulasi di KPU (39,6%). Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta tahapan rekapitulasi suara di tingkat kelurahan/kecamatan, hanya 30,1% dan 28,1% responden yang menilai bahwa konflik atau gangguan kamtibmas sering/sangat sering terjadi.

Sementara itu, jumlah responden yang menilai bahwa gangguan kamtibmas di setiap tahapan pilkada jarang/sangat jarang terjadi secara umum lebih tinggi dibandingkan yang menilai sering/sangat sering. Angkanya berkisar antara 37,9% hingga 42,3%. Sisanya, masing-masing 17,8%-32,3% bahkan menyebutkan tidak ada konflik atau gangguan kamtibmas yang terjadi.

Dalam FGD, peserta memberikan apresiasi terhadap kinerja kepolisian yang sudah berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi gangguan kamtibmas, namun demikian gangguan kamtibmas masih terjadi. Ada kendala untuk mengatasi gangguan kamtibmas yaitu kurangnya personil dikaitkan dengan luasnya daerah.

Kemudian, berita bohong dan ujaran kebencian merupakan dua dari banyak hal yang dikeluhkan dari pilkada langsung, terutama dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan semakin meluasnya penggunaan internet, khususnya aplikasi media sosial dan aplikasi percakapan.

Sebagian besar responden survei (63%) menilai bahwa penyebaran berita bohong (hoaks), termasuk di media sosial yang menyerang atau merugikan salah satu pasangan calon sering/sangat sering terjadi dalam pilkada di daerahnya. Hanya sedikit di atas sepertiga responden (37%) yang menyatakan sebaliknya, bahwa hal tersebut jarang terjadi atau bahkan tidak ada.

Angka yang tidak jauh berbeda ketika responden ditanyai penggunaan ujaran kebencian yang menyerang atau merugikan salah satu pasangan calon. Sebanyak 71% menyatakan sering/sangat sering, 31% menyatakan jarang/sangat jarang, dan 8% yang menyatakan tidak ada.

Di samping itu, mobilisasi sumber daya pemerintah oleh calon petahana merupakan bentuk keluhan lain dalam pelaksanaan langsung. Mobilisasi sumber daya pemerintah yang paling banyak disebutkan adalah mobilisasi ASN dan non-ASN yang bekerja untuk pemerintah


daerah, penggunaan dana APBD, dan penggunaan fasilitas milik pemerintah oleh calon petahana untuk pemenangan pilkada. Hal itu berdasar hasil survei di daerah yang memiliki calon petahana bertarung pada pilkada terakhir baginya.

Sekitar 42,9% responden berpendapat bahwa ASN pemda dan keluarganya dimobilisasi oleh calon petahana. Hal yang menarik adalah mobilisasi aparat non-ASN yang bekerja atau dibayar oleh pemda seperti kepala desa, ketua RW, dan ketua RT justru lebih tinggi, yakni mencapai 51,6%. Penggunaan dana hibah dan dana APBD serta penggunaan fasilitas milik negara, seperti gedung pemerintah, kendaraan dinas, dan sebagainya terjadi dengan persentase sebesar 35,9% dan 37% responden.

Dampak positif Pilkada Langsung

Penyelenggaraan pilkada serentak diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Dari segi voting turnout, angka partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2018 mengalami kenaikan dibandingkan pada pilkada serentak 2015 dan 2017.

KPU mencatat, pada pilkada serentak 2018 rata-rata tingkat partisipasi pemilih adalah 72,66% pada pemilihan gubernur, 75,56% pada pemilihan bupati, dan 73,82% pada pemilihan wali kota. Pada pilkada serentak 2015 dan 2017, rata-rata tingkat partisipasi pemilih sebesar 69% dan 74,5%. Gambar 2 menunjukkan pendapat responden survei tentang partisipasi pemilih dalam hal kampanye, pemberian suara, dan pengawasan.



Gambar 2

Seberapa banyak partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam rangkaian kegiatan penyelenggaraan pilkada?

Sumber: Laporan Hasil Penelitian Pilkada 2020 Puslitbang Polri

Hasil survei menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dalam menghadiri kampanye pasangan calon dan dalam pemberian suara pada pilkada di daerahnya masih tinggi/sangat tinggi. Hal ini disampaikan oleh masing-masing 82,4% dan 87,5%.

Sementara itu, partisipasi dalam mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pilkada yang terjadi kepada pihak berwenang masih relatif rendah. Hanya 40,7% responden yang menyatakan bahwa pemilih sudah terlibat aktif.

Salah satu hal yang dianggap sebagai kelebihan pilkada langsung dari mekanisme pemilihan lainnya adalah kuatnya legitimasi terhadap proses dan hasil pilkada sebagai prosedur demokratis pergantian kepemimpinan pemerintahan di daerah. Dalam survei, tim peneliti menanyakan mengenai penilaian responden terhadap penerimaan pemilih terhadap proses pilkada sebagai sebuah mekanisme yang bebas dan jujur (demokratis) dan penerimaan (legitimasi) pasangan calon yang kalah terhadap hasil pilkada.

Mayoritas responden berpendapat bahwa pilkada mendapatkan legitimasi dari pemilih. Menurut 79% responden, pemilih di daerahnya percaya/sangat percaya bahwa pilkada telah berlangsung dengan bebas serta jujur dan adil (juerdil). Hanya 21% responden yang menilai pemilih tidak percaya/sangat tidak percaya bahwa pilkada sudah bebas dan jujur.

Para calon yang kalah dalam pilkada pun hampir seluruhnya dapat menerima hasil pilkada, baik secara langsung terhadap hasil yang ditetapkan KPUD (58%) maupun setelah melalui upaya gugatan di pengadilan (36%). Hanya 6% pasangan calon, menurut responden survei, yang tetap tidak menerima hasil (memberikan legitimasi) pilkada.

Keterlibatan pemilih dan orientasi kepala daerah kepada warga Kelebihan lain yang dianggap penting dari pemilihan kepala daerah secara langsung adalah engagement pemilih terhadap isu atau persoalan publik di sekitarnya dan komitmen kepala daerah terpilih terhadap aspirasi dan kebutuhan warga.

Proses pemilihan yang melibatkan pemilih memberikan ruang kepada pemilih untuk terlibat dalam diskusi tentang program apa yang

akan dijalankan para calon saat mereka terpilih dan menjalankan pemerintahan. Kampanye programatik, dengan segala keterbatasannya, memungkinkan pemilih untuk mengetahui apa yang ditawarkan oleh para pasangan calon dan menggunakannya sebagai pertimbangan saat mereka memberikan suara (mencoblos) di TPS.

Dalam proses kampanye, salah satu yang disampaikan pasangan calon kepada pemilih adalah tawaran visi-misi dan program yang akan dijalankan jika mereka terpilih. Pertanyaannya adalah apakah apa yang ditawarkan pasangan calon tersebut dapat dibedakan dengan mudah, sehingga saat memutuskan pilihannya pemilih dapat menjadikan perbedaan tawaran tersebut sebagai salah satu pertimbangan.

Menurut 69% responden survei, program yang ditawarkan para pasangan calon dalam pilkada mudah/sangat mudah untuk dibedakan satu dengan yang lainnya. Sebanyak 23% responden menilai substansi kampanye para calon dalam pilkada sulit dibedakan dan 8% responden lainnya bahkan berpendapat tidak ada tawaran yang berbeda antarpasangan calon.

Sebanyak 80% responden menilai bahwa kepala daerah hasil pilkada langsung terakhir di daerahnya memiliki kepedulian terhadap aspirasi dan kebutuhan warganya. Hanya 20% yang menyatakan sebaliknya.

Di sisi pemilih, pilkada langsung dianggap telah mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu/urusan publik di daerahnya, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur publik, dan sebagainya. Sekitar tiga perempat responden (74%) berpendapat demikian, sedangkan yang berpendapat sebaliknya sebanyak 26%.

Harapan terhadap Pelaksanaan Pilkada Langsung

Mayoritas responden, sekitar 69%, berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah sebaiknya tetap melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Sekitar 20% responden menghendaki pemilihan kepala daerah diselenggarakan kembali di DPRD.

Sebanyak 5% responden berpendapat sebaiknya sebagian pemilihan dilakukan melalui pilkada langsung dan sebagian oleh DPRD; 4% responden berpendapat bahwa kepala daerah sebaiknya ditunjuk oleh Pemerintah Pusat; 2% responden menyebutkan mekanisme/cara lain.

Jumlah responden dari perwakilan Pemda dan TNI dalam survei ini sangat kecil, hanya 2,3%. Jika dilihat berdasarkan latar belakang institusinya (di luar responden dari kalangan Pemda dan TNI), dukungan terhadap penyelenggaraan pilkada langsung di kalangan penyelenggara pilkada (anggota KPU, Panwasu, serta jajaran di bawahnya) merupakan yang paling tinggi.

Sekitar 9 dari 10 penyelenggara pilkada menghendaki pilkada tetap diselenggarakan melalui pemilihan langsung. Hanya kurang dari 5% yang berpendapat sebaiknya pilkada kembali diselenggarakan melalui pemilihan di DPRD.

Dukungan terhadap pilkada langsung di kalangan responden masyarakat (tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, asosiasi pengusaha, dan tokoh adat) sebesar 63,6%. Angka ini lebih tinggi dari dukungan terhadap pilkada langsung di kalangan pengurus partai politik dan anggota DPRD.

Meskipun masih mayoritas, angka dukungan terhadap pilkada langsung di kelompok ini 'hanya' 53,8%. Dukungan terhadap pilkada melalui pemilihan di DPRD di kalangan responden masyarakat dan kalangan responden partai politik/DPRD masing-masing sebesar 20,3% dan 33,5%. Dengan kata lain, sekitar satu pertiga responden dari kalangan partai atau DPRD menghendaki pemilihan di DPRD.

Dari latar belakang pendidikannya, ada dua kelompok responden yang base atau jumlahnya sangat kecil dibandingkan kelompok responden lain, yaitu SD dan SLTP, masing-masing hanya 0,5% dan 2,9% dari total responden. Sebanyak 96,6% responden berpendidikan SLTA ke atas, dengan persentase terbesar ada di kelompok sarjana atau S1, yaitu 49,2% dari total responden.

Di empat kelompok responden berpendidikan SLTA ke atas, dukungan tertinggi terhadap pilkada langsung ada pada kelompok responden dengan pendidikan diploma, mencapai 71,4% dari total responden di kelompok tersebut. Dukungan tertinggi berikutnya adalah di kelompok responden berpendidikan SLTA (70,2%) dan sarjana (68,5%).

Dukungan terendah ada pada responden dengan pendidikan pascasarjana, sebesar 64,5%. Pada kelompok terakhir ini, seperempat (25%) responden berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah sebaiknya dilakukan melalui di DPRD. Ini merupakan dukungan pilkada di DPRD yang tertinggi karena dukungan di tiga kelompok responden terbesar lainnya berkisar antara 14,4% hingga 21,5%.

Responden yang menganggap penggunaan identitas agama jarang/sangat jarang, dukungan terhadap pilkada langsung mencapai 75,1% atau merupakan yang tertinggi. Yang menilai sebaliknya (penggunaan identitas agama sering/sangat sering terjadi), dukungan terhadap tetap digunakannya pilkada langsung sebesar 65%, atau sekitar 10% lebih rendah. Di kalangan responden yang menganggap penggunaan identitas etnis dan identitas asal daerah sering/sangat sering digunakan, dukungan terhadap pilkada langsung sebesar 67,2% dan 67,8%.

Prediksi Kerawanan Tahapan Pilkada 2020

Prediksi kerawanan Pilkada 2020 menurut perkiraan Intelejen meliputi tahap pendaftaran calon, tahap kampanye, tahap pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil suara, penyelesaian sengketa hasil perhitungan suara, penetapan hasil pasca putusan hasil Mahkamah Konstitusi, dan pengambilan sumpah janji/pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Untuk mengantisipasi kerawanan pelaksanaan Pilkada, institusi Polri melaksanakan langkah-langkah strategis pengamanan dengan berkoordinasi kepada, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Karena adanya beberapa daerah yang melaksanakan pilkada (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota) kesatuan wilayah Polda dan Polres yang melaksanakan pilkada langsung memberlakukan Operasi Kewilayahan terpusat dengan sandi operasi mantap praja 2020.

Polisi dalam pelaksanaan DIPA adanya penyerapan dana rutin dan penyerapan dana hibah (operasi mantap praja) dalam pertanggungjawaban kegiatan rutin kepolisian yang menjadi prioritas kegiatan fungsi yang dikedepankan kegiatan preantif dan preventif yang di dukung kegiatan intelejen guna mengamankan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif.

Adapun hasil dari wawancara dan dokumen yang didapat menunjukkan bahwa kegiatan rutin yang di kedepankan adalah kegiatan fungsi

intelejen, kegiatan preventif pembinaan dan penyuluhan (Binmas), dan kegiatan penegakan hukum (Reskrim).

Dalam *Forum Group Discussion* (FGD) di Polres, masukan dari personel Polri, seperti Kapolres, Wakapolres, Kabag Ops, Para Kasat Fungsi dalam hal pengamanan pilkada, terutama dalam pelaksanaan rencana operasi Mantap Praja 2020 adalah sebagai berikut.

1. Pengajuan dana hibah yang dibutuhkan oleh satker Polres dan personil yang dilibatkan perlu dihitung dengan cermat agar dana DIPA RKA-KL giat rutin jangan sampai tidak terserap, karena keterlibatan personel lebih banyak menyerap kegiatan dana operasi kepolisian.
2. Adanya keseragaman tentang penyerapan dana kampanye karena masih banyak yang tidak terserap dengan alasan tidak ada kegiatan kampanye di wilayahnya. Padahal ada Polres yang mampu menyerap 100% dana kampanye karena bagian dari kegiatan operasi dengan indeks satuan orang/hari maka dana operasi dalam tahapan kampanye tetap diserap.
3. Dana pemungutan suara dan penghitungan suara hanya satu hari. Sebaiknya hal itu menjadi dua hari karena petugas yang terlibat di pengamanan TPS kenyataannya H-1 sudah berada di TPS bahkan pada H + 1 masih ada anggota yang berada di TPS.
4. Dalam Rencana Operasi (Renops) Mantap Praja tahapan yang dimasukkan dalam Rencana Operasi harus sesuai dengan tahapan di KPU. Contohnya ialah tahapan di Renops pada Polri mengenal tahapan pemungutan suara, sedangkan di KPU mengenal tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Sementara itu tahap penghitungan dan rekapitulasi suara di Polri untuk penghitungan di TPS dan pada tingkat kecamatan dan KPU, sedangkan untuk tahapan di KPU tahapan rekapitulasi hasil suara di tingkat kecamatan dan KPU Kabupaten / Provinsi.
5. Karena keterbatasan personil dalam satker Polres, sebaiknya pola pengamanan diserahkan kepada Polres yang mengetahui tingkat rawan, rawan 1, dan rawan 2.
6. Perlu adanya alokasi latihan Sispankota dalam DIPA RKA-KL dana hibah operasi Mantap Praja. Tujuannya agar tidak mengalokasikannya dengan revisi DIPA sehingga rawan terjadi duplikasi kegiatan/ anggaran.

SIMPULAN

Bahwa pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015, 2017, dan 2018 dianggap berhasil dan sukses. Ini terlihat lebih dari 80% responden menilai baik atau sangat baik kinerja KPUD dalam penyelenggaraan pilkada terakhir (2015-2018). Sebanyak 84,9% responden menilai baik/sangat baik kinerja Panwaslu dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan.

Mayoritas responden menyebutkan bahwa penggunaan identitas asal daerah (70,6%) dianggap sedikit lebih tinggi dibandingkan penggunaan identitas agama (69,6%) dan identitas kesukuan (66%). Sebanyak 61,3% berpendapat bahwa pemberian uang dari bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah kepada partai politik untuk mendapatkan rekomendasi pencalonan dan untuk calon perseorangan sebanyak 63% percaya bahwa pemberian uang dari bakal calon kepada warga untuk memberikan dukungan. Sebanyak 63% menilai bahwa penyebaran berita bohong (hoaks), sering/sangat sering terjadi dalam pilkada di daerahnya.

Hanya sedikit di atas sepertiga (37%) yang menyatakan sebaliknya. Terkait gangguan kamtibmas paling tinggi pada tahapan kampanye (39,9%), masa tenang (39,9%), dan tahapan pendaftaran calon (37,8%).

Bahwa tingkat partisipasi dalam menghadiri kampanye dan pemberian suara cukup tinggi, yaitu masing-masing 82,4% dan 87,5%. Partisipasi dalam mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pilkada hanya 40,7%. Mayoritas berpendapat bahwa sebanyak 79% percaya/sangat percaya bahwa pilkada telah berlangsung dengan bebas serta jujur dan adil (jurdil). Sebanyak 80% bahwa kepala daerah memiliki kepedulian terhadap aspirasi dan kebutuhan warganya, serta sebanyak 74% peduli terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur publik.

Bahwa sebanyak 69% berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah sebaiknya tetap melalui pemilihan langsung oleh rakyat, dan hanya 20% yang menghendaki pemilihan kepala daerah diselenggarakan kembali di DPRD.

Bahwa adanya dampak negatif dan prediksi kerawanan dalam setiap tahapan pilkada 2020, perlu dieliminir oleh Polri melalui kegiatan Koordinasi lintas sektoral baik dengan KPU, Pemda, TNI dan meningkatkan kegiatan rutin kepolisian dengan mengedepankan kegiatan deteksi dini oleh fungsi intel dan kegiatan penyuluhan oleh fungsi Binmas, serta pergelaran operasi kepolisian mantap praja 2020 guna mewujudkan Kamdagri yang kondusif dalam pelaksanaan 270 pilkada pada tahun 2020 (pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan wakil walikota)

SARAN

Pilkada serentak tetap menjadi alternatif terbaik dalam pemilihan kepala daerah. Namun, perlu dilakukan evaluasi secara terus-menerus untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang ditemukan di lapangan.

Secara garis besar ada beberapa aspek utama yang perlu diperbaiki yaitu, perlunya penguatan beberapa yang terkait dengan penegakan hukum *money politics*. Untuk itu perlu beberapa perbaikan dalam pasal-pasal yang terkait dengan hal tersebut.

Pendidikan politik pemilih harus lebih digalakkan dengan melibatkan berbagai pihak untuk mendorong partisipasi warga agar mereka tidak hanya berpartisipasi dalam pemberian suara, tetapi juga dalam seluruh proses penyelenggaraan, termasuk pengawasan pilkada. Selain itu, kegiatan pendidikan politik harus ditujukan untuk meningkatkan literasi politik warga sehingga proses pilkada dapat menjadi arena dialog antara warga dan calon pemimpinnya tentang masa depan daerah.

Rekrutmen calon di internal partai politik harus mengikuti ketentuan dalam UUD, yaitu dilakukan secara demokratis. Rekrutmen yang lebih baik dan tidak didasarkan pada modal finansial bakal calon akan menghasilkan pemimpin daerah yang lebih baik.

Penyelenggaraan pilkada harus didesain memudahkan penyelenggara di tingkat bawah, sehingga dapat meminimalkan potensi kesalahan atau kecurangan yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas dan rusaknya legitimasi hasil pilkada. Pembatasan periode penyelenggara adhoc perlu ditimbang ulang.

Dalam upaya memberikan efek jera terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian pada pelaksanaan pilkada 2020 dan pelaksanaan pemilu serentak 2024, perlu adanya kegiatan pencegahan dan penegakan hukum untuk kepastian hukum, sehingga dalam pelaksanaan pilkada 2020 dan pemilu serentak 2024 nantinya tidak ada lagi ujaran kebencian dan hoaks yang dimanfaatkan sebagai instrumen kontestan pilkada/pemilu yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal dan pembunuhan karakter.

DAFTAR PUSTAKA

- Wulandari, Lia. (2016). *Jalan Panjang Advokasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Jurnal Pemilu & Demokrasi, No. 8, April 2016.
- Mietzner, Marcus. (2011). "Funding Pilkada: Illegal Campaign Financing in Indonesia's Local Elections", dalam Edward Aspinnall and Gerry van Klinken, *The State and Illegality in Indonesia* (pp. 128). Leiden: KITLV Press.
- Lihat Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, pp. 7-9.
- Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi*, Jakarta: Gramedia, 1995, pp. 58.
- Amien Rais, "Pengantar" dalam *Demokrasi Dan Proses Politik*, Seri Prisma, Jakarta: LP3ES, 1986, pp. 16-25.
- Larry Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation*, Yogyakarta: IRE Press, 2003, pp. 84.
- J Linz dan Afred Stepan, *Problems of Democratic Transition and Consolidation, Baltimore and London, The John Hopkins University Press*, 1996, pp. 6.
- SH Sarundayang, *Arus Balik Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Sinar Harapan, 1999.
- Bhenyamin Hoessein, "Otonomi dan Pemerintahan Daerah: Tinjauan Teoritis", dalam *Pemerintahan Lokal dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PPW LIPI, 1998.
- Syarif Hidayat, *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan Ke Depan*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2000.
- Vedi R. Hadiz, "Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives", *Development and Change* 35 (4): 2004. pp. 697- 718.
- Patrick Ziegenhain, "Political Engineering, Decentralization and Federalism in Southeast Asia: Strengths and Weaknesses of Governance", dalam *Wilhelm Hofmeister and Edmund Tayao, Federalism and Decentralization Perceptions for Political and Institutional Reforms, (Konrad-AdenauerStiftung, 2016)*, pp. 56-61.
- Michael Buehler, "The Rise of Shari'a by-Laws in Indonesian Districts An Indication for Changing Patterns of Power Accumulation and Political Corruption", *South East Asia Research*, 16, 2, pp. 255-285, 2008.
- Syamsuddin Haris, "Mencari Model Pemilihan Langsung Kepala Daerah Bagi Indonesia", dalam Agung Djojosoekarto dan Rudi Hauter (Ed.), *Pemilihan Langung Kepala Daerah: Transformasi Menuju Demokrasi Lokal*, (Jakarta: Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia dan Konrad Adenauer Stiftung, 2003), pp. 106-107
- Nanyung Choi, *Local Politics in Indonesia: Pathways to Power*, (USA and Canada: Routledge, 2011).
- Nanyung Choi, "Elections, Parties and Elites in Indonesia's Local Politics", *South East Asia Research*, 15, 3, pp. 325-354, 2007.
- Diego Fossati, "A Tale of Three Cities: Electoral Accountability in Indonesian Local Politics", *Journal of Contemporary Asia*, 2017. Lihat juga Pro Kontra Pilkada Langsung, Temuan Survei Lembaga Survei Indonesia, 25 Oktober - 3 November 2014.
- Michele Valsecchi, *Local Elections and Corruption during Democratization: Evidence from Indonesia*, University of Gothenburg, Januari 2013.
- Mala Sondang Silitonga, et al., "Institutional Change and Corruption of Public Leaders: A Social Capital Perspective on Indonesia", dalam Ronald L. Holzhaecker, Rafael Wittek, Johan Woltjer, *Decentralization and Governance in Indonesia* (Springer International Publishing Switzerland, 2016).

KELAYAKAN KENDARAAN PATROLI R4 FUNGSI LANTAS DAN SABHARA DALAM MEMELIHARA SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF

Syamsudin Djanieb
Puslitbang Polri
Syamsudindjanieb2020@gmail.com

Abstract

ETHis study uses quantitative research methods, with respondents from the Lantas and Sabhara Police Departmen personnel, manning R4 patrol vehicles. The number of respondents was 1713 people, who were the sample units, from the sample Polda, namely Banten, Bali, Central Kalimantan, Lampung, Southeast Sulawesi, South Sumatra, West Java and Central Java. The variables measured and analyzed are the geographical characteristics of the area, the type of R4 patrol vehicle along with the vehicle's standard equipment and the standard equipment personnel who are manning the vehicle, the vehicle's harness and its operational mechanism. With the aim to analyze the feasibility of the vehicle, as one of the security and maintenance operation tools of Kamtibmas. From the results of the study, the feasibility of the vehicle is examined from the geographical characteristic of the area, for areas with a contour of the backrest are the type of sedan and MPV, with manual or automatic transmission and the cc or 2000 or 2500. While for areas with hilly contours, are the type of double cabin and SUV, with transmission the manual and cc are 2200 or 2500. At the time the eligibility figure was only 47.8%. Feasibility in terms of factual vehicles, 37.46%, while in terms of minimum operational standards, 46.56, so that if accumulated, the feasibility of R4 patrol vehicles then and Sabhara functions, as one of the Kamtibmas maintenance devices, is only 43.99%. Therefore the planning and logistics section of the National Police Headquarters, need to involve the Regional Police and Police Resort in preparing the procurement and distribution plan of the vehicle, providing training to personnel who are manning the vehicle, in terms of driving skills, maintaining and maintaining the vehicle.

Keywords: Motorized vehicles, patrols, security and public order.

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan responden personil Polri Satker Lantas dan Sabhara, yang mengawaki kendaraan patroli R4. Jumlah responden 1713 orang, yang merupakan unit sampel, dari Polda sampel, yaitu Polda Banten, Bali, Kalteng, Lampung, Sultra, Sumsel, Jabar dan Jateng. Variabel yang diukur dan dianalisis adalah karakteristik geografis wilayah, jenis kendaraan patroli R4 beserta kelengkapan standar kendaraan dan kelengkapan standar personil yang mengawaki kendaraannya, harwat kendaraan beserta mekanisme operasionalnya. Tujuannya untuk menganalisis kelayakan kendaraan, sebagai salah satu alat operasinal pengamanan dan pemeliharaan Kamtibmas. Dari hasil penelitian, kelayakan kendaraan ditelaah dari karakteristik geografis wilayah, untuk wilayah dengan kontur pedataran adalah jenis sedan dan MPV, dengan transmisi manual atau automatic dan ccnya 2000 atau 2500. Sedangkan untuk wilayah dengan kontur perbukitan, adalah jenis *double cabin* dan SUV, dengan transmisi manual dan ccnya 2200 atau 2500. Pada saat ini angka kelayakannya baru 47,8%. Kelayakan dari segi factual kendaraan, 37,46%, sedangkan dari segi standar minimal operasional, 46,56, sehingga jika diakumulasikan, maka kelayakan kendaraan patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara, sebagai salah satu alat pemelihara Kamtibmas, baru 43,99%. Oleh karena itu bagian perencanaan dan logistic Mabes Polri, perlu melibatkan Polda dan Polres dalam menyusun perencanaan pengadaan dan pendistribusian kendaraan, memberikan pelatihan kepada personil yang mengawaki kendaraan, dalam hal keterampilan mengemudi, merawat dan memelihara kendaraan.

Kata kunci: Kendaraan bermotor, patroli, Kamtibmas

PENDAHULUAN

Salah satu cara untuk mewujudkan jaminan keamanan masyarakat adalah pergelaran patroli yang optimal oleh kepolisian yang didukung oleh sarana kendaraan patroli R4 yang sesuai kebutuhan atau kelayakan/kecocokan antara jenis kendaraan dengan kondisi atau kontur geografis di tingkat wilayah sebab kegiatan patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan. Kegiatan ini berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan Kamtibmas/pelanggaran hukum dalam rangka upaya memelihara/meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan/menjamin Kamtibmas.

Dalam konteks ini maka ada hal yang menarik untuk diperhatikan saat kita melihat kendaraan patroli karena tertera logo tulisan pada

mobil operasional patroli polisi roda empat tersebut. Logo dan tulisan itu mengandung makna *to serve and to protect*, kendati terlihat sangat singkat, tetapi mengandung arti yang sangat luas yaitu melindungi, megayomi dan melayani masyarakat yang maknanya sangatlah dalam.

Kendaraan patroli polisi melambangkan tugas dan pokok polisi yang dikerjakan secara profesional, tidak serampangan, demi terciptanya HarKamtibmas di tengah-tengah masyarakat agar tidak kontra produktif. Kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh fungsi Sabhara dan Lantas dalam bentuk roda empat pada hakikatnya adalah memberi jaminan keamanan dan rasa aman pada masyarakat. Namun aman saja tidak cukup tanpa rasa aman karena bisa menunjukkan adanya ketimpangan dalam tata kehidupan sosial pada masyarakat.

Kendaraan patroli roda empat (R4) yang tergelar saat ini di kewilayahan masih menimbulkan masalah bagi pelaksanaan tugas patroli, kendaraan yang tergelar cenderung belum memperhatikan kondisi geografis atau kontur wilayah, masih banyaknya kendaraan yang kurang layak atau cocok dengan tingkat kebutuhan tugas patroli untuk mengamankan wilayah hukum kepolisian. Sebagai misal, di wilayah itu kondisi geografisnya pegunungan namun diberi kendaraan patroli jenis sedan sedangkan yang lebih cocok kendaraan *double cabin*.

Patroli kendaraan roda 4 Lantas dan Sabhara bertujuan untuk meningkatkan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat, mencegah bertemunya niat dan kesempatan yang memungkinkan timbulnya kriminalitas, mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan rasa aman serta rasa tenang kepada masyarakat, menjalin hubungan sebagai mitra masyarakat untuk mendapatkan informasi dan partisipasi masyarakat serta pembatasan provokator dan separatis di tengah-tengah masyarakat.

Patroli berfungsi untuk melaksanakan pencegahan dan penindakan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan (dalam hal tertangkap tangan), memelihara keamanan serta menjaga jiwa dan harta benda dari ancaman kejahatan. Sedangkan peran patroli adalah sebagai tulang punggung (*backbone*) polri dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/gangguan Kamtibmas, sebagai sumber informasi, mata dan telinga bagi kesatuan, sebagai perwujudan kehadiran Polri di tengah masyarakat dan mitra masyarakat.

Patroli polisi juga sebagai sarana penyampaian pesan Kamtibmas terhadap masyarakat, sebagai cerminan kesiapsiagaan Polri setiap saat dan waktu dalam 24 jam mengupayakan pemeliharaan dan menjamin Kamtibmas, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian pertama sebagai petugas pertolongan dan penyelamatan korban bencana alam dan kecelakaan.

Adapun prinsip-prinsip patroli yang terpenting ialah keterpaduan tugas yang dilakukan dan dikoordinasikan dengan kegiatan operasional untuk saling tukar-menukar informasi pada titik temu sesuai dengan sasaran kerawanan daerah. Prioritas patroli yakni objek-objek sasaran, objek yang paling rawan sebagai sasaran patroli, dan tindakan represif terbatas dalam hal menentukan gangguan Kamtibmas (tindak pidana) petugas patroli berhak untuk melakukan penindakan (represif) dan merupakan ketanggapsegeraan bagi petugas patroli.

Dengan demikian, bahwa sejatinya cakupan tugas kepolisian memang sangat kompleks, namun secara garis besar dapat digolongkan kepada 3 (tiga) basis utama yaitu: 1) berbasis wilayah, 2) berbasis kepentingan dan, 3) berbasis dampak masalah, yang kesemuanya menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan patroli yang di dalamnya mencakup bisnis proses yang meliputi: 1) kepemimpinan, 2) perencanaan/administrasi, 3) operasional, 4) sumber daya (SDM, anggaran, sistem metoda, sarana prasarana) dan peningkatan kapasitas.

Pelaksanaan kegiatan patroli roda empat oleh fungsi Sabhara dan Lantas dilaksanakan dengan program-program operasional, baik yang bersifat rutin, khusus dan kontijensi. Terlebih lagi di era globalisasi (*digital*) sekarang ini, masyarakat selalu menuntut model-model pemolisian yang mampu memberikan pelayanan prima, dalam arti cepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses. Meskipun pada tataran empiris yang ada, kegiatan patroli yang dilaksanakan cenderung bersifat prosedural, kaku dan tidak menarik, bahkan terkesan menjadi pengebirian kreativitas dan inovasi para petugas di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, masyarakat selalu mengharapkan terjadinya perubahan dari polisi yang mampu mengimbangi dinamika perubahan sosial. Itu berarti polisi bekerja dalam ranah birokrasi dan dalam ranah masyarakat melalui pemolisian yang dimaknai sebagai segala usaha atau upaya seperti kegiatan patroli yang dilakukan oleh polisi pada tingkat manajemen dan tingkat operasional dengan/tanpa upaya paksa.

Aspek pengamanan yang dilakukan oleh polisi seperti pada kegiatan patroli, tidak sebatas reaktif, tetapi harus lebih proaktif, kreatif, inovatif dan problem solving dengan mengutamakan pencegahan yang dibangun melalui pendekatan sistem yang terpadu secara berkelanjutan dan berkesinambungan di mana semua harus dilakukan oleh seluruh polisi secara profesional, modern, terpercaya, melalui penguatan kepekaan dan kepedulian dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada khususnya kemampuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan jaminan kecepatan pelayanan keamanan dan rasa aman warga, aktivitas dan produktivitas dari kegiatan masyarakat akan senantiasa tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa.

Dan sebagai salah satu wujud nyata dari implementasi pelaksanaan tugas pokok Polri adalah penyelenggaraan fungsi preventif, yaitu pelaksanaan patroli yang bertujuan untuk mencegah terjadinya niat dan kesempatan agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan/atau terganggunya aktifitas masyarakat maupun kejahatan/tindak pidana yang dapat mengganggu produktivitas, aktivitas masyarakat dan terjadinya gangguan Kamtibmas dalam bentuk kejahatan maupun tindak pidana.

Agar pelaksanaan tugas preventif Polri (patroli) tersebut dapat terlaksana secara optimal, efektif dan efisien dan berintegritas, maka kegiatan patroli tersebut harus didukung oleh berbagai kesiapan dan kelayakan sarana prasarana tugas yang benar-benar memadai, memiliki standardisasi kelayakan operasional baik dari sisi teknis dan taktis yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas patroli sebagaimana yang diharapkan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan patroli roda empat oleh fungsi Sabhara dan Lantas pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk investasi kegiatan operasional Polri yang bersifat jangka panjang, utama dan signifikan di bidang HarKamtibmas dalam mendukung proses pembangunan nasional. Artinya, fungsi preventif Polri yang teraktualisasikan melalui kegiatan patroli adalah bentuk kegiatan terdepan/*backbone*, sebagai bentuk tanggung jawab Polri terhadap keamanan dalam negeri dan penegakan hukum yang implementasinya terwujud melalui pelaksanaan tupoksi peran dan fungsi Polri di bidang preventif. Kesemuanya itu akan terwujud manakala didukung dengan baik dalam aspek pengelolaan sumber daya organisasi yang tepat, optimal, efektif, efisien dan berintegritas terutama di bidang efektivitas sarana prasarana yang memadai untuk mendukung keberhasilan kegiatan patroli. Sementara kenyataan di wilayah kendaraan patroli Sabhara dan Lantas belum

adanya standar tolok ukur kelayakan kendaraan roda empat patroli R4 yang menjadi sumber rujukan tetap tentang spekter dan ketentuan syarat-syarat tipe dan jenis kendaraan. Di samping itu belum ada aturan atau kebijakan yang mengatur secara tegas tentang: persyaratan umum patroli roda empat Polri sesuai standar internasional; persyaratan teknis kendaraan patroli sesuai standar internasional persyaratan taktis Polri sesuai standar internasional, kewajiban proses pengujian pemeriksaan dan pengawasan sebagai bagian dari penjaminan mutu (*quality control*) dalam rangka mewujudkan *Total Quality Management (TQM)*.

Kesemua produk teknologi kepolisian khususnya Almitsus harus melalui proses uji coba, uji lab, uji lapangan, evaluasi dan pelaksanaan sertifikasi produk dan SDM; dan analisis kebutuhan ideal kendaraan patroli roda empat sesuai kondisi geografis.

Dengan demikian, keberadaan aspek dukungan sarana dan prasarana kelayakan kendaraan patroli roda empat yang dimiliki dan tergelar di lingkungan Polri harus benar-benar memadai dari aspek manajemen mutu (*quality management*) kualitas/mutu, jenis, perencanaan, proses pemilihan, pembelian, pengadaan, distribusi, peruntukan, penggelaran, pengelolaan dan penghapusan.

Atas dasar itu strategi pemolisian seperti kegiatan patroli roda empat dapat dibangun menjadi model yang bervariasi antara satu tempat dan tempat lainnya, perlu dibedakan jenis, mesin, transmisi dan kelengkapannya menyesuaikan kebutuhan wilayah atau kondisi geografis. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang mendalam dan penerapan standarisasi kelayakan kendaraan patroli roda empat fungsi Sabhara dan Lantas Polri di tingkat kewilayahan agar mampu menciptakan pemeliharaan Kamtibmas yang optimal dan kondusif. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber rujukan dalam pemilihan, pembelian, pengadaan, peruntukan, distribusi, penggelaran dan pengelolaan serta penghapusan kendaraan patroli roda empat untuk mendukung keberhasilan operasional polisi di bidang pencegahan yaitu tugas-tugas patroli yang dilaksanakan secara umum oleh fungsi Sabhara dan Lantas Polri.

Secara umum harus diakui bersama bahwa proses mekanisme perencanaan usulan kebutuhan riil penerapan pemilihan pembelian pengadaan produk barang dan jasa, baik Alsus, Almitsus, Alpkam terutama dalam pemilihan, pengadaan distribusi dan penggelaran alat material khususnya produk peralatan kendaraan patroli roda empat yang diperuntukan bagi fungsi Lantas dan Sabhara Polri yang ada dan digelar di lingkungan Polri.

Namun, harus diakui masih belum memiliki dan mengacu pada standar kelayakan minimal sebagai sumber rujukan bersama dalam rangka perencanaan, pengadaan, distribusi dan penggelaran sebagaimana yang diharapkan oleh pengguna pimpinan/organisasi Polri dan masyarakat.

Hal ini perlu diperhatikan dan penting untuk dijadikan saran/masukan, koreksi dan evaluasi bersama dalam rangka proses perbaikan penyempurnaan terhadap pengelolaan sumber daya Polri di bidang sarana prasarana dalam mendukung keberhasilan, keberlangsungan, keberlanjutan tugas pokok visi dan misi serta tujuan Polri di bidang HarKamtibmas, perlindungan, pengayoman dan penegakan hukum agar terwujud stabilitas Kamtibmas yang kondusif melalui perwujudan peran tugas Polri di bidang preemtif, preventif dan represif.

Salah satu perwujudan tersebut di atas, akan terlihat dari eksistensi pelaksanaan kegiatan patroli Polri fungsi Lantas dan Sabhara di tengah masyarakat dalam bentuk patroli kendaraan roda empat, yang secara nyata berdasarkan data dan fakta yang ada masih ditemukan bahwa dalam implementasi pemilihan, pembelian, pengadaan, distribusi dan penggelaran almitsus peralatan kendaraan patroli roda empat untuk fungsi Lantas dan Sabhara Polri tersebut, karena belum keseluruhan mengacu dan merujuk pada aspek regulasi yang ada.

Kini permasalahannya adalah aturan sudah ada, tetapi kenyataan di lapangan masih sering terabaikan pelaksanaannya akibat tidak taat azas, sehingga terkesan bahwa Polri belum memiliki rumusan dan syarat-syarat tipe standar minimal kelayakan kendaraan roda empat patroli, sesuai keinginan user/pengguna yang berlandaskan pada spekter dan syarat-syarat tipe (SST) yang telah dirumuskan dan/atau ditentukan.

Padahal aturan tersebut sangat diperlukan Polri untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya Polri yang tepat dan ideal di bidang pengelolaan Almitsus/sarana prasarana kendaraan roda empat patroli, bila dihadapkan dengan permasalahan hakikat kondisi geografis operasional wilayah tugas Polri khususnya di wilayah Indonesia yang tidak hanya meliputi wilayah pesisir, pegunungan dataran rendah dan perkotaan.

Hal ini penting sebagai dasar pertimbangan utama dalam rangka pemetaan analisis kebutuhan fungsi dan karakteristik geografis wilayah terkait dengan bisnis proses pembelian, pengadaan, distribusi dan penggelaran di lapangan, sehingga benar-benar bernilai, manfaat, tepat guna dan tepat sasaran.

Selain itu aspek permasalahan yang juga muncul berkaitan dengan kelayakan mobil patroli Lantas dan Sabhara yakni mobil tidak sesuai dengan kontur wilayah, biaya perawatan masih kurang ideal, user tidak memiliki alternatif pilihan, sedangkan pengadaan sampai tingkat Mapolda tidak sampai polres yang lebih tahu kondisi wilayah, belum idealnya dukungan BBM dan belum idealnya indeks perawatan umum dan berkala serta ketersediaan garansi. Disamping itu, juga belum adanya kelengkapan standar mobil patroli umum dan khusus, pengemudi masih jadi persoalan terkait dengan persyaratan atau kompetensi dan yang menarik masih banyak kendaraan patroli yang dibawa pulang kerumah.

Kondisi hal ini semua sangat penting dilakukan evaluasi kelayakan untuk mendukung terwujudnya sistem pembinaan sumber daya organisasi yang efektif dan efisien, selaras dengan peningkatan dimensi tuntutan dan harapan masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu, terkait dengan kualitas mutu dari produk kinerja Polri dalam rangka mendukung kesuksesan dan kemajuan organisasi.

Berdasarkan permasalahan umum tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut: a. Bagaimana kelayakan kendaraan patroli R4 fungsi Lantas dan fungsi Sabhara ditinjau dari "spekter" kebutuhan wilayah dan geografis?; b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kondisi faktual kendaraan patroli R4 fungsi Sabhara dan Lantas?; c. Bagaimana persyaratan standar minimal kelayakan operasional kendaraan patroli R4 fungsi Sabhara dan Lantas?.

Tujuan Penelitian ini adalah: meningkatkan pelayanan keamanan masyarakat melalui kegiatan patroli R4 Lantas dan Sabhara di tingkat kewilayahan; menentukan standarisasi, kelayakan, spekter dan syarat-syarat tipe jenis kendaraan patroli R4 yang lebih tepat, layak dan sesuai kebutuhan wilayah tugas Satuan Lalu Lintas dan Sabhara; c. menemukan kendala atau hambatan pelaksanaan kegiatan patroli Lantas dan Sabhara di tingkat kewilayahan terkait dengan sistem kontrol Matfasjas di lingkungan Polri.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kendaraan patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara dalam rangka HarKamtibmas yang kondusif di

kesatuan kewilayahan Polri.

Manfaatnya, masyarakat merasa terjamin tingkat keamanan dan ketentramannya dengan adanya patroli rutin R4 yang dilaksanakan oleh Lantas dan Sabhara. Selain itu, petugas patroli Lantas dan Sabhara dapat memaksimalkan tugas patroli di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggungjawabnya. Kemudian, pengadaan dan distribusi kendaraan patroli tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.

Dengan demikian untuk bisa menyikapi dan menjawab semua permasalahan tentang kelayakan kendaraan bermotor patroli R4 untuk fungsi Sabhara dan Lantas, dalam rangka HarKamtibmas yang kondusif di satuan kewilayahan, maka perlu dipahami beberapa landasan teori-teori pendukung.

Menurut Indrawan (2015:10), manajemen sarana dan prasarana adalah segenap proses pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kegiatan sarana dan prasarana dibutuhkan proses sebagaimana manajemen pada umumnya mulai dari perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, pengaturan, penggunaan (pemanfaatan) dan penghapusan, dan tanggungjawab.

Dengan demikian, manajemen sarana dan prasarana dalam penelitian ini adalah proses manajemen sarana dan prasarana dalam upaya pendayagunaan komponen yang secara langsung atau tidak langsung dalam digunakan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Proses manajemen sarana dan prasarana dalam penelitian kelayakan kendaraan bermotor R4 patroli fungsi Sabhara dan Lantas ini, yakni perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, pengaturan, penggunaan (pemanfaatan) dan penghapusan, dan tanggungjawab. Jadi secara teoritis manajemen sarana dan prasarana inilah yang menjadi variable penelitian dengan indikator perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, pengaturan, penggunaan (pemanfaatan) dan penghapusan, dan tanggungjawab.

Selain itu Moenir (1992), menjelaskan sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, misalnya; mesin, computer, mobil, dll. Sarana titiktekanya pada benda-benda bergerak. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) yang lebih dititikberatkan pada benda yang tidak bergerak, seperti gedung, gudang, tempat parkir, dan lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut sarana yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah sarana kendaraan roda 4 patroli Lantas dan Sabhara Polri yang telah didistribusikan ke tingkat Polda dan Polres. Adapun prasarannya yakni perlengkapan, logistik atau peralatan yang menjadi penunjang utama kendaraan patroli Lantas dan Sabhara, yakni tempat parkir/garasi mobil patroli, BBM, perbengkelan, dan perlengkapan lainnya untuk petugas patroli. Jadi dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kelayakan mobil patroli adalah sarana dan prasarana kendaraan bermotor R4 patroli fungsi Sabhara dan Lantas yang digunakan di kewilayahan baik Polda, Polres maupun Polsek.

Penggunaan dan penerapan aspek kelayakan sarana dan prasarana kendaraan bermotor R4 patroli fungsi Sabhara dan Lantas dalam rangka HarKamtibmas baik untuk kesatuan kelompok maupun perorangan harus selalu disesuaikan dengan tugas-tugas pokok fungsi Sabhara dan Lantas sebagaimana dijabarkan pada SOP yang selalu berbasis pada penerapan ilmu pengetahuan inovasi dan teknologi.

Mobil Patroli

Menurut Perkabaharkam Polri yaitu Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian.

Adapun definisi mobil patroli polisi adalah sarana kendaraan R4 polisi untuk transportasi dalam rangka kegiatan patroli dan/atau alat penunjang untuk merespon cepat suatu kejadian, kecelakaan, pengejaran, atau melakukan pertolongan. Kendaraan ini penting agar petugas dapat segera menjangkau, mencegah, menangkap tersangka dan menempatkannya di jok belakang, membawa ke kantor polisi.

Dengan demikian pengertian mobil patroli polisi adalah sarana material khusus yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan, keberhasilan dan efektivitas kegiatan patroli polisi agar berdaya guna dan berhasil. Kegiatan patroli dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk mencegah gangguan Kamtibmas, meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat agar terhindar dari kriminalitas/gangguan Kamtibmas di tengah masyarakat. Adapun desain mobil patroli untuk fungsi Sabhara dan lalu lintas yang digunakan dan tergelar saat ini adalah jenis desain mobil patroli antara lain; jenis SUV, jenis *double cabin* dan jenis sedan.

Secara umum mobil patroli polisi memiliki 3 (tiga) fungsi utama, sebagai berikut: 1. Mobil patroli yang dirancang khusus untuk murni kegiatan patrol, 2. Mobil patroli yang dirancang khusus untuk kegiatan respon cepat dan melakukan pengejaran, dan 3. Mobil patroli yang dirancang khusus untuk kegiatan pertolongan baik dalam MVP maupun SUV.

Efektivitas kelayakan mobil patroli sebagai salah satu penunjang utama ketersediaan aspek kelengkapan mobil patroli, yang pada hakikatnya berbicara tentang kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Personil yang efektif adalah personil yang memilih pekerjaan yang benar untuk dioperasikan, sedangkan profesionalisme dimaksudkan kemampuan dan keterampilan/kemahiran untuk melaksanakan pedoman kerja dalam bentuk tata pikir, tata laku dan tata tindak sehingga tercapai produktivitas dan kinerja yang unggul.

Berbicara tentang efektivitas kelengkapan mobil patroli adalah salah satunya aspek modifikasi (spektek), aspek kelengkapan keselamatan/pertolongan, baik kendaraan dan petugas juga harus ditunjang oleh ketersediaan sarana peringatan suara dan visual. Sarana tersebut antara lain menyangkut peringatan pasif (warna kontras, *spot lite*), peringatan aktif berupa lampu biru dan sirine, CCTV dan GPS, dalam mobil patroli tersebut juga harus ada alat public address untuk digunakan sebagai sarana informasi, alat pemberitahuan.

Selain itu, kendaraan R4 patroli Polisi harus ditunjang oleh ketersediaan sarana prasarana kelengkapan kendaraan yang bersifat umum dan perlengkapan khusus petugas. Hal ini ditujukan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan patroli R4 maupun perlindungan terhadap petugas dan masyarakat.

Tujuan pengujian mobil patroli ini untuk memperoleh kendaraan patroli agar sesuai dengan spesifikasi dan kemampuan yang diharapkan oleh Polri dengan tingkat kehandalan yang baik. Parameter uji kendaraan patroli menurut *Michigan State Police, Police Vehicle Evaluation*

Model Year 2018, meliputi: 1. Kecepatan kendaraan bertujuan untuk menilai kemampuan kendaraan untuk mencapai kecepatan tertentu dalam waktu tertentu dihitung sejak kendaraan mulai melakukan percepatan, 2. Percepatan kendaraan bertujuan untuk menilai kemampuan kendaraan untuk mencapai kecepatan tertentu pada jarak tertentu dihitung sejak kendaraan mulai berjalan, dan 3. Pengereman kendaraan bertujuan untuk melihat sistem rem kendaraan saat melakukan perlambatan. Selain itu untuk melihat nilai perlambatan saat melakukan pengulangan uji pengereman.

Selain itu, faktor ketahanan kendaraan bertujuan untuk menghindari terjadinya kerusakan yang berarti pada kendaraan patroli setelah melakukan pengujian ketahanan pada track uji sebanyak putaran yang ditentukan; Kemampuan manuver kendaraan bertujuan untuk melihat kemampuan kendaraan dalam menjalani manuver yang sering dialaminya saat digunakan dalam operasi. Tingkat ergonomis bertujuan untuk melihat kenyamanan kendaraan dan berbagai perlengkapan tambahan di dalamnya baik kelengkapan kendaraan yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus seperti radio komunikasi, *public address*, rotator, sirine, GPS, CCTV, dll saat digunakan saat operasi.

Kemudian, Fuel ekonomi merupakan angka yang menyatakan jarak yang dapat ditempuh oleh kendaraan patroli untuk setiap liter bahan bakar yang digunakan. Hal ini dapat terlihat dengan menggunakan metode pengujian pada chassis dynamometer yang dilengkapi dengan sistem sampling dan pengukuran emisi kendaraan, pengukuran fuel economy akan dihitung menggunakan *carbon balance*.

Teori lainnya yang dapat digunakan dalam kerangka membahas peran patroli dalam HarKamtibmas terkait penelitian ini salah satunya teori Efektivitas. Menurut Awaloedin Djamin dkk (1995:12) Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Berkaitan dengan pengertian ini maka efektivitas pada hakikatnya adalah kemampuan untuk memilih sasaran suatu kegiatan yang tepat dalam kaitannya dengan kendaraan patroli R4 fungsi Sabhara dan Lantas, maka yang dimaksud dengan efektif apabila perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggelaran, operasional, perawatan dan penghapusan tepat sesuai kebutuhan.

Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa: "Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya".

Kemudian sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung dalam penggunaan mobil patroli. Sarana prasarana infrastruktur merupakan suatu dasar atau kerangka pada suatu permukiman yang bermanfaat sebagai komponen pelayan masyarakat yang berfungsi mendukung segala aktifitas yang ada dipermukiman tersebut melalui fasilitas-fasilitas yang disiapkan.

Sarana Infrastruktur itu sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) macam: 1. Sarana prasarana yang bersifat fisik merupakan bangunan pendukung permukiman yang terlihat seperti jalan, drainase, jembatan. 2. Sarana prasarana yang bersifat sistem, dimana sarana prasarana ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tetapi karena sistemnya yang berjalan baik seperti SAB, telekomunikasi, jaringan IPAL.

Menurut Grigg (2000) ada 6 kategori besar infrastruktur yaitu: kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan); kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara); kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air); kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat); dan kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar.

Penggunaan mobil patroli juga harus tetap diiringi rasa aman. Keamanan memiliki pengertian yang universal atau sering disebut dengan *security*. Pada awal mulanya konsep keamanan (*security*) hanya menyangkut pengertian yang berkaitan dengan keamanan suatu Negara. Komisi Konstitusi (2004) dengan mengutip Patrick J. Garrity mengemukakan bahwa pengertian "*security*": "*closely tied to a state's defense of sovereign interest by military means. At its most fundamental level, the term security has meant the effort to protect a population and territory against organized force while advancing state interest through competitive behavior*".

Dalam literatur kepolisian, pengertian keamanan secara umum adalah keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik maupun Psikis terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya" (Awaloedin Djamin, 2004).

Sudah barang tentu pemahaman ini berbeda dengan pengertian keamanan (*security*) pada awalnya, karena pengertian ini lebih mengacu pada pengertian "keamanan dan ketertiban masyarakat" yang kita biasa gunakan atau juga disebut keamanan umum (*public security*). Dalam ini istilah lama seperti *public order* atau *law and order* telah mengalami perluasan, dimana order tidak hanya menyangkut ketertiban seperti digunakan oleh bahasa kita sehari-hari, akan tetapi sudah menyangkut keamanan.

Penelitian standardisasi kelayakan peralatan kendaraan bermotor R4 patroli fungsi Sabhara dan Lantas dan personil Polri didasarkan pada rujukan konsep standar tertentu khususnya konsep standar atau standardisasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, seperti pemerintah Indonesia memandang bahwa standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak.

Adapun yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, kelancaran lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman. Perkembangan masa kini dan perkembangan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Standardisasi adalah proses merumuskan menetapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.

METODE

Penelitian adalah sebuah upaya atau proses untuk mengetahui dan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena atau fakta yang terjadi, dengan cara ilmiah, terstruktur, dan sistematis. Metode penelitian adalah langkah-langkah atau tahapan yang digunakan dalam kegiatan penelitian, untuk mendapatkan data sampel, yang bisa dianalisis dalam upaya menggambarkan populasinya, berdasarkan variabel-variabel pengukuran yang telah dirumuskan, sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah kendaraan patroli R4 Lalu Lintas dan kendaraan patroli R4 Sabhara Kepolisian Republik Indonesia. Dalam penelitian ini, sebagai populasi adalah kendaraan patroli R4 Satker Lantas dan Sabhara di seluruh Polda wilayah RI. Sampelnya adalah, Polda Banten, Polda Bali, Polda Kalimantan Tengah, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Lampung, Polda Sumatera Selatan, Polda Jawa

Tengah, dan Polda Maluku Utara. Sampel ini merupakan sampel pertimbangan (purposive sample), dengan mengacu pada karakteristik geografis, yang memiliki wilayah pesisir, pedataran dan perbukitan.

Responden dalam penelitian ini terdiri dari personel Polda, Polres dan Polsek yang mengemban tugas sebagai pengemudi (driver) kendaraan patroli fungsi Lantas dan Sabhara yang mewakili dari 3 (tiga) aspek geografis wilayah, yaitu daerah kota/kabupaten, daratan, perairan/pesisir dan pegunungan. Responden untuk tingkat Polda, yaitu Kepala Biro Logistik, Kepala Biro Perencanaan, Direktur Lalu Lintas, Direktur Sabhara. Sedangkan responden untuk tingkat Polres, yakni Kasat Sabhara, Kasat Lantas, Kasubaglog, Kabagren, Kapolsek dan pengemudi kendaraan patroli. Jumlah responden dari masing-masing wilayah Polda sampel, sebagai berikut : Polda Maluku Utara sebanyak 198 orang; Bali sebanyak 307 orang; Banten sebanyak 129 orang; Kalteng sebanyak 218 orang; Sulawesi Tenggara sebanyak 72 orang; Lampung sebanyak 193 orang; Sumatera Selatan sebanyak 265 orang dan Jateng sebanyak 331 orang. Sehingga jumlah responden secara keseluruhan dalam penelitian ini, adalah 1.713 orang.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan mengacu pada variabel pengukuran tentang: karakteristik geografis wilayah; Jenis kendaraan patroli R4 yang digunakan di kewilayah, beserta perlengkapan standar untuk mobil patroli dan perlengkapan standar personal yang mengawakinya; dan manajemen pemeliharaan, perawatan dan operasional kendaraan.

Data dikumpulkan dengan cara dihimpun langsung oleh peneliti dari responden, melalui kuesioner yang telah disiapkan, yang sesuai dengan variabel-variabel penelitian, dan data sekunder berupa dokumen, foto, gambar, rancang bangun, jenis kendaraan, dan spekter kendaraan patroli. Sehingga metode yang digunakan untuk pengumpulan data, adalah survei, observasi, dan dokumentasi.

Untuk analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistika deskriptif proporsi. Penelitian lapangan (*field riset*) dilaksanakan selama tiga bulan, yakni bulan September, Oktober, dan November 2019.

HASIL

Penelitian tentang “Kelayakan Kendaraan Patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara dalam memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif”, dilakukan dalam kurun waktu bulan September 2019 sampai November 2019, dengan lokasi penelitian, seperti sudah dipaparkan, adalah Polda Banten, Polda Bali, Polda Kalimantan Tengah, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Lampung, Polda Sumatera Selatan, Polda Jawa Tengah, dan Polda Maluku Utara.

Profil Responden

Responden personal Satker Lalu Lintas dengan Sabhara yang mengawaki mobil patroli, jumlahnya 1713 orang, yang terbagi atas 96,5% Bintara, 3,3% Pama, 0,1% Pamen, 0,1% Tamtama. Jika diakumulasikan, maka 96,96% responden adalah laki-laki, yang semuanya berpendidikan SLTA ke atas dan 73,98% dalam usia produktif (25 – 50 tahun), 64,64% tinggal di rumah sendiri dengan jarak dari rumah ke kantornya, sebagian besar (86,81%) kurang dari 20 km.

Hal ini menunjukkan bahwa, sebagian besar personal yang mengawaki mobil patroli Lantas dan Sabhara merupakan orang yang sudah berpengalaman dan mengetahui tentang kelayakan kendaraan yang diawakinya.

Ranmor Patroli Berdasarkan Karakteristik Geografis

Dalam penelitian ini, karakteristik geografis digolongkan dalam wilayah pesisir, wilayah pedataran dan wilayah perbukitan. Wilayah pesisir adalah daratan yang memiliki zona perairan, dengan kontur pedataran atau perbukitan, wilayah pedataran adalah wilayah daratan dengan kontur permukaan datar, sedangkan wilayah perbukitan adalah daratan dengan kontur permukaan tidak datar.

Penggolongan ini didasarkan pada kebutuhan ideal jenis kendaraan yang harus digunakan. Wilayah pesisir, idealnya kendaraan jenis *double cabin* double gardan atau SUV. Wilayah pedataran, sedan atau MPV, sedangkan wilayah perbukitan, *double cabin* double gardan atau SUV.

Dari segi jenis kendaraan, pada saat ini diperkirakan kendaraan patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara di wilayah pesisir, 47,06% adalah sedan, 33,82% *double cabin*, 1,47% MPV dan 1,47% SUV. Diperkirakan ada 16,18% Polsek yang tidak memiliki kendaraan patroli R4. Tetapi dengan kondisi seperti ini, 63,24% personal yang mengawaki kendaraan patroli R4, menyatakan komposisi kendaraan patroli R4 yang ada pada saat untuk sementara sudah cukup untuk kepentingan operasi HarKamtibmas rutin.

Jenis kendaraan patroli R4 di wilayah pesisir, berdasarkan pendapat responden idealnya: 64,71% *double cabin*, 5,88% MPV, 25% Sedan, 4,41% SUV. Dari segi ukuran selinder kendaraan patroli R4 di wilayah pesisir, responden berpendapat idealnya: 7,55% 1500 cc, 3,77% 1800 cc, 41,51% 2000 cc, 1,89% 2200 cc dan 45% 2500 cc. Hal ini berarti kelayakan kendaraan patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara di wilayah pesisir adalah jenis sedan dan MPV untuk wilayah pesisir dengan kontur pedataran, sedangkan untuk wilayah pesisir dengan kontur perbukitan, *double cabin* dan SUV dengan ukuran selinder 2000 cc atau 2500 cc.

Untuk wilayah pedataran, dari segi jenis kendaraan, pada saat ini diperkirakan kendaraan patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara di wilayah pedataran, 52,26% adalah sedan, 35,59% *double cabin*, 7,16% MPV dan 2,26% SUV. Diperkirakan 2,73% Polsek tidak memiliki kendaraan patroli R4. Tetapi dengan kondisi seperti ini, 73,18% personal yang mengawaki kendaraan patroli R4, menyatakan komposisi kendaraan patroli R4 yang ada pada saat ini, untuk sementara sudah cukup untuk kepentingan operasi HarKamtibmas rutin.

Jenis kendaraan patroli R4 di wilayah pedataran, berdasarkan pendapat responden idealnya: 50,31% *double cabin*, 5,21% MPV, 38,86% Sedan, 5,62% SUV. Dari segi ukuran selinder kendaraan patroli R4 di wilayah pedataran, responden berpendapat idealnya: 0,49% 1000 cc, 1,21% 1300 cc, 7,7% 1500 cc, 4,4% 1800 cc, 40,1% 2000 cc, 4% 2200 cc dan 42,1% 2500 cc. Hal ini berarti kelayakan kendaraan patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara di wilayah pedataran adalah jenis sedan dan MPV, dengan ukuran selinder 2000 cc atau 2500 cc.

Untuk wilayah perbukitan, dari segi jenis kendaraan, pada saat ini diperkirakan kendaraan patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara di wilayah perbukitan, 33,12% adalah sedan, 44,59% *double cabin*, 8,92% MPV dan 3,82% SUV. Diperkirakan 9,55% Polsek tidak memiliki kendaraan

patroli R4. Tetapi dengan kondisi seperti ini, 50,95% personil yang mengawaki kendaraan patroli R4, menyatakan komposisi kendaraan patroli R4 yang ada pada saat ini, untuk sementara sudah cukup untuk kepentingan operasi HarKamtibmas rutin.

Jenis kendaraan patroli R4 di wilayah perbukitan, berdasarkan pendapat responden idealnya: 85,14% *double cabin*, 2,7% MPV, 7,43% Sedan, 4,73% SUV. Dari segi ukuran selinder kendaraan patroli R4 di wilayah perbukitan, responden berpendapat idealnya: 0,79% 1000 cc, 3,15% 1300 cc, 7,09% 1500 cc, 6,3% 1800 cc, 25,98% 2000 cc, 7,09% 2200 cc dan 50% 2500 cc. Hal ini berarti kelayakan kendaraan patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara di wilayah perbukitan adalah jenis sedan dan *double cabin*, dengan ukuran selinder 2000 cc atau 2500 cc.

Untuk Wilayah Campuran Jika diakumulasikan, maka dari segi jenis kendaraan, pada saat ini diperkirakan 44,61% wilayah memiliki sedan, 42,16% *double cabin*, 5,06% MPV dan 4,84% SUV. Diperkirakan 14,5% Polsek tidak memiliki kendaraan patroli R4. Dengan kondisi seperti ini, 59,12% personil yang mengawaki kendaraan patroli R4, menyatakan komposisi kendaraan patroli R4 yang ada pada saat ini, untuk sementara sudah cukup untuk kepentingan operasi HarKamtibmas rutin.

Jenis kendaraan patroli R4, berdasarkan pendapat responden idealnya: 72,93% *double cabin*, 3,32% MPV, 15% Sedan, 8,75% SUV. Dari segi ukuran selinder kendaraan patroli R4, di wilayah pedataran, responden berpendapat idealnya: 1,08% 1000 cc, 1,4% 1300 cc, 4,48% 1500 cc, 6,22% 1800 cc, 26,72% 2000 cc, 5,14% 2200 cc dan 55% 2500 cc. Hal ini berarti kelayakan kendaraan patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara di wilayah campuran adalah jenis sedan dan *double cabin*, dengan ukuran selinder 2000 cc atau 2500 cc.

Dari hasil akumulasi pendapat pesonil yang mengawaki kendaraan patroli R4 untuk fungsi Lantas dan Sabhara, idealnya kendaraan patroli R4 adalah sedan dan/atau MPV, dengan transmisi manual atau otomatis untuk wilayah dengan kontur pedataran. Sedangkan untuk wilayah dengan kontur perbukitan *double cabin* dan atau SUV, dengan transmisi manual. Ukuran selinder sebaiknya 2000 cc atau 2500 cc.

Dalam penelitian ini, indikator yang dijadikan acuan sebagai faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pengawasan mutu kendaraan patroli adalah: ruangan (garasi) tempat menyimpan kendaraan; pemeliharaan dan perawatan kendaraan; pemeriksaan kendaraan sebelum digunakan; dan keberadaan personil yang mendapatkan pelatihan tentang penggunaan dan perawatan kendaraan. Menelaah pendapat personil Polri yang mengawaki kendaraan patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara, artinya kondisi pengawasan mutu kendaraan patroli R4, jika ditelaah dari segi garasi kendaraan yang sangat memadai 7,7% dan yang memadai 19,9%. 69,6% Satker Lantas dan Sabhara merencanakan perawatan berkala untuk kendaraan yang dimilikinya, 6,5% diantaranya memiliki anggaran yang sangat memadai dan 22,6% memadai.

Satker Lantas dan Sabhara yang melakukan rutinitas perawatan 67,8%. Personil Polri yang mengawaki kendaraan patroli R4, yang selalu memeriksa kondisi kendaraannya ada 85,5%, 31,8% diantaranya pernah mendapatkan pelatihan tentang penggunaan kendaraan dengan perlengkapannya, dan 27,1% pernah mendapatkan pelatihan tentang perawatan kendaraan beserta perlengkapannya. Jika hal ini diakumulasikan, maka kelayakan kendaraan patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara, dari segi kondisi faKtual kendaraan baru 37,64%. Artinya, baru 37,64% kendaraan patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara, yang mendapatkan perlakuan baik dalam perlindungan, pemeliharaan dan perawatan dalam rangka pengawasan mutu.

Standar Minimal Kendaraan Patroli R4

Dalam penelitian ini, syarat standar minimal yang ditelaah adalah: Perencanaan rute patroli; jarak tempuh patroli rutin; dan umur kendaraan; jumlah petugas dalam tim patroli; kecukupan BBM; standar kelengkapan kendaraan patroli; dan standar kelengkapan petugas patroli.

Berdasarkan pendapat personil Polri yang mengawaki kendaraan patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara, diperoleh fakta tentang syarat standar minimal yaitu, 90,2% personil yang mengawaki kendaraan patroli R4 selalu membuat perencanaan patroli, dengan jarak tempuh 86,7% lebih dari 10 km.

Umur kendaraan patroli yang kurang dari 5 tahun ada 42,9%. Pada saat ini 53,1% tim patroli rutin beranggotakan paling banyak 3 orang, sedangkan 59,4% tim mengharapkan jumlah anggotanya antara 3 sampai 6 orang. Pada saat akan melakukan operasi rutin, 53,5% kendaraan dibekali BBM paling banyak 10 liter, dan jika kurang 49,5% kendaraan diberikan tambahan BBM paling banyak 10 liter juga.

Dalam hal kelengkapan standar kendaraan patroli, kendaraan yang memiliki kesesuaian hanya ada 19%, sedangkan dari segi kelengkapan standar personil yang mengawakinya, 15,5% tim sudah sesuai kestandarannya. Jika hal ini diakumulasikan, maka standar kelayakan kendaraan patroli R4, sebagai alat pemelihara Kamtibmas yang efektif, ketercapaiannya baru 46,54%.

KESIMPULAN

Aspek kelayakan, spekter dan syarat-syarat tipe ranmor R4 patroli fungsi Sabhara dan Lantas merupakan bagian dari standardisasi Almatasus Polri yang harus dapat diwujudkan secara nyata dan bertahap untuk dapat mendukung efektivitas keberhasilan, keberlanjutan, keberlangsungan tugas pokok visi misi, tujuan Polri dalam rangka pelaksanaan fungsi pencegahan (preventif). Pelaksanaan melalui kegiatan patroli R4, yang sejatinya adalah suatu hal yang sangat strategis, vital dan signifikan dalam rangka menciptakan produktivitas, profesionalisme, kinerja, citra dan wibawa Polri dan pemerintah sebagai garda terdepan dan icon di tengah masyarakat terkait dengan penyelenggaraan HarKamtibmas.

Hasil penelitian ini merupakan gambaran dari kondisi riil tingkat kelayakan mobil patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara. Jika ditelaah dari segi karakteristik wilayah, maka idealnya kendaraan patroli R4 untuk fungsi Lantas dan Sabhara, adalah sedan dan/atau MPV, dengan transmisi manual atau otomatis untuk wilayah dengan kontur pedataran. Sedangkan untuk wilayah dengan kontur perbukitan *double cabin* dan atau SUV, dengan transmisi manual. Ukuran selinder sebaiknya 2000 cc atau 2500 cc.

Berdasarkan data penelitian, pada saat ini keidealan itu baru tercapai 47,8%. Pada saat ini pelaksanaan sistem kontrol kelayakan dan spekter belum diterapkan secara efektif, mengingat belum ada standar baku kendaraan patroli R4 fungsi Sabhara dan Lantas, sehingga berdampak pada pemenuhan dari aspek kebutuhan teknis dan kebutuhan fungsi masing-masing.

Berdasarkan akumulasi pendapat personil Polri yang mengawaki kendaraan patroli R4, kelayakan kendaraan patroli R4 fungsi Lantas

dan Sabhara, dari segi kondisi faktual kendaraan baru 37,64%. Artinya, baru 37,64% kendaraan patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara, yang diperlakukan baik dari segi perlindungan fisik kendaraan, pemeliharaan dan perawatan kendaraan. Standar kelayakan operasional Ranmor R4 Patroli pada saat ini, aspek kelayakan kendaraan patroli R4 fungsi Sabhara dan Lantas sebagai alat pemelihara Kamtibmas yang kondusif, dari segi spektrum dan syarat-syarat tipe standar minimal dalam operasionalisasinya di satuan kewilayahan Polri, tingkat ketercapaiannya baru 46,54%.

Jika keempat hal ini diakumulasikan, maka kelayakan kendaraan patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara, sebagai alat material khusus untuk penunjang kegiatan patroli dalam rangka pemelihara Kamtibmas yang kondusif, di satuan kewilayahan baru mencapai 43,99%. Artinya tingkat kelayakannya mobil patroli R4 fungsi Lantas dan Sabhara baru mencapai 44% yang sesuai dengan analisis kebutuhan fungsi dan karakteristik wilayah.

Rekomendasi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan, pedoman dan pegangan dalam rangka evaluasi koreski perbaikan dan penyempurnaan terhadap sistem kontrol Matfasjas oleh fungsi logistik guna mewujudkan keselarasan kebutuhan dikaitkan dengan kontur wilayah (geografis) tepatan ukuran, jenis dan kelayakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka direkomendasikan kepada Asrena Kapolri dan Aslog Kapolri untuk mampu mengintegrasikan aspek perencanaan, pengadaan distribusi, operasionalisasi, pemeliharaan dan perawatan (harwat) dan penghapusan dengan Korlatantas dan korSabhara Baharkam Polri terhadap penggelaran mobil patroli R4 fungsi Sabhara dan Lantas.

Di samping itu diharapkan mampu meningkatkan standarisasi kelayakan minimal menjadi 60%, mobil patroli fungsi Lantas dan Sabhara sesuai kebutuhan geografis wilayah dengan cara sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan dan studi kelayakan dalam rangka proses pengadaan dan pendistribusian kendaraan operasional, dengan melibatkan Polda dan Polres, yang berpedoman pada analisis kebutuhan wilayah dan karakteristik geografis.
2. Memberikan pelatihan dan transfer teknologi yang terencana dan berjenjang serta berkelanjutan kepada personil Polri yang akan mengawaki kendaraan patroli R4, dalam segi kompetensi keterampilan mengemudi dan menggunakan alat standar kelengkapan kendaraan, keterampilan dasar perawatan dan pemeliharaan kendaraan.
3. Meningkatkan indeks alokasi anggaran BBM, dan harwat rutin dan berkala kendaraan, dan biaya pengiriman kendaraan (distribusi) agar disampaikan langsung ke wilayah yang berhak menerimanya, jangan dikumpulkan di Polda, yang menyebabkan Polres dan Polsek mengambil sendiri ke Polda. Karena hal ini membebani anggaran rutin Polres dan Polsek.
4. Pentingnya fungsi logistik menjadi penjuror terdepan dalam hal perencanaan Matfasjas Polri, dengan memperhatikan aspek tugas pokok logistik polri ketepatan peruntukan kendaraan sesuai dengan sasaran baik spektrum dan syarat-syarat tipe serta kelengkapan yang diusulkan oleh user Lantas dan Sabhara dengan memperhatikan ketersediaan bengkel resmi dan suku cadang kendaraan patroli R4 di kesatuan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamin, Awaloedin. *Administrasi Kepolisian RI: Kenyataan Dan Harapan*. Bandung: Sanyata Sumanasa Wira. 1995.
- Grigg, Neil, & Fontane G. Darrel. *Infrastructure System Management & Optimizing International Seminar "Paradigm & Start-egy of infrastructure Mangement"*. Civil Engineering Departement Diponegoro University. 2000.
- Indrawan, Irjus, *Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, Penerbit deepublish, Yogyakarta. 2015.
- Steers, Richard.M. *Efektivitas Organisasi*